



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : AGUS ISMAIL BIN ZAM-ZANI |
| 2. Tempat Lahir | : Bengkulu |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 39 Tahun / 26 Agustus 1985 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Kp.Ds. Langon Rt. 11/05 Kec. Tahunan
Kab. Jepara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/03/V/2024/Lantas, tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Toto Eko Suranto, S.H., M.Hum, Saefulloh, S.H., Patuaraja Simbolon, S.H., Agil Permadina, S.H., Drs. TB Ade Taryat, S.H., Dedi Mustopa, S.H., dan Donny Dwi Ramdani, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang beralamat di Jalan R.A. Kartini KM 3 Subang, Kabupaten Subang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 180/Pen.Pid/2024/PN Sng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS ISMAIL Bin ZAM-ZANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan, Sarana Dengan Sengaja Menganjurkan Orang Lain Untuk Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Keadaan Yang Membahayakan Nyawa Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Kesatu: Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Kedua: Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Ketiga: Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Realme Type Note 55 Simcard No 081325321844Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-046/SBG/07/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

PRIMAIR

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa **AGUS ISMAIL Bin ZAM-ZANI** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Messjid Assyaadah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, ***“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya melakukan Modifikasi Katoseri di bengkel Karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI (tidak memiliki ijin usaha) milik TERDAKWA AGUS ISMAIL, dimana awalnya Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG karoseri asli type Discovey Single glass (Laksana) menjadi type Jetbus 3 SHD(Super High Deck) double glass (Adi Putro) dengan perjanjian biaya modifikasi Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk lama pengerjaan 3 (Tiga) bulan dengan DP/ Uang Muka pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) dari total biaya Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Ruiah).
- Bahwa Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG datang ke bengkel karoseri milik TERDAKWA AGUS ISMAIL dengan diantar oleh SAKSI BUDI YONO AJI selaku karyawan dari PO Putera Pandawa Karya.

Halaman 3 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Bus masih dalam proses modifikasi SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menjual Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG kepada SAKSI SUGENG HANDOYO sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SAKSI BUDI YONO AJI sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan ke TERDAKWA AGUS ISMAIL guna mencicil biaya modifikasi karoseri yang belum terbayar sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). Karena smerasa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengambil unit Bus dari bengkel karoseri milik TERDAKWA AGUS ISMAIL, namun karena TERDAKWA AGUS ISMAIL merasa masih belum lunas sehingga TERDAKWA AGUS ISMAIL tidak melepas unit Bus tersebut sedangkan di lain pihak dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik merasa tidak menerima uang Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai bukti jual beli dari SAKSI SUGENG HANDOYO yang mana setelah ditelusuri ternyata SAKSI BUDI YONO AJI telah menggelapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) yang seharusnya diberikan ke dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik dan juga kepada TERDAKWA AGUS ISMAIL untuk pelunasan biaya modifikasi karoseri unit Bus.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG, TERDAKWA AGUS ISMAIL dan SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS untuk menutupi kerugian, kemudian TERDAKWA AGUS ISMAIL menghubungi salah satu rekan operator Bus wisata di Jakarta yaitu SAKSI ARIYANTO dengan maksud untuk membantu mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat di ingat dan di pastikan lagi sekira awal bulan April 2024, TERDAKWA AGUS ISMAIL menghubungi SAKSI ARIYANTO dan SAKSI ARIYANTO menyanggupi untuk mengopersionalkan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta sambil menyampaikan bahwa ada order perjalanan dari Bekasi-Bandung di hari Sabtu tanggal 27 April 2024.

Halaman 4 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah unit Bus selesai dimodifikasi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB TERDAKWA AGUS ISMAIL berangkat ke Jakarta bersama sopir SAKSI HENDRA ke tempat SAKSI ARIYANTO dengan mengendarai Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang mana jumlah jok tempat duduk yang terpasang di kendaraan baru terdapat 44 (empat puluh empat) kursi dan berencana akan dilengkapi sampai 60 (enam puluh) kursi dan kekurangannya akan dilengkapi di Tangerang.
- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta AC pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami masalah karena ada kebocoran sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kembali melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang TERDAKWA AGUS ISMAIL tidak ikut dan beristirahat di penginapan di Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir HENDRA.
- Bahwa selesai pemasangan jok/kursi di Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, di hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG langsung menuju penjemputan order pertama perjalanan dari Bekasi-Bandung, namun pada saat di KM 80 Toll Cipularang Unit Bus merk Hino Nopol: AD-7524-OG mengalami permasalahan kelistrikan dan mengakibatkan kebakaran pada unit kendaraan bus tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian SAKSI ARIYANTO mengkondisikan dan menangani permasalahan kebakaran tersebut dari mulai dari memindahkan penumpang maupun yang pada saat itu hingga perbaikan kendaraan akibat kebakaran. Yang mana pada saat itu SAKSI ARIYANTO mengirimkan 1 (satu) Bus pengganti dari PO Galatama dan 1 Kendaraan Minibus Hiace dari PO Goldstar untuk menangani pemindahan penumpang dari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS. SAKSI ARIYANTO tidak ikut ke tempat kejadian, akan tetapi atas permintaan TERDAKWA AGUS ISMAIL kemudian SAKSI ARIYANTO menelpon RM Carimanis 7 cabang Ciganea untuk mengirimkan mekanik ke tempat kejadian kebakaran bus tersebut. Setelah selesai perbaikan seadanya yang penting bisa jalan di hari Minggu tanggal 28 April 2024 pagi hari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tiba di halaman parkir PT Terang

Halaman 5 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Transportindo (PO Goldstar) untuk diperbaiki sampai tuntas. Saat pertama tiba di parkir PT Terang Fajar Transportindo SAKSI ARIYANTO tidak bertemu dengan sopirnya dan SAKSI ARIYANTO baru melihat pertama kali Kendaraan Bus tersebut di hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika SAKSI ARIYANTO masuk ke kantor PO Goldstar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tersebut diperbaiki system kelistrikan oleh mekanik kelistrikan dari terminal Bekasi yang SAKSI ARIYANTO panggil. Pengerjaan kelistrikan berlangsung selama 3 (tiga) hari ssampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2024. Selain perbaikan kelistrikan, SAKSI ARIYANTO juga meminta tolong beberapa kru dari PO Gold Star untuk mencuci dan membersihkan semua jok/kursi dari Kendaraan Bus tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 SAKSI ARIYANTO sempat meminta tolong SAKSI SAIDI selaku mekanik PT Terang Fajar Trasportindo (PO Goldstar) namun hanya untuk membongkar dan memperbaiki radiator mesin serta penggantian tuas rem tangan yang selesai dihari Selasa tanggal 30 April 2024 tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap fungsi keselamatan kendaraan setelah terjadinya kebakaran Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG.
- Bahwa pada saat perbaikan kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG SAKSI SAIDI selaku mekanik di PT Terang Fajar Transportindo yang pernah mengikuti pelatihan teknik maintenance di PT. Hino Motors Cabang Jatake Tangerang melihat Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang posisi mesinnya berada di belakang dan menyadari bahwa Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG merupakan kendaraan produksi dibawah tahun 2012, sehingga bodi karoseri yang terpasang tidak sesuai dengan karoseri produksi tahun 2012. Kemudian SAKSI SAIDI bertanya kepada SAKSI ARIYANTO "Layak ga nih bus untuk dioperasikan" namun SAKSI ARIYANTO tidak menjawab tetapi hanya senyum-senyum.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian SAKSI ARIYANTO meminta kepada TERDAKWA AGUS ISMAIL untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putera Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh TERDAKWA AGUS ISMAIL sehingga pada hari Selasa malam

Halaman 6 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO menempel sticker label Putera Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO sedang bersama SAKSI DONNY AHMAD, saat itu SAKSI DONNY AHMAD mendapatkan telepon dari SAKSI SUMANTRI (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian SAKSI ARIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari SAKSI DONNY AHMAD untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang baru tiba dari daru Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib SAKSI ARIYANTO menghubungi SAKSI SADIRAH melalui handphone dan menawarkan SAKSI SADIRAH untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya SAKSI SADIRAH mendatangi parkir PO Gold Star tempat dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB SAKSI SADIRAH menuju ke Parkiran PO Gold Star yang beralamat di daerah Cakung Kota Jakarta Timur untuk mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi WARTONO alias EKO dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang dikemudikan oleh SAKSI SADIRAH tiba di SMK Lingga Kencana sekitar jam 05.30 wib Dan sekira jam 06.00 wib setelah seluruh penumpang naik ke Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang, SAKSI SADIRAH berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua bus lainnya yaitu Kendaraan Bus Titan dan Kendaraan Bus Srikandi.
- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira jam 09.00 wib Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG bersama

Halaman 7 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada jam 11.30 wib lalu sekitar jam 13.00 wib kembali melanjutkan perjalanan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada jam 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang dan sekira jam 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada di daerah Lembang untuk makan siang, namun pada saat SAKSI SADIRAH menginjak pedal rem, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu SAKSI SADIRAH sempat melihat ke arah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

- Bahwa kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi SAKSI ARIYANTO dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan SAKSI ARIYANTO menyuruh SAKSI SADIRAH untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Kabupaten Subang. Lalu SAKSI SADIRAH menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang tidak langsung mengerjakannya hanya mengecek saja ke kolong/bawah Kendaraan Bus dikarenakan saat itu Kendaraan Bus bersama rombongan akan berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader. Dan SAKSI SADIRAH yang sudah mengetahui dan menyadari ada permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) namun masih ingin tetap melanjutkan perjalanannya menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu terlebih SAKSI SADIRAH juga mengetahui jika jalanan menuju ke Objek Wisata Tangkuban Perahu berkelok serta turunan tajam selain itu SAKSI SADIRAH justru malah menyuruh mekanik untuk menyetel kampas remnya di parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu.
- Bahwa sekitar jam 13.30 wib kendaraan bus yang dikemudikan SAKSI SADIRAH meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan



perjalanan menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira jam 14.30 wib dan SAKSI SADIRAH memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG di tempat parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi WARTONO tanpa terlebih dahulu bertemu dengan SAKSI SADIRAH. Dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG dikarenakan saat itu SAKSI SADIRAH berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, SAKSI SADIRAH tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 wib Kendaraan Bus meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di rumah makan Bang Jun saat Kendaraan Bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, SAKSI SADIRAH mendapatkan laporan dari saksi WARTONO yang memberitahukan kepada SAKSI SADIRAH jika ada suara angin yang keluar dari bagian valveu. Lalu SAKSI SADIRAH mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valveu tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi kembali SAKSI ARIYANTO dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valveunya yaitu terdapat kebocoran angin dan SAKSI SADIRAH meminta dikirim bus pengganti dan SAKSI ARIYANTO akan mengirim kendaraan pengganti. Namun SAKSI SADIRAH justru malah menghubungi pengemudi kendaraan pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valveu milik kendaraan Bus Titan lalu SAKSI SADIRAH berinisiatif menyuruh saksi WARTONO untuk membongkar/melepas valveu yang terpasang di Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan saat itu saksi WARTONO langsung membongkar valveu tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17



yang terdapat pada kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Setelah valveu terlepas saat itu saksi WARTONO kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valveu bawaan kendaraan bus ke valveu cadangan milik kendaraan bus Titan namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono mengganjal valveu dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valveu tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Dan SAKSI SADIRAH mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valveu diganjal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valveu itu sendiri namun SAKSI SADIRAH tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

- Bahwa sekitar jam 18.40 WIB saat SAKSI SADIRAH mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter SAKSI SADIRAH mengurangi laju Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu SAKSI SADIRAH kembali melanjutkan perjalanan pada saat SAKSI SADIRAH akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol: D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol: T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol: T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol: T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus tersebut terselusur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan Bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tanggal 13 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang dilakukan oleh Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan ditemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan.
- Bahwa Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang menerangkan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG telah dilakukan Penimbangan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat di Terminal Kabupaten Subang dengan menggunakan alat timbang (Intercomp Wireless PT 20 WIB CPU). Adapun hasil dari Penimbangan tersebut didapati bahwa:
 - o Berat Sumbu I : 4.880 Kg
 - o Berat Sumbu II : 6.380 Kg.
- Sehingga total Berat Kosong Kendaraan (BKK) saat dilakukan Penimbangan yaitu 11.220 Kg.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Berat Kosong Kendaraan (BKK) yang tertera pada Kartu Uji Berkala kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG, yang mana jumlah BKK tertera pada Kartu Uji Berkalnya yaitu: 10.300 Kg sedangkan BKK pada saat di lakukan penimbangan yaitu 11.220 Kg, sehingga terdapat selisih kelebihan berat sekitar 920 Kg.
- Bahwa Uji KIR terhadap Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, sehingga kendaraan bus tersebut tidak laik jalan karena seharusnya dilakukan Uji KIR kembali pada tanggal 06 Desember 2023.
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom selaku Pejabat Pengesyaan tekhnis Uji Tipe di Sub Direktorat (Subdit) Uji

Halaman 11 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, menerangkan:

- o Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dijelaskan bahwa “Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.”
- o Berdasarkan Pasal 1 ke 10 Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI No.: PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.”
- o Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa Maksud dan tujuan Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah untuk: memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan; mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- o Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa uji tipe terdiri atas:
 - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap.
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ke 4 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Landasan Kendaraan Bermotor adalah rangka Kendaraan Bermotor yang belum dilengkapi dengan rumah-rumah sebagian atau utuh.



(contohnya kendaraan rangka yang akan dikirim ke bengkel karoseri).

- Berdasarkan Pasal 1 ke 5 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap adalah Kendaraan Bermotor yang sudah dilengkapi dengan rumah-rumah utuh. (contohnya kendaraan jenis minibus(Avansa, Innova, Pajero, dll), Spd Mtr roda dua).
- Mekanisme uji tipe Landasan kendaraan bermotor dan uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, yaitu permohonan uji tipe kendaraan bermotor diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh perusahaan pembuat, perakit dan pengimpor Kend. Bermotor(Agen Pemegang Merk/APM atau importir umum), kemudian pemohon menghadirkan prototipe(contoh uji) unit kendaraan bermotor yang akan diuji tipe ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) untuk dilakukan uji tipe, Kepala unit pelaksana uji tipe melaporkan hasil uji tipe secara online ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, setelah dinyatakan lulus uji tipe kepada pemohon(APM) diberikan bukti lulus uji tipe berupa Surat Keputusan Dirjend Perhubungan Darat tentang pengesahan tipe kendaraan bermotor, Sertifikat Uji Tipe(SUT), hasil uji dan foto kendaraan yang ditanda tangani oleh Dirjend Perhubungan Darat(Pasal 31 ayat (2) PM 33 tahun 2018), dan selanjutnya kendaraan bermotor dapat dibuat, dirakit, diimpor secara massal sesuai tipe yang telah dinyatakan lulus uji tipe.
- Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor dan/atau pemodifikasi harus mendaftarkan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat, dirakit dan diimpor dan/atau dimodifikasi.
- Setiap kendaraan yang telah didaftarkan tipenya diberikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI.
- Setiap unit landasan kendaraan bermotor(belum tanpa rumah-rumah) yang diproduksi oleh APM berdasarkan Surat Keputusan Uji Tipe(SUT), selanjutnya dapat dibangun rumah-



rumah dan bak muatan oleh perusahaan karoseri yang telah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun(SKRB) dari Dirjend Perhubungan Darat.

b. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

- Pasal 1 ke 2 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.
- Pasal 41 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 dijelaskan bahwa Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. Rancangan teknis;
 - b. Ukuran dan susunan;
 - c. Material;
 - d. Sistem kelistrikan;
 - e. Kaca, pintu, engsel, bumper,
 - f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - g. Tempat duduk;
 - h. Akses keluar darurat;
 - i. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan bermotor;
 - j. Sabuk keselamatan;
 - k. Tempat ban cadangan; dan tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.
- Pasal 1 ke 13 Permenhub RI No. 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun barang.
- Pasal 1 ke 19 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Karoseri adalah badan usaha



yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.

- Pasal 1 ke 18 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Modifikasi adalah bengkel umum Kendaraan Bermotor yang melakukan kegiatan usaha di bidang modifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan. ----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan:
 1. Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
 2. Ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 (dua) titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendor disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan di dalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa dipasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada



perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.

- c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).
- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia yang terdiri dari:
 1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiriJejas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATI meninggal dunia.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dextra.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia.

Halaman 17 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple vulnus laceratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus laceratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA meninggal dunia.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Halaman 19 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus lacaratum ukuran 3x0,5x0,5cm diperut, vulnus lacaratum di tangan kanan dan valnus lacaratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

DAN

Kedua:

-----Bahwa terdakwa **AGUS ISMAIL Bin ZAM-ZANI** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Messjid Assyaadah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya melakukan Modifikasi Katoseri di bengkel Karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI (tidak memiliki ijin usaha) milik TERDAKWA AGUS ISMAIL, dimana awalnya Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG karoseri asli type Discovey Single glass (Laksana) menjadi type Jetbus 3 SHD(Super High Deck)

Halaman 20 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



double glass (Adi Putro) dengan perjanjian biaya modifikasi Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk lama pengerjaan 3 (Tiga) bulan dengan DP/ Uang Muka pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) dari total biaya Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Ruiah).

- Bahwa Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG datang ke bengkel karoseri milik TERDAKWA AGUS ISMAIL dengan diantar oleh SAKSI BUDI YONO AJI selaku karyawan dari PO Putera Pandawa Karya.
- Bahwa pada saat Bus masih dalam proses modifikasi SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menjual Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG kepada SAKSI SUGENG HANDOYO sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SAKSI BUDI YONO AJI sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan ke TERDAKWA AGUS ISMAIL guna mencicil biaya modifikasi karoseri yang belum terbayar sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). Karena smerasa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengambil unit Bus dari bengkel karoseri milik TERDAKWA AGUS ISMAIL, namun karena TERDAKWA AGUS ISMAIL merasa masih belum lunas sehingga TERDAKWA AGUS ISMAIL tidak melepas unit Bus tersebut sedangkan di lain pihak dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik merasa tidak menerima uang Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai bukti jual beli dari SAKSI SUGENG HANDOYO yang mana setelah ditelusuri ternyata SAKSI BUDI YONO AJI telah menggelapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) yang seharusnya diberikan ke dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik dan juga kepada TERDAKWA AGUS ISMAIL untuk pelunasan biaya modifikasi karoseri unit Bus.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG, TERDAKWA AGUS ISMAIL dan SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS untuk menutupi kerugian, kemudian TERDAKWA AGUS ISMAIL menghubungi salah satu rekan operator Bus wisata di Jakarta yaitu SAKSI ARIYANTO dengan maksud untuk membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta.

- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat di ingat dan di pastikan lagi sekira awal bulan April 2024, TERDAKWA AGUS ISMAIL menghubungi SAKSI ARIYANTO dan SAKSI ARIYANTO menyanggupi untuk mengopersionalkan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta sambil menyampaikan bahwa ada order perjalanan dari Bekasi-Bandung di hari Sabtu tanggal 27 April 2024.
- Bahwa setelah unit Bus selesai dimodifikasi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB TERDAKWA AGUS ISMAIL berangkat ke Jakarta bersama sopir SAKSI HENDRA ke tempat SAKSI ARIYANTO dengan mengendarai Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang mana jumlah jok tempat duduk yang terpasang di kendaraan baru terdapat 44 (empat puluh empat) kursi dan berencana akan dilengkapi sampai 60 (enam puluh) kursi dan kekurangannya akan dilengkapi di Tangerang.
- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta AC pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami masalah karena ada kebocoran sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kembali melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang TERDAKWA AGUS ISMAIL tidak ikut dan beristirahat di penginapan di Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir HENDRA.
- Bahwa selesai pemasangan jok/kursi di Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, di hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG langsung menuju penjemputan order pertama perjalanan dari Bekasi-Bandung, namun pada saat di KM 80 Toll Cipularang Unit Bus merk Hino Nopol: AD-7524-OG mengalami permasalahan kelistrikan dan mengakibatkan kebakaran pada unit kendaraan bus tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian SAKSI ARIYANTO mengkondisikan dan menangani permasalahan kebakaran tersebut dari mulai dari memindahkan penumpang maupun yang pada saat itu hingga perbaikan kendaraan akibat kebakaran. Yang mana pada saat itu SAKSI ARIYANTO mengirimkan 1 (satu) Bus pengganti dari PO Galatama dan 1 Kendaraan Minibus Hiace dari PO Goldstar untuk menangani

Halaman 22 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan penumpang dari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS. SAKSI ARIYANTO tidak ikut ke tempat kejadian, akan tetapi atas permintaan TERDAKWA AGUS ISMAIL kemudian SAKSI ARIYANTO menelpon RM Carimanis 7 cabang Ciganea untuk mengirimkan mekanik ke tempat kejadian kebakaran bus tersebut. Setelah selesai perbaikan seadanya yang penting bisa jalan di hari Minggu tanggal 28 April 2024 pagi hari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tiba di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) untuk diperbaiki sampai tuntas. Saat pertama tiba di parkir PT Terang Fajar Transportindo SAKSI ARIYANTO tidak bertemu dengan sopirnya dan SAKSI ARIYANTO baru melihat pertama kali Kendaraan Bus tersebut di hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika SAKSI ARIYANTO masuk ke kantor PO Goldstar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tersebut diperbaiki system kelistrikan oleh mekanik kelistrikan dari terminal Bekasi yang SAKSI ARIYANTO panggil. Pengerjaan kelistrikan berlangsung selama 3 (tiga) hari ssampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2024. Selain perbaikan kelistrikan, SAKSI ARIYANTO juga meminta tolong beberapa kru dari PO Gold Star untuk mencuci dan membersihkan semua jok/kursi dari Kendaraan Bus tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 SAKSI ARIYANTO sempat meminta tolong SAKSI SAIDI selaku mekanik PT Terang Fajar Trasportindo (PO Goldstar) namun hanya untuk membongkar dan memperbaiki radiator mesin serta penggantian tuas rem tangan yang selesai dihari Selasa tanggal 30 April 2024 tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap fungsi keselamatan kendaraan setelah terjadinya kebakaran Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG.
- Bahwa pada saat perbaikan kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG SAKSI SAIDI selaku mekanik di PT Terang Fajar Transportindo yang pernah mengikuti pelatihan teknik maintenance di PT. Hino Motors Cabang Jatake Tangerang melihat Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang posisi mesinnya berada di belakang dan menyadari bahwa Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG merupakan kendaraan produksi dibawah tahun 2012, sehingga bodi karoseri yang terpasang tidak sesuai dengan karoseri produksi tahun 2012. Kemudian SAKSI SAIDI bertanya

Halaman 23 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SAKSI ARIYANTO "Layak ga nih bus untuk dioperasikan" namun SAKSI ARIYANTO tidak menjawab tetapi hanya senyum-senyum.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian SAKSI ARIYANTO meminta kepada TERDAKWA AGUS ISMAIL untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putra Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh TERDAKWA AGUS ISMAIL sehingga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO menempel sticker label Putra Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO sedang bersama SAKSI DONNY AHMAD, saat itu SAKSI DONNY AHMAD mendapatkan telepon dari SAKSI SUMANTRI (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian SAKSI ARIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari SAKSI DONNY AHMAD untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang baru tiba dari daru Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib SAKSI ARIYANTO menghubungi SAKSI SADIRAH melalui handphone dan menawarkan SAKSI SADIRAH untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya SAKSI SADIRAH mendatangi parkir PO Gold Star tempat dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB SAKSI SADIRAH menuju ke Parkiran PO Gold Star yang beralamat di daerah Cakung Kota Jakarta Timur untuk mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi WARTONO alias EKO dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus Trans Putra

Halaman 24 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang dikemudikan oleh SAKSI SADIRAH tiba di SMK Lingga Kencana sekitar jam 05.30 wib Dan sekira jam 06.00 wib setelah seluruh penumpang naik ke Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang, SAKSI SADIRAH berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua bus lainnya yaitu Kendaraan Bus Titan dan Kendaraan Bus Srikandi.

- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira jam 09.00 wib Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalan pada 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada jam 11.30 wib lalu sekitar jam 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada jam 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang dan sekira jam 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang, namun pada saat SAKSI SADIRAH menginjak pedal rem, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu SAKSI SADIRAH sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.
- Bahwa kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi SAKSI ARIYANTO dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan SAKSI ARIYANTO menyuruh SAKSI SADIRAH untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Kabupaten Subang. Lalu SAKSI SADIRAH menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang tidak langsung mengerjakannya hanya mengecek saja ke kolong/bawah Kendaraan Bus dikarenakan saat itu Kendaraan Bus bersama rombongan akan berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungis pengereman kepada tour leader. Dan SAKSI SADIRAH yang sudah mengetahui dan menyadari ada

Halaman 25 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) namun masih ingin tetap melanjutkan perjalanannya menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu terlebih SAKSI SADIRAH juga mengetahui jika jalanan menuju ke Objek Wisata Tangkuban Perahu berkelok serta turunan tajam selain itu SAKSI SADIRAH justru malah menyuruh mekanik untuk menyetel kampas remnya di parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu.

- Bahwa sekitar jam 13.30 wib kendaraan bus yang dikemudikan SAKSI SADIRAH meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan perjalanan menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira jam 14.30 wib dan SAKSI SADIRAH memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG di tempat parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi WARTONO tanpa terlebih dahulu bertemu dengan SAKSI SADIRAH. Dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG dikarenakan saat itu SAKSI SADIRAH berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, SAKSI SADIRAH tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.
- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 wib Kendaraan Bus meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di rumah makan Bang Jun saat Kendaraan Bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, SAKSI SADIRAH mendapatkan laporan dari saksi WARTONO yang memberitahukan kepada SAKSI SADIRAH jika ada suara angin yang keluar dari bagian valveu. Lalu SAKSI SADIRAH mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valveu tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi kembali SAKSI ARIYANTO dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valveunya yaitu terdapat kebocoran angin dan SAKSI SADIRAH meminta dikirim bus pengganti dan SAKSI ARIYANTO akan mengirim kendaraan pengganti. Namun SAKSI SADIRAH justru malah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pengemudi kendaraan pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valveu milik kendaraan Bus Titan lalu SAKSI SADIRAH berinisiatif menyuruh saksi WARTONO untuk membongkar/melepas valveu yang terpasang di Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan saat itu saksi WARTONO langsung membongkar valveu tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Setelah valveu terlepas saat itu saksi WARTONO kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valveu bawaan kendaraan bus ke valveu cadangan milik kendaraan bus Titan namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono mengganjal valveu dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valveu tersebut di rakit kembali lalu di pasangkan kembali ke kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Dan SAKSI SADIRAH mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valveu diganjal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valveu itu sendiri namun SAKSI SADIRAH tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

- Bahwa sekitar jam 18.40 WIB saat SAKSI SADIRAH mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter SAKSI SADIRAH mengurangi laju Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu SAKSI SADIRAH kembali melanjutkan perjalanan pada saat SAKSI SADIRAH akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol: D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol:

Halaman 27 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol: T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol: T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan Bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tanggal 13 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang dilakukan oleh Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan ditemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan.
- Bahwa Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang menerangkan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG telah dilakukan Penimbangan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat di Terminal Kabupaten Subang dengan menggunakan alat timbang (Intercomp Wireless PT 20 WIB CPU). Adapun hasil dari Penimbangan tersebut didapati bahwa:
 - o Berat Sumbu I : 4.880 Kg
 - o Berat Sumbu II : 6.380 Kg.
- Sehingga total Berat Kosong Kendaraan (BKK) saat dilakukan Penimbangan yaitu 11.220 Kg.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Berat Kosong Kendaraan (BKK) yang tertera pada Kartu Uji Berkala kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG, yang mana jumlah BKK tertera pada Kartu Uji Berkalnya yaitu: 10.300 Kg sedangkan BKK pada saat di lakukan penimbangan yaitu 11.220 Kg, sehingga terdapat selisih kelebihan berat sekitar 920 Kg.

Halaman 28 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uji KIR terhadap Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, sehingga kendaraan bus tersebut tidak laik jalan karena seharusnya dilakukan Uji KIR kembali pada tanggal 06 Desember 2023.
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom selaku Pejabat Pengesyaan tekhnis Uji Tipe di Sub Direktorat (Subdit) Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, menerangkan:
 - o Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dijelaskan bahwa “Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.”
 - o Berdasarkan Pasal 1 ke 10 Peraturan Pemerintah(PP) RI No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) RI No.: PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.”
 - o Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa Maksud dan tujuan Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah untuk: memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan; mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
 - o Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa uji tipe terdiri atas:

Halaman 29 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ke 4 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Landasan Kendaraan Bermotor adalah rangka Kendaraan Bermotor yang belum dilengkapi dengan rumah-rumah sebagian atau utuh. (contohnya kendaraan rangka yang akan dikirim ke bengkel karoseri).
 - Berdasarkan Pasal 1 ke 5 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap adalah Kendaraan Bermotor yang sudah dilengkapi dengan rumah-rumah utuh. (contohnya kendaraan jenis minibus(Avansa, Innova, Pajero, dll), Spd Mtr roda dua).
 - Mekanisme uji tipe Landasan kendaraan bermotor dan uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, yaitu permohonan uji tipe kendaraan bermotor diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh perusahaan pembuat, perakit dan pengimpor Kend. Bermotor(Agen Pemegang Merk/APM atau importir umum), kemudian pemohon menghadirkan prototipe(contoh uji) unit kendaraan bermotor yang akan diuji tipe ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) untuk dilakukan uji tipe, Kepala unit pelaksana uji tipe melaporkan hasil uji tipe secara online ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, setelah dinyatakan lulus uji tipe kepada pemohon(APM) diberikan bukti lulus uji tipe berupa Surat Keputusan Dirjend Perhubungan Darat tentang pengesahan tipe kendaraan bermotor, Sertifikat Uji Tipe(SUT), hasil uji dan foto kendaraan yang ditanda tangani oleh Dirjend Perhubungan Darat(Pasal 31 ayat (2) PM 33 tahun 2018), dan selanjutnya kendaraan bermotor dapat dibuat, dirakit, diimpor secara massal sesuai tipe yang telah dinyatakan lulus uji tipe.
 - Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor dan/atau pemodifikasi harus meregistrasikan tipe

Halaman 30 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat, dirakit dan diimpor dan/atau dimodifikasi.

- Setiap kendaraan yang telah diregstrasikan tipenya diberikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemenhub RI.
- Setiap unit landasan kendaraan bermotor(belum tanpa rumah-rumah) yang diproduksi oleh APM berdasarkan Surat Keputusan Uji Tipe(SUT), selanjutnya dapat dibangun rumah-rumah dan bak muatan oleh perusahaan karoseri yang telah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun(SKRB) dari Dirjend Perhubungan Darat.

b. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

- Pasal 1 ke 2 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.
- Pasal 41 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 dijelaskan bahwa Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. Rancangan teknis;
 - b. Ukuran dan susunan;
 - c. Material;
 - d. Sistem kelistrikan;
 - e. Kaca, pintu, engsel, bumper,
 - f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - g. Tempat duduk;
 - h. Akses keluar darurat;
 - i. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan bermotor;
 - j. Sabuk keselamatan;
 - k. Tempat ban cadangan; dan tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.

Halaman 31 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ke 13 Permenhub RI No. 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun barang.
- Pasal 1 ke 19 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Karoseri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
- Pasal 1 ke 18 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Modifikasi adalah bengkel umum Kendaraan Bermotor yang melakukan kegiatan usaha di bidang modifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan. ----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan:
 1. Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
 2. Ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 (dua) titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan di dalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat

Halaman 32 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa dipasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.

- b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
- c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).



- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 18 (delapan belas) orang mengalami luka berat yang terdiri dari:

1. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Curiga fraktur pada tangan kanan.
- b. Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.

2. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAIZIAH JAUHARAH QURRATU`AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Fracture (patah tulang) tangan kanan.
- b. Luka robek didahi kanan.
- c. Hematom pada mata kanan.

3. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Susp fraktur pada tangan kanan.
- b. Luka robek pada mata kanan.

4. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Susp fraktur femur dextra.
- b. Susp open fraktur tibia fibula

5. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Curiga patah tulang pada tangan kanan. -



b. Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.

6. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala.
b. Susp fraktur antebrachia dextra

7. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan.
b. Luka robek pada dagu.

8. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Luka robek pada kedua telapak taangan.
b. Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

9. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Hematom paha kanan.
b. Luka robek di dahi.
c. Luka lecet pada tangan kanan.
d. Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).

10. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Luka robek pada dahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Curiga patah tulang pada tangan kiri.

11. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Luka robek di tangan kanan.
- Luka robek pada punggung tangan kiri.
- Luka robek dikepala kanan.

12. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Luka robek pada siku tangan kiri.
- Luka robek pada alis mata kiri.
- Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
- Susp fracture antebrachi. -

13. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada pelipis kanan.
- Hematoma pada mata kiri
- Keluar darah dari hidung dan mulut. -

14. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Luka robek pada kepala.
- Luka robek pada telapak tangan kiri
- Luka robek pada lengan atas kanan.

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang

Halaman 36 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Luka robek pada kepala.
- b. Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.

16. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Luka robek pada tangan kanan.
- b. Luka robek pada paha kanan.

17. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Curiga patah tulang tangan kanan.
- b. Luka di area alis kanan.

18. Visum et Repertum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
 - Status lokalis: Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas
 - Pada paha bagian kanan juga deformitas.
 - Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas

Halaman 37 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

DAN

Ketiga:

-----Bahwa terdakwa **AGUS ISMAIL Bin ZAM-ZANI** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Messjid Assyaadah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, ***"mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya melakukan Modifikasi Katoseri di bengkel Karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI (tidak memiliki ijin usaha) milik TERDAKWA AGUS ISMAIL, dimana awalnya Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG karoseri asli type Discovey Single glass (Laksana) menjadi type Jetbus 3 SHD(Super High Deck) double glass (Adi Putro) dengan perjanjian biaya modifikasi Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk lama pengerjaan 3 (Tiga) bulan dengan DP/ Uang Muka pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) dari total biaya Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Ruiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG datang ke bengkel karoseri milik TERDAKWA AGUS ISMAIL dengan diantar oleh SAKSI BUDI YONO AJI selaku karyawan dari PO Putera Pandawa Karya.
- Bahwa pada saat Bus masih dalam proses modifikasi SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menjual Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG kepada SAKSI SUGENG HANDOYO sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SAKSI BUDI YONO AJI sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan ke TERDAKWA AGUS ISMAIL guna mencicil biaya modifikasi karoseri yang belum terbayar sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). Karena smerasa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengambil unit Bus dari bengkel karoseri milik TERDAKWA AGUS ISMAIL, namun karena TERDAKWA AGUS ISMAIL merasa masih belum lunas sehingga TERDAKWA AGUS ISMAIL tidak melepas unit Bus tersebut sedangkan di lain pihak dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik merasa tidak menerima uang Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai bukti jual beli dari SAKSI SUGENG HANDOYO yang mana setelah ditelusuri ternyata SAKSI BUDI YONO AJI telah menggelapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) yang seharusnya diberikan ke dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik dan juga kepada TERDAKWA AGUS ISMAIL untuk pelunasan biaya modifikasi karoseri unit Bus.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG, TERDAKWA AGUS ISMAIL dan SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS untuk menutupi kerugian, kemudian TERDAKWA AGUS ISMAIL menghubungi salah satu rekan operator Bus wisata di Jakarta yaitu SAKSI ARIYANTO dengan maksud untuk membantu mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat di ingat dan di pastikan lagi sekira awal bulan April 2024, TERDAKWA AGUS ISMAIL menghubungi SAKSI ARIYANTO dan SAKSI ARIYANTO menyanggupi untuk mengopersionalkan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG

Halaman 39 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta sambil menyampaikan bahwa ada order perjalanan dari Bekasi-Bandung di hari Sabtu tanggal 27 April 2024.

- Bahwa setelah unit Bus selesai dimodifikasi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB TERDAKWA AGUS ISMAIL berangkat ke Jakarta bersama sopir SAKSI HENDRA ke tempat SAKSI ARIYANTO dengan mengendarai Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang mana jumlah jok tempat duduk yang terpasang di kendaraan baru terdapat 44 (empat puluh empat) kursi dan berencana akan dilengkapi sampai 60 (enam puluh) kursi dan kekurangannya akan dilengkapi di Tangerang.
- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta AC pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami masalah karena ada kebocoran sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kembali melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang TERDAKWA AGUS ISMAIL tidak ikut dan beristirahat di penginapan di Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir HENDRA.
- Bahwa selesai pemasangan jok/kursi di Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, di hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG langsung menuju penjemputan order pertama perjalanan dari Bekasi-Bandung, namun pada saat di KM 80 Toll Cipularang Unit Bus merk Hino Nopol: AD-7524-OG mengalami permasalahan kelistrikan dan mengakibatkan kebakaran pada unit kendaraan bus tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian SAKSI ARIYANTO mengkondisikan dan menangani permasalahan kebakaran tersebut dari mulai dari memindahkan penumpang maupun yang pada saat itu hingga perbaikan kendaraan akibat kebakaran. Yang mana pada saat itu SAKSI ARIYANTO mengirimkan 1 (satu) Bus pengganti dari PO Galatama dan 1 Kendaraan Minibus Hiace dari PO Goldstar untuk menangani pemindahan penumpang dari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS. SAKSI ARIYANTO tidak ikut ke tempat kejadian, akan tetapi atas permintaan TERDAKWA AGUS ISMAIL kemudian SAKSI ARIYANTO menelpon RM Carimanis 7 cabang Ciganea untuk mengirimkan mekanik ke tempat kejadian kebakaran bus tersebut. Setelah selesai perbaikan seadanya yang penting bisa jalan di hari Minggu

Halaman 40 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2024 pagi hari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tiba di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) untuk diperbaiki sampai tuntas. Saat pertama tiba di parkir PT Terang Fajar Transportindo SAKSI ARIYANTO tidak bertemu dengan sopirnya dan SAKSI ARIYANTO baru melihat pertama kali Kendaraan Bus tersebut di hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika SAKSI ARIYANTO masuk ke kantor PO Goldstar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tersebut diperbaiki system kelistrikan oleh mekanik kelistrikan dari terminal Bekasi yang SAKSI ARIYANTO panggil. Pengerjaan kelistrikan berlangsung selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2024. Selain perbaikan kelistrikan, SAKSI ARIYANTO juga meminta tolong beberapa kru dari PO Gold Star untuk mencuci dan membersihkan semua jok/kursi dari Kendaraan Bus tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 SAKSI ARIYANTO sempat meminta tolong SAKSI SAIDI selaku mekanik PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) namun hanya untuk membongkar dan memperbaiki radiator mesin serta penggantian tuas rem tangan yang selesai dihari Selasa tanggal 30 April 2024 tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap fungsi keselamatan kendaraan setelah terjadinya kebakaran Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG.
- Bahwa pada saat perbaikan kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG SAKSI SAIDI selaku mekanik di PT Terang Fajar Transportindo yang pernah mengikuti pelatihan teknik maintenance di PT. Hino Motors Cabang Jatake Tangerang melihat Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang posisi mesinnya berada di belakang dan menyadari bahwa Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG merupakan kendaraan produksi dibawah tahun 2012, sehingga bodi karoseri yang terpasang tidak sesuai dengan karoseri produksi tahun 2012. Kemudian SAKSI SAIDI bertanya kepada SAKSI ARIYANTO "Layak ga nih bus untuk dioperasikan" namun SAKSI ARIYANTO tidak menjawab tetapi hanya senyum-senyum.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian SAKSI ARIYANTO meminta kepada TERDAKWA AGUS ISMAIL untuk mengubah Maulana Trans

Halaman 41 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirim Desain label baru “Putra Fajar Wisata” yang kemudian disetujui oleh TERDAKWA AGUS ISMAIL sehingga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO menempel sticker label Putra Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO sedang bersama SAKSI DONNY AHMAD, saat itu SAKSI DONNY AHMAD mendapatkan telepon dari SAKSI SUMANTRI (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian SAKSI ARIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari SAKSI DONNY AHMAD untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang baru tiba dari daru Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib SAKSI ARIYANTO menghubungi SAKSI SADIRAH melalui handphone dan menawarkan SAKSI SADIRAH untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya SAKSI SADIRAH mendatangi parkir PO Gold Star tempat dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB SAKSI SADIRAH menuju ke Parkiran PO Gold Star yang beralamat di daerah Cakung Kota Jakarta Timur untuk mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi WARTONO alias EKO dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang dikemudikan oleh SAKSI SADIRAH tiba di SMK Lingga Kencana sekitar jam 05.30 wib Dan sekira jam 06.00 wib setelah seluruh penumpang naik ke Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang, SAKSI SADIRAH berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua bus lainnya yaitu Kendaraan Bus Titan dan Kendaraan Bus Srikandi.

Halaman 42 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira jam 09.00 wib Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalan pada 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada jam 11.30 wib lalu sekitar jam 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada jam 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang dan sekira jam 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang, namun pada saat SAKSI SADIRAH menginjak pedal rem, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu SAKSI SADIRAH sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.
- Bahwa kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi SAKSI ARIYANTO dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan SAKSI ARIYANTO menyuruh SAKSI SADIRAH untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Kabupaten Subang. Lalu SAKSI SADIRAH menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang tidak langsung mengerjakannya hanya mengecek saja ke kolong/bawah Kendaraan Bus dikarenakan saat itu Kendaraan Bus bersama rombongan akan berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungis pengereman kepada tour leader. Dan SAKSI SADIRAH yang sudah mengetahui dan menyadari ada permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) namun masih ingin tetap melanjutkan perjalanannya menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu terlebih SAKSI SADIRAH juga mengetahui jika jalanan menuju ke Objek Wisata Tangkuban Perahu berkelok serta turunan tajam selain itu SAKSI SADIRAH justru malah menyuruh mekanik untuk menyetel kampas remnya di parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu.

Halaman 43 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 13.30 wib kendaraan bus yang dikemudikan SAKSI SADIRAH meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan perjalanan menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira jam 14.30 wib dan SAKSI SADIRAH memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG di tempat parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi WARTONO tanpa terlebih dahulu bertemu dengan SAKSI SADIRAH. Dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG dikarenakan saat itu SAKSI SADIRAH berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, SAKSI SADIRAH tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.
- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 wib Kendaraan Bus meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di rumah makan Bang Jun saat Kendaraan Bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, SAKSI SADIRAH mendapatkan laporan dari saksi WARTONO yang memberitahukan kepada SAKSI SADIRAH jika ada suara angin yang keluar dari bagian valveu. Lalu SAKSI SADIRAH mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valveu tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi kembali SAKSI ARIYANTO dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valveunya yaitu terdapat kebocoran angin dan SAKSI SADIRAH meminta dikirim bus pengganti dan SAKSI ARIYANTO akan mengirim kendaraan pengganti. Namun SAKSI SADIRAH justru malah menghubungi pengemudi kendaraan pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valveu milik kendaraan Bus Titan lalu SAKSI SADIRAH berinisiatif menyuruh saksi WARTONO untuk membongkar/melepas valveu yang terpasang di Kendaraan Bus Trans

Halaman 44 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Fajar dan saat itu saksi WARTONO langsung membongkar valveu tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Setelah valveu terlepas saat itu saksi WARTONO kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valveu bawaan kendaraan bus ke valveu cadangan milik kendaraan bus Titan namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggajal valveu dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valveu tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Dan SAKSI SADIRAH mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valveu digajal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valveu itu sendiri namun SAKSI SADIRAH tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

- Bahwa sekitar jam 18.40 WIB saat SAKSI SADIRAH mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter SAKSI SADIRAH mengurangi laju Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu SAKSI SADIRAH kembali melanjutkan perjalanan pada saat SAKSI SADIRAH akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol: D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol: T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol: T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol: T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus tersebut terselusur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri

Halaman 45 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di atas kendaraan Bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tanggal 13 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang dilakukan oleh Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan ditemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan.
- Bahwa Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang menerangkan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG telah dilakukan Penimbangan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat di Terminal Kabupaten Subang dengan menggunakan alat timbang (Intercomp Wireless PT 20 WIB CPU). Adapun hasil dari Penimbangan tersebut didapati bahwa:
 - o Berat Sumbu I : 4.880 Kg
 - o Berat Sumbu II : 6.380 Kg.
- Sehingga total Berat Kosong Kendaraan (BKK) saat dilakukan Penimbangan yaitu 11.220 Kg.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Berat Kosong Kendaraan (BKK) yang tertera pada Kartu Uji Berkala kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG, yang mana jumlah BKK tertera pada Kartu Uji Berkalnya yaitu: 10.300 Kg sedangkan BKK pada saat dilakukan penimbangan yaitu 11.220 Kg, sehingga terdapat selisih kelebihan berat sekitar 920 Kg.
- Bahwa Uji KIR terhadap Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, sehingga kendaraan bus tersebut tidak laik jalan karena seharusnya dilakukan Uji KIR kembali pada tanggal 06 Desember 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom selaku Pejabat Pengesyaan teknhnis Uji Tipe di Sub Direktorat (Subdit) Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, menerangkan:
 - o Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dijelaskan bahwa “Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.”
 - o Berdasarkan Pasal 1 ke 10 Peraturan Pemerintah(PP) RI No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) RI No.: PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.”
 - o Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa Maksud dan tujuan Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah untuk: memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan; mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
 - o Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa uji tipe terdiri atas:
 - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap.
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ke 4 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Landasan Kendaraan Bermotor adalah rangka Kendaraan Bermotor yang belum

Halaman 47 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan rumah-rumah sebagian atau utuh. (contohnya kendaraan rangka yang akan dikirim ke bengkel karoseri).

- Berdasarkan Pasal 1 ke 5 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap adalah Kendaraan Bermotor yang sudah dilengkapi dengan rumah-rumah utuh. (contohnya kendaraan jenis minibus(Avansa, Innova, Pajero, dll), Spd Mtr roda dua).
- Mekanisme uji tipe Landasan kendaraan bermotor dan uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, yaitu permohonan uji tipe kendaraan bermotor diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh perusahaan pembuat, perakit dan pengimpor Kend. Bermotor(Agen Pemegang Merk/APM atau importir umum), kemudian pemohon menghadirkan prototipe(contoh uji) unit kendaraan bermotor yang akan diuji tipe ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) untuk dilakukan uji tipe, Kepala unit pelaksana uji tipe melaporkan hasil uji tipe secara online ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, setelah dinyatakan lulus uji tipe kepada pemohon(APM) diberikan bukti lulus uji tipe berupa Surat Keputusan Dirjend Perhubungan Darat tentang pengesahan tipe kendaraan bermotor, Sertifikat Uji Tipe(SUT), hasil uji dan foto kendaraan yang ditanda tangani oleh Dirjend Perhubungan Darat(Pasal 31 ayat (2) PM 33 tahun 2018), dan selanjutnya kendaraan bermotor dapat dibuat, dirakit, diimpor secara massal sesuai tipe yang telah dinyatakan lulus uji tipe.
- Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor dan/atau pemodifikasi harus meregistrasikan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat, dirakit dan diimpor dan/atau dimodifikasi.
- Setiap kendaraan yang telah diregstrasikan tipenya diberikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemenhub RI.
- Setiap unit landasan kendaraan bermotor(belum tanpa rumah-rumah) yang diproduksi oleh APM berdasarkan Surat



Keputusan Uji Tipe(SUT), selanjutnya dapat dibangun rumah-rumah dan bak muatan oleh perusahaan karoseri yang telah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun(SKRB) dari Dirjend Perhubungan Darat.

b. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

- Pasal 1 ke 2 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.
- Pasal 41 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 dijelaskan bahwa Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. Rancangan teknis;
 - b. Ukuran dan susunan;
 - c. Material;
 - d. Sistem kelistrikan;
 - e. Kaca, pintu, engsel, bumper,
 - f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - g. Tempat duduk;
 - h. Akses keluar darurat;
 - i. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan bermotor;
 - j. Sabuk keselamatan;
 - k. Tempat ban cadangan; dan tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.
- Pasal 1 ke 13 Permenhub RI No. 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun barang.
- Pasal 1 ke 19 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang



dimaksud dengan Perusahaan Karoseri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.

- Pasal 1 ke 18 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Modifikasi adalah bengkel umum Kendaraan Bermotor yang melakukan kegiatan usaha di bidang modifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan. ----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan:
 - 5. Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
 - 6. Ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 (dua) titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
 - d. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan di dalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa dipasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - f. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
7. System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
8. Kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).
- Bahwa selain itu akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 17 (tujuh belas) orang mengalami luka ringan yang terdiri dari:
1. Visum et Repertum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.
- HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

Halaman 51 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.
- b. Status lokalis: Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasentimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas. Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.
2. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.
3. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
a. Luka lecet pada tangan kanan.
b. Luka lecet pada pinggang kiri dan pinggang kanan.
4. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
a. Luka robek pada jari V tangan kiri.
b. Hematom pada betis kanan.
5. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NANDYA PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
a. Hematom pada bagian kepala.
b. Luka lecet pada tangan kanan.
6. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.



URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT: Terdapat luka lecet di siku tangan kanan

7. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

1. Nyeri dibagian perut dan punggung.
 2. Luka lecet dikepala.
8. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT: Luka lecet dipergelangan tangan kiri.

9. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/55-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Luka lecet pada punggung tangan kanan.
 - b. Terdapat luka pada bagian kepala kiri samping dan belakang.
10. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT: Luka pada bahu bagian belakang kanan.

11. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Luka lecet pada kaki kiri.
 - b. Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.
12. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang



ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Luka dibagian telinga.
- b. Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.

13. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT: Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempit buram.

14. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Nyeri tangan dan kaki.
- b. Luka lecet di pipi kanan.

15. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT: Luka memar pada punggung.

16. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Luka robek pada tangan kanan.
- b. Luka robek pada paha kanan.

17. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Luka robek pada kedua telapak tangan.



b. Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa **AGUS ISMAIL Bin ZAM-ZANI** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Messjid Assyaadah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, ***“mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya melakukan Modifikasi Katoseri di bengkel Karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI (tidak memiliki ijin usaha) milik TERDAKWA AGUS ISMAIL, dimana awalnya Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG karoseri asli type Discovey Single glass (Laksana) menjadi type Jetbus 3 SHD(Super High Deck) double glass (Adi Putro) dengan perjanjian biaya modifikasi Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk lama pengerjaan 3 (Tiga) bulan dengan DP/ Uang Muka pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) dari total biaya Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Ruiah).
- Bahwa Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG datang ke bengkel karoseri milik TERDAKWA AGUS ISMAIL dengan diantar oleh SAKSI BUDI YONO AJI selaku karyawan dari PO Putera Pandawa Karya.

Halaman 55 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Bus masih dalam proses modifikasi SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menjual Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG kepada SAKSI SUGENG HANDOYO sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SAKSI BUDI YONO AJI sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan ke TERDAKWA AGUS ISMAIL guna mencicil biaya modifikasi karoseri yang belum terbayar sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). Karena smerasa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengambil unit Bus dari bengkel karoseri milik TERDAKWA AGUS ISMAIL, namun karena TERDAKWA AGUS ISMAIL merasa masih belum lunas sehingga TERDAKWA AGUS ISMAIL tidak melepas unit Bus tersebut sedangkan di lain pihak dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik merasa tidak menerima uang Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai bukti jual beli dari SAKSI SUGENG HANDOYO yang mana setelah ditelusuri ternyata SAKSI BUDI YONO AJI telah menggelapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) yang seharusnya diberikan ke dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik dan juga kepada TERDAKWA AGUS ISMAIL untuk pelunasan biaya modifikasi karoseri unit Bus.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG, TERDAKWA AGUS ISMAIL dan SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS untuk menutupi kerugian, kemudian TERDAKWA AGUS ISMAIL menghubungi salah satu rekan operator Bus wisata di Jakarta yaitu SAKSI ARIYANTO dengan maksud untuk membantu mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat di ingat dan di pastikan lagi sekira awal bulan April 2024, TERDAKWA AGUS ISMAIL menghubungi SAKSI ARIYANTO dan SAKSI ARIYANTO menyanggupi untuk mengopersionalkan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta sambil menyampaikan bahwa ada order perjalanan dari Bekasi-Bandung di hari Sabtu tanggal 27 April 2024.

Halaman 56 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah unit Bus selesai dimodifikasi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB TERDAKWA AGUS ISMAIL berangkat ke Jakarta bersama sopir SAKSI HENDRA ke tempat SAKSI ARIYANTO dengan mengendarai Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang mana jumlah jok tempat duduk yang terpasang di kendaraan baru terdapat 44 (empat puluh empat) kursi dan berencana akan dilengkapi sampai 60 (enam puluh) kursi dan kekurangannya akan dilengkapi di Tangerang.
- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta AC pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami masalah karena ada kebocoran sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kembali melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang TERDAKWA AGUS ISMAIL tidak ikut dan beristirahat di penginapan di Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir HENDRA.
- Bahwa selesai pemasangan jok/kursi di Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, di hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG langsung menuju penjemputan order pertama perjalanan dari Bekasi-Bandung, namun pada saat di KM 80 Toll Cipularang Unit Bus merk Hino Nopol: AD-7524-OG mengalami permasalahan kelistrikan dan mengakibatkan kebakaran pada unit kendaraan bus tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian SAKSI ARIYANTO mengkondisikan dan menangani permasalahan kebakaran tersebut dari mulai dari memindahkan penumpang maupun yang pada saat itu hingga perbaikan kendaraan akibat kebakaran. Yang mana pada saat itu SAKSI ARIYANTO mengirimkan 1 (satu) Bus pengganti dari PO Galatama dan 1 Kendaraan Minibus Hiace dari PO Goldstar untuk menangani pemindahan penumpang dari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS. SAKSI ARIYANTO tidak ikut ke tempat kejadian, akan tetapi atas permintaan TERDAKWA AGUS ISMAIL kemudian SAKSI ARIYANTO menelpon RM Carimanis 7 cabang Ciganea untuk mengirimkan mekanik ke tempat kejadian kebakaran bus tersebut. Setelah selesai perbaikan seadanya yang penting bisa jalan di hari Minggu tanggal 28 April 2024 pagi hari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tiba di halaman parkir PT Terang

Halaman 57 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Transportindo (PO Goldstar) untuk diperbaiki sampai tuntas. Saat pertama tiba di parkir PT Terang Fajar Transportindo SAKSI ARIYANTO tidak bertemu dengan sopirnya dan SAKSI ARIYANTO baru melihat pertama kali Kendaraan Bus tersebut di hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika SAKSI ARIYANTO masuk ke kantor PO Goldstar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tersebut diperbaiki system kelistrikan oleh mekanik kelistrikan dari terminal Bekasi yang SAKSI ARIYANTO panggil. Pengerjaan kelistrikan berlangsung selama 3 (tiga) hari ssampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2024. Selain perbaikan kelistrikan, SAKSI ARIYANTO juga meminta tolong beberapa kru dari PO Gold Star untuk mencuci dan membersihkan semua jok/kursi dari Kendaraan Bus tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 SAKSI ARIYANTO sempat meminta tolong SAKSI SAIDI selaku mekanik PT Terang Fajar Trasportindo (PO Goldstar) namun hanya untuk membongkar dan memperbaiki radiator mesin serta penggantian tuas rem tangan yang selesai dihari Selasa tanggal 30 April 2024 tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap fungsi keselamatan kendaraan setelah terjadinya kebakaran Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG.
- Bahwa pada saat perbaikan kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG SAKSI SAIDI selaku mekanik di PT Terang Fajar Transportindo yang pernah mengikuti pelatihan teknik maintenance di PT. Hino Motors Cabang Jatake Tangerang melihat Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang posisi mesinnya berada di belakang dan menyadari bahwa Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG merupakan kendaraan produksi dibawah tahun 2012, sehingga bodi karoseri yang terpasang tidak sesuai dengan karoseri produksi tahun 2012. Kemudian SAKSI SAIDI bertanya kepada SAKSI ARIYANTO "Layak ga nih bus untuk dioperasikan" namun SAKSI ARIYANTO tidak menjawab tetapi hanya senyum-senyum.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian SAKSI ARIYANTO meminta kepada TERDAKWA AGUS ISMAIL untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putera Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh TERDAKWA AGUS ISMAIL sehingga pada hari Selasa malam

Halaman 58 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO menempel sticker label Putera Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO sedang bersama SAKSI DONNY AHMAD, saat itu SAKSI DONNY AHMAD mendapatkan telepon dari SAKSI SUMANTRI (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian SAKSI ARIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari SAKSI DONNY AHMAD untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang baru tiba dari daru Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib SAKSI ARIYANTO menghubungi SAKSI SADIRAH melalui handphone dan menawarkan SAKSI SADIRAH untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya SAKSI SADIRAH mendatangi parkir PO Gold Star tempat dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB SAKSI SADIRAH menuju ke Parkiran PO Gold Star yang beralamat di daerah Cakung Kota Jakarta Timur untuk mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi WARTONO alias EKO dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang dikemudikan oleh SAKSI SADIRAH tiba di SMK Lingga Kencana sekitar jam 05.30 wib Dan sekira jam 06.00 wib setelah seluruh penumpang naik ke Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang, SAKSI SADIRAH berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua bus lainnya yaitu Kendaraan Bus Titan dan Kendaraan Bus Srikandi.
- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira jam 09.00 wib Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG bersama

Halaman 59 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada jam 11.30 wib lalu sekitar jam 13.00 wib kembali melanjutkan perjalanan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada jam 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang dan sekira jam 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada di daerah Lembang untuk makan siang, namun pada saat SAKSI SADIRAH menginjak pedal rem, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu SAKSI SADIRAH sempat melihat ke arah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

- Bahwa kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi SAKSI ARIYANTO dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan SAKSI ARIYANTO menyuruh SAKSI SADIRAH untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Kabupaten Subang. Lalu SAKSI SADIRAH menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang tidak langsung mengerjakannya hanya mengecek saja ke kolong/bawah Kendaraan Bus dikarenakan saat itu Kendaraan Bus bersama rombongan akan berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader. Dan SAKSI SADIRAH yang sudah mengetahui dan menyadari ada permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) namun masih ingin tetap melanjutkan perjalanannya menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu terlebih SAKSI SADIRAH juga mengetahui jika jalanan menuju ke Objek Wisata Tangkuban Perahu berkelok serta turunan tajam selain itu SAKSI SADIRAH justru malah menyuruh mekanik untuk menyetel kampas remnya di parkiran Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu.
- Bahwa sekitar jam 13.30 wib kendaraan bus yang dikemudikan SAKSI SADIRAH meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan



perjalanan menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira jam 14.30 wib dan SAKSI SADIRAH memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG di tempat parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi WARTONO tanpa terlebih dahulu bertemu dengan SAKSI SADIRAH. Dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG dikarenakan saat itu SAKSI SADIRAH berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, SAKSI SADIRAH tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 wib Kendaraan Bus meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di rumah makan Bang Jun saat Kendaraan Bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, SAKSI SADIRAH mendapatkan laporan dari saksi WARTONO yang memberitahukan kepada SAKSI SADIRAH jika ada suara angin yang keluar dari bagian valveu. Lalu SAKSI SADIRAH mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valveu tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi kembali SAKSI ARIYANTO dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valveunya yaitu terdapat kebocoran angin dan SAKSI SADIRAH meminta dikirim bus pengganti dan SAKSI ARIYANTO akan mengirim kendaraan pengganti. Namun SAKSI SADIRAH justru malah menghubungi pengemudi kendaraan pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valveu milik kendaraan Bus Titan lalu SAKSI SADIRAH berinisiatif menyuruh saksi WARTONO untuk membongkar/melepas valveu yang terpasang di Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan saat itu saksi WARTONO langsung membongkar valveu tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17



yang terdapat pada kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Setelah valveu terlepas saat itu saksi WARTONO kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valveu bawaan kendaraan bus ke valveu cadangan milik kendaraan bus Titan namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono mengganjal valveu dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valveu tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Dan SAKSI SADIRAH mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valveu diganjal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valveu itu sendiri namun SAKSI SADIRAH tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

- Bahwa sekitar jam 18.40 WIB saat SAKSI SADIRAH mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter SAKSI SADIRAH mengurangi laju Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu SAKSI SADIRAH kembali melanjutkan perjalanan pada saat SAKSI SADIRAH akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol: D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol: T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol: T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol: T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus tersebut terselusur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan Bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tanggal 13 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang dilakukan oleh Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan ditemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen rantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan.
- Bahwa Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang menerangkan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG telah dilakukan Penimbangan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat di Terminal Kabupaten Subang dengan menggunakan alat timbang (Intercomp Wireless PT 20 WIB CPU). Adapun hasil dari Penimbangan tersebut didapati bahwa:
 - o Berat Sumbu I : 4.880 Kg
 - o Berat Sumbu II : 6.380 Kg.
- Sehingga total Berat Kosong Kendaraan (BKK) saat dilakukan Penimbangan yaitu 11.220 Kg.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Berat Kosong Kendaraan (BKK) yang tertera pada Kartu Uji Berkala kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG, yang mana jumlah BKK tertera pada Kartu Uji Berkalnya yaitu: 10.300 Kg sedangkan BKK pada saat di lakukan penimbangan yaitu 11.220 Kg, sehingga terdapat selisih kelebihan berat sekitar 920 Kg.
- Bahwa Uji KIR terhadap Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, sehingga kendaraan bus tersebut tidak laik jalan karena seharusnya dilakukan Uji KIR kembali pada tanggal 06 Desember 2023.
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom selaku Pejabat Pengesyaan tekhnis Uji Tipe di Sub Direktorat (Subdit) Uji

Halaman 63 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, menerangkan:

- o Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dijelaskan bahwa “Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.”
- o Berdasarkan Pasal 1 ke 10 Peraturan Pemerintah(PP) RI No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) RI No.: PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.”
- o Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa Maksud dan tujuan Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah untuk: memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan; mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- o Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa uji tipe terdiri atas:
 - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap.
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ke 4 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Landasan Kendaraan Bermotor adalah rangka Kendaraan Bermotor yang belum dilengkapi dengan rumah-rumah sebagian atau utuh.

Halaman 64 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



(contohnya kendaraan rangka yang akan dikirim ke bengkel karoseri).

- Berdasarkan Pasal 1 ke 5 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap adalah Kendaraan Bermotor yang sudah dilengkapi dengan rumah-rumah utuh. (contohnya kendaraan jenis minibus(Avansa, Innova, Pajero, dll), Spd Mtr roda dua).
- Mekanisme uji tipe Landasan kendaraan bermotor dan uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, yaitu permohonan uji tipe kendaraan bermotor diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh perusahaan pembuat, perakit dan pengimpor Kend. Bermotor(Agen Pemegang Merk/APM atau importir umum), kemudian pemohon menghadirkan prototipe(contoh uji) unit kendaraan bermotor yang akan diuji tipe ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) untuk dilakukan uji tipe, Kepala unit pelaksana uji tipe melaporkan hasil uji tipe secara online ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, setelah dinyatakan lulus uji tipe kepada pemohon(APM) diberikan bukti lulus uji tipe berupa Surat Keputusan Dirjend Perhubungan Darat tentang pengesahan tipe kendaraan bermotor, Sertifikat Uji Tipe(SUT), hasil uji dan foto kendaraan yang ditanda tangani oleh Dirjend Perhubungan Darat(Pasal 31 ayat (2) PM 33 tahun 2018), dan selanjutnya kendaraan bermotor dapat dibuat, dirakit, diimpor secara massal sesuai tipe yang telah dinyatakan lulus uji tipe.
- Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor dan/atau pemodifikasi harus mendaftarkan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat, dirakit dan diimpor dan/atau dimodifikasi.
- Setiap kendaraan yang telah dideklarasikan tipenya diberikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI.
- Setiap unit landasan kendaraan bermotor(belum tanpa rumah-rumah) yang diproduksi oleh APM berdasarkan Surat Keputusan Uji Tipe(SUT), selanjutnya dapat dibangun rumah-



rumah dan bak muatan oleh perusahaan karoseri yang telah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun(SKRB) dari Dirjend Perhubungan Darat.

- b. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- Pasal 1 ke 2 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.
 - Pasal 41 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 dijelaskan bahwa Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. Rancangan teknis;
 - b. Ukuran dan susunan;
 - c. Material;
 - d. Sistem kelistrikan;
 - e. Kaca, pintu, engsel, bumper,
 - f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - g. Tempat duduk;
 - h. Akses keluar darurat;
 - i. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan bermotor;
 - j. Sabuk keselamatan;
 - k. Tempat ban cadangan; dan tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.
 - Pasal 1 ke 13 Permenhub RI No. 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun barang.
 - Pasal 1 ke 19 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Karoseri adalah badan usaha



yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.

- Pasal 1 ke 18 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Modifikasi adalah bengkel umum Kendaraan Bermotor yang melakukan kegiatan usaha di bidang modifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan. ----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan:
 1. Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
 2. Ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 (dua) titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan di dalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa dipasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada



perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.

- c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).
- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia yang terdiri dari:
 1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiriJejas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATI meninggal dunia.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dextra.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia.

Halaman 69 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple vulnus laceratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus laceratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA meninggal dunia.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Halaman 71 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus lacaratum ukuran 3x0,5x0,5cm diperut, vulnus lacaratum di tangan kanan dan valnus lacaratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

DAN

Kedua:

-----Bahwa terdakwa **AGUS ISMAIL Bin ZAM-ZANI** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Messjid Assyaadah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **"mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya melakukan Modifikasi Katoseri di bengkel Karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI (tidak memiliki ijin usaha) milik TERDAKWA AGUS ISMAIL, dimana awalnya Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG karoseri asli type Discovey Single glass (Laksana) menjadi type Jetbus 3 SHD(Super High Deck) double glass (Adi Putro) dengan perjanjian biaya modifikasi Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk lama pengerjaan



3 (Tiga) bulan dengan DP/ Uang Muka pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) dari total biaya Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Ruiah).

- Bahwa Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG datang ke bengkel karoseri milik TERDAKWA AGUS ISMAIL dengan diantar oleh SAKSI BUDI YONO AJI selaku karyawan dari PO Putera Pandawa Karya.
- Bahwa pada saat Bus masih dalam proses modifikasi SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menjual Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG kepada SAKSI SUGENG HANDOYO sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SAKSI BUDI YONO AJI sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan ke TERDAKWA AGUS ISMAIL guna mencicil biaya modifikasi karoseri yang belum terbayar sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). Karena smerasa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengambil unit Bus dari bengkel karoseri milik TERDAKWA AGUS ISMAIL, namun karena TERDAKWA AGUS ISMAIL merasa masih belum lunas sehingga TERDAKWA AGUS ISMAIL tidak melepas unit Bus tersebut sedangkan di lain pihak dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik merasa tidak menerima uang Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai bukti jual beli dari SAKSI SUGENG HANDOYO yang mana setelah ditelusuri ternyata SAKSI BUDI YONO AJI telah menggelapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) yang seharusnya diberikan ke dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik dan juga kepada TERDAKWA AGUS ISMAIL untuk pelunasan biaya modifikasi karoseri unit Bus.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG, TERDAKWA AGUS ISMAIL dan SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS untuk menutupi kerugian, kemudian TERDAKWA AGUS ISMAIL menghubungi salah satu rekan operator Bus wisata di Jakarta yaitu SAKSI ARIYANTO dengan maksud untuk membantu mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat di ingat dan di pastikan lagi sekira awal bulan April 2024, TERDAKWA AGUS ISMAIL menghubungi SAKSI ARIYANTO dan SAKSI ARIYANTO menyanggupi untuk mengopersonalkan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta sambil menyampaikan bahwa ada order perjalanan dari Bekasi-Bandung di hari Sabtu tanggal 27 April 2024.
- Bahwa setelah unit Bus selesai dimodifikasi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB TERDAKWA AGUS ISMAIL berangkat ke Jakarta bersama sopir SAKSI HENDRA ke tempat SAKSI ARIYANTO dengan mengendarai Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang mana jumlah jok tempat duduk yang terpasang di kendaraan baru terdapat 44 (empat puluh empat) kursi dan berencana akan dilengkapi sampai 60 (enam puluh) kursi dan kekurangannya akan dilengkapi di Tangerang.
- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta AC pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami masalah karena ada kebocoran sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kembali melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang TERDAKWA AGUS ISMAIL tidak ikut dan beristirahat di penginapan di Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir HENDRA.
- Bahwa selesai pemasangan jok/kursi di Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, di hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG langsung menuju penjemputan order pertama perjalanan dari Bekasi-Bandung, namun pada saat di KM 80 Toll Cipularang Unit Bus merk Hino Nopol: AD-7524-OG mengalami permasalahan kelistrikan dan mengakibatkan kebakaran pada unit kendaraan bus tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian SAKSI ARIYANTO mengkondisikan dan menangani permasalahan kebakaran tersebut dari mulai dari memindahkan penumpang maupun yang pada saat itu hingga perbaikan kendaraan akibat kebakaran. Yang mana pada saat itu SAKSI ARIYANTO mengirimkan 1 (satu) Bus pengganti dari PO Galatama dan 1 Kendaraan Minibus Hiace dari PO Goldstar untuk menangani pemindahan penumpang dari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS. SAKSI ARIYANTO tidak ikut ke

Halaman 74 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian, akan tetapi atas permintaan TERDAKWA AGUS ISMAIL kemudian SAKSI ARIYANTO menelpon RM Carimanis 7 cabang Ciganea untuk mengirimkan mekanik ke tempat kejadian kebakaran bus tersebut. Setelah selesai perbaikan seadanya yang penting bisa jalan di hari Minggu tanggal 28 April 2024 pagi hari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tiba di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) untuk diperbaiki sampai tuntas. Saat pertama tiba di parkir PT Terang Fajar Transportindo SAKSI ARIYANTO tidak bertemu dengan sopirnya dan SAKSI ARIYANTO baru melihat pertama kali Kendaraan Bus tersebut di hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika SAKSI ARIYANTO masuk ke kantor PO Goldstar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tersebut diperbaiki system kelistrikan oleh mekanik kelistrikan dari terminal Bekasi yang SAKSI ARIYANTO panggil. Pengerjaan kelistrikan berlangsung selama 3 (tiga) hari ssampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2024. Selain perbaikan kelistrikan, SAKSI ARIYANTO juga meminta tolong beberapa kru dari PO Gold Star untuk mencuci dan membersihkan semua jok/kursi dari Kendaraan Bus tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 SAKSI ARIYANTO sempat meminta tolong SAKSI SAIDI selaku mekanik PT Terang Fajar Trasportindo (PO Goldstar) namun hanya untuk membongkar dan memperbaiki radiator mesin serta penggantian tuas rem tangan yang selesai dihari Selasa tanggal 30 April 2024 tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap fungsi keselamatan kendaraan setelah terjadinya kebakaran Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG.
- Bahwa pada saat perbaikan kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG SAKSI SAIDI selaku mekanik di PT Terang Fajar Transportindo yang pernah mengikuti pelatihan teknik maintenance di PT. Hino Motors Cabang Jatake Tangerang melihat Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang posisi mesinnya berada di belakang dan menyadari bahwa Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG merupakan kendaraan produksi dibawah tahun 2012, sehingga bodi karoseri yang terpasang tidak sesuai dengan karoseri produksi tahun 2012. Kemudian SAKSI SAIDI bertanya kepada SAKSI ARIYANTO "Layak ga nih bus untuk dioperasikan" namun SAKSI ARIYANTO tidak menjawab tetapi hanya senyum-senyum.

Halaman 75 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian SAKSI ARIYANTO meminta kepada TERDAKWA AGUS ISMAIL untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putra Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh TERDAKWA AGUS ISMAIL sehingga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO menempel sticker label Putra Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO sedang bersama SAKSI DONNY AHMAD, saat itu SAKSI DONNY AHMAD mendapatkan telepon dari SAKSI SUMANTRI (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian SAKSI ARIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari SAKSI DONNY AHMAD untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang baru tiba dari Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib SAKSI ARIYANTO menghubungi SAKSI SADIRAH melalui handphone dan menawarkan SAKSI SADIRAH untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya SAKSI SADIRAH mendatangi parkir PO Gold Star tempat dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB SAKSI SADIRAH menuju ke Parkiran PO Gold Star yang beralamat di daerah Cakung Kota Jakarta Timur untuk mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi WARTONO alias EKO dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang dikemudikan oleh SAKSI SADIRAH tiba di SMK Lingga Kencana sekitar jam 05.30 wib Dan sekira jam 06.00 wib

Halaman 76 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah seluruh penumpang naik ke Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang, SAKSI SADIRAH berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua bus lainnya yaitu Kendaraan Bus Titan dan Kendaraan Bus Srikandi.

- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira jam 09.00 wib Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalan pada 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada jam 11.30 wib lalu sekitar jam 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada jam 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang dan sekira jam 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang, namun pada saat SAKSI SADIRAH menginjak pedal rem, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu SAKSI SADIRAH sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.
- Bahwa kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi SAKSI ARIYANTO dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan SAKSI ARIYANTO menyuruh SAKSI SADIRAH untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Kabupaten Subang. Lalu SAKSI SADIRAH menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang tidak langsung mengerjakannya hanya mengecek saja ke kolong/bawah Kendaraan Bus dikarenakan saat itu Kendaraan Bus bersama rombongan akan berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungs pengereman kepada tour leader. Dan SAKSI SADIRAH yang sudah mengetahui dan menyadari ada permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) namun masih ingin tetap melanjutkan perjalanannya menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban

Halaman 77 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Perahu terlebih SAKSI SADIRAH juga mengetahui jika jalanan menuju ke Objek Wisata Tangkuban Perahu berkelok serta turunan tajam selain itu SAKSI SADIRAH justru malah menyuruh mekanik untuk menyetel kampas remnya di parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu.

- Bahwa sekitar jam 13.30 wib kendaraan bus yang dikemudikan SAKSI SADIRAH meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan perjalanan menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira jam 14.30 wib dan SAKSI SADIRAH memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG di tempat parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi WARTONO tanpa terlebih dahulu bertemu dengan SAKSI SADIRAH. Dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG dikarenakan saat itu SAKSI SADIRAH berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, SAKSI SADIRAH tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.
- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 wib Kendaraan Bus meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di rumah makan Bang Jun saat Kendaraan Bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, SAKSI SADIRAH mendapatkan laporan dari saksi WARTONO yang memberitahukan kepada SAKSI SADIRAH jika ada suara angin yang keluar dari bagian valveu. Lalu SAKSI SADIRAH mengolng kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valveu tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi kembali SAKSI ARIYANTO dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valveunya yaitu terdapat kebocoran angin dan SAKSI SADIRAH meminta dikirim bus pengganti dan SAKSI ARIYANTO akan mengirim kendaraan pengganti. Namun SAKSI SADIRAH justru malah menghubungi pengemudi kendaraan pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valveu milik kendaraan Bus Titan lalu SAKSI SADIRAH berinisiatif menyuruh saksi WARTONO untuk membongkar/melepas valveu yang terpasang di Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan saat itu saksi WARTONO langsung membongkar valveu tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Setelah valveu terlepas saat itu saksi WARTONO kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valveu bawaan kendaraan bus ke valveu cadangan milik kendaraan bus Titan namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggantal valveu dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valveu tersebut di rakit kembali lalu di pasangkan kembali ke kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Dan SAKSI SADIRAH mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valveu digantal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valveu itu sendiri namun SAKSI SADIRAH tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

- Bahwa sekitar jam 18.40 WIB saat SAKSI SADIRAH mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter SAKSI SADIRAH mengurangi laju Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu SAKSI SADIRAH kembali melanjutkan perjalanan pada saat SAKSI SADIRAH akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol: D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol: T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda

Halaman 79 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario No.Pol: T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol: T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus tersebut terselusur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan Bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tanggal 13 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang dilakukan oleh Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan ditemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen rantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan.
- Bahwa Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang menerangkan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG telah dilakukan Penimbangan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat di Terminal Kabupaten Subang dengan menggunakan alat timbang (Intercomp Wireless PT 20 WIB CPU). Adapun hasil dari Penimbangan tersebut didapati bahwa:
 - o Berat Sumbu I : 4.880 Kg
 - o Berat Sumbu II : 6.380 Kg.
- Sehingga total Berat Kosong Kendaraan (BKK) saat dilakukan Penimbangan yaitu 11.220 Kg.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Berat Kosong Kendaraan (BKK) yang tertera pada Kartu Uji Berkala kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG, yang mana jumlah BKK tertera pada Kartu Uji Berkalnya yaitu: 10.300 Kg sedangkan BKK pada saat di lakukan penimbangan yaitu 11.220 Kg, sehingga terdapat selisih kelebihan berat sekitar 920 Kg.
- Bahwa Uji KIR terhadap Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, sehingga kendaraan bus

Halaman 80 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



tersebut tidak laik jalan karena seharusnya dilakukan Uji KIR kembali pada tanggal 06 Desember 2023.

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom selaku Pejabat Pengesyaan teknhnis Uji Tipe di Sub Direktorat (Subdit) Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, menerangkan:
 - o Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dijelaskan bahwa “Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.”
 - o Berdasarkan Pasal 1 ke 10 Peraturan Pemerintah(PP) RI No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) RI No.: PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.”
 - o Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa Maksud dan tujuan Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah untuk: memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan; mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
 - o Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa uji tipe terdiri atas:
 - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap.
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ke 4 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor



dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Landasan Kendaraan Bermotor adalah rangka Kendaraan Bermotor yang belum dilengkapi dengan rumah-rumah sebagian atau utuh. (contohnya kendaraan rangka yang akan dikirim ke bengkel karoseri).

- Berdasarkan Pasal 1 ke 5 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap adalah Kendaraan Bermotor yang sudah dilengkapi dengan rumah-rumah utuh. (contohnya kendaraan jenis minibus(Avansa, Innova, Pajero, dll), Spd Mtr roda dua).
- Mekanisme uji tipe Landasan kendaraan bermotor dan uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, yaitu permohonan uji tipe kendaraan bermotor diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh perusahaan pembuat, perakit dan pengimpor Kend. Bermotor(Agen Pemegang Merk/APM atau importir umum), kemudian pemohon menghadirkan prototipe(contoh uji) unit kendaraan bermotor yang akan diuji tipe ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) untuk dilakukan uji tipe, Kepala unit pelaksana uji tipe melaporkan hasil uji tipe secara online ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, setelah dinyatakan lulus uji tipe kepada pemohon(APM) diberikan bukti lulus uji tipe berupa Surat Keputusan Dirjend Perhubungan Darat tentang pengesahan tipe kendaraan bermotor, Sertifikat Uji Tipe(SUT), hasil uji dan foto kendaraan yang ditanda tangani oleh Dirjend Perhubungan Darat(Pasal 31 ayat (2) PM 33 tahun 2018), dan selanjutnya kendaraan bermotor dapat dibuat, dirakit, diimpor secara massal sesuai tipe yang telah dinyatakan lulus uji tipe.
- Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor dan/atau pemodifikasi harus meregistrasikan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat, dirakit dan diimpor dan/atau dimodifikasi.
- Setiap kendaraan yang telah diregstrasikan tipenya diberikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemenhub RI.



- Setiap unit landasan kendaraan bermotor(belum tanpa rumah-rumah) yang diproduksi oleh APM berdasarkan Surat Keputusan Uji Tipe(SUT), selanjutnya dapat dibangun rumah-rumah dan bak muatan oleh perusahaan karoseri yang telah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun(SKRB) dari Dirjend Perhubungan Darat.
- b. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
 - Pasal 1 ke 2 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.
 - Pasal 41 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 dijelaskan bahwa Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. Rancangan teknis;
 - b. Ukuran dan susunan;
 - c. Material;
 - d. Sistem kelistrikan;
 - e. Kaca, pintu, engsel, bumper,
 - f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - g. Tempat duduk;
 - h. Akses keluar darurat;
 - i. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan bermotor;
 - j. Sabuk keselamatan;
 - k. Tempat ban cadangan; dan tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.
- Pasal 1 ke 13 Permenhub RI No. 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ke 19 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Karoseri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
- Pasal 1 ke 18 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Modifikasi adalah bengkel umum Kendaraan Bermotor yang melakukan kegiatan usaha di bidang modifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan. ----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan:
 1. Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
 2. Ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 (dua) titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan di dalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat

Halaman 84 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa dipasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.

- b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).
- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 18 (delapan belas) orang mengalami luka berat yang terdiri dari:
1. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang



URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- c. Curiga fraktur pada tangan kanan.
 - d. Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.
2. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAIZIAH JAUHARAH QURRATU`AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- d. Fracture (patah tulang) tangan kanan.
 - e. Luka robek didahi kanan.
 - f. Hematom pada mata kanan.
3. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- c. Susp fraktur pada tangan kanan.
 - d. Luka robek pada mata kanan.
4. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- c. Susp fraktur femur dextra.
 - d. Susp open fraktur tibia fibula
5. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- c. Curiga patah tulang pada tangan kanan. -
 - d. Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.
6. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:



- c. Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala.
d. Susp fraktur antebrachia dextra
7. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
c. Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan.
d. Luka robek pada dagu.
8. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
c. Luka robek pada kedua telapak taangan.
d. Nyeri ulu hati dan nyeri perut.
9. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
e. Hematom paha kanan.
f. Luka robek di dahi.
g. Luka lecet pada tangan kanan.
h. Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).
10. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
c. Luka robek pada dahi.
d. Curiga patah tulang pada tangan kiri.
11. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:



- d. Luka robek di tangan kanan.
 - e. Luka robek pada punggung tangan kiri.
 - f. Luka robek dikepala kanan.
12. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- e. Luka robek pada siku tangan kiri.
 - f. Luka robek pada alis mata kiri.
 - g. Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
 - h. Susp fracture antebrachi. -
13. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- e. Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
 - f. Luka robek pada pelipis kanan.
 - g. Hematom pada mata kiri
 - h. Keluar darah dari hidung dan mulut. -
14. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- d. Luka robek pada kepala.
 - e. Luka robek pada telapak tangan kiri
 - f. Luka robek pada lengan atas kanan.
15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- c. Luka robek pada kepala.
 - d. Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.



16. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- c. Luka robek pada tangan kanan.
- d. Luka robek pada paha kanan.

17. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- c. Curiga patah tulang tangan kanan.
- d. Luka di area alis kanan.

18. Visum et Repertum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.
HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
 - Status lokalis: Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas
 - Pada paha bagian kanan juga deformitas.
 - Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 56 Ke- 2 KUHP



DAN

Ketiga:

-----Bahwa terdakwa **AGUS ISMAIL Bin ZAM-ZANI** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Messjid Assyaadah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, ***"mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan"*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya melakukan Modifikasi Katoseri di bengkel Karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI (tidak memiliki ijin usaha) milik TERDAKWA AGUS ISMAIL, dimana awalnya Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG karoseri asli type Discovey Single glass (Laksana) menjadi type Jetbus 3 SHD(Super High Deck) double glass (Adi Putro) dengan perjanjian biaya modifikasi Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk lama pengerjaan 3 (Tiga) bulan dengan DP/ Uang Muka pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) dari total biaya Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Ruiah).
- Bahwa Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG datang ke bengkel karoseri milik TERDAKWA AGUS ISMAIL dengan diantar oleh SAKSI BUDI YONO AJI selaku karyawan dari PO Putera Pandawa Karya.
- Bahwa pada saat Bus masih dalam proses modifikasi SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menjual Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG kepada SAKSI SUGENG HANDOYO sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SAKSI BUDI YONO AJI sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah)

Halaman 90 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



dibayarkan ke TERDAKWA AGUS ISMAIL guna mencicil biaya modifikasi karoseri yang belum terbayar sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). Karena smerasa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengambil unit Bus dari bengkel karoseri milik TERDAKWA AGUS ISMAIL, namun karena TERDAKWA AGUS ISMAIL merasa masih belum lunas sehingga TERDAKWA AGUS ISMAIL tidak melepas unit Bus tersebut sedangkan di lain pihak dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik merasa tidak menerima uang Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai bukti jual beli dari SAKSI SUGENG HANDOYO yang mana setelah ditelusuri ternyata SAKSI BUDI YONO AJI telah menggelapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) yang seharusnya diberikan ke dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik dan juga kepada TERDAKWA AGUS ISMAIL untuk pelunasan biaya modifikasi karoseri unit Bus.

- Bahwa tanpa sepengetahuan dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG, TERDAKWA AGUS ISMAIL dan SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS untuk menutupi kerugian, kemudian TERDAKWA AGUS ISMAIL menghubungi salah satu rekan operator Bus wisata di Jakarta yaitu SAKSI ARIYANTO dengan maksud untuk membantu mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat di ingat dan di pastikan lagi sekira awal bulan April 2024, TERDAKWA AGUS ISMAIL menghubungi SAKSI ARIYANTO dan SAKSI ARIYANTO menyanggupi untuk mengopersionalkan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta sambil menyampaikan bahwa ada order perjalanan dari Bekasi-Bandung di hari Sabtu tanggal 27 April 2024.
- Bahwa setelah unit Bus selesai dimodifikasi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB TERDAKWA AGUS ISMAIL berangkat ke Jakarta bersama sopir SAKSI HENDRA ke tempat SAKSI ARIYANTO dengan mengendarai Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang mana jumlah jok tempat duduk yang terpasang di kendaraan baru terdapat 44 (empat puluh empat) kursi dan berencana akan dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 60 (enam puluh) kursi dan kekurangannya akan dilengkapi di Tangerang.

- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta AC pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami masalah karena ada kebocoran sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kembali melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang TERDAKWA AGUS ISMAIL tidak ikut dan beristirahat di penginapan di Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir HENDRA.
- Bahwa selesai pemasangan jok/kursi di Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, di hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG langsung menuju penjemputan order pertama perjalanan dari Bekasi-Bandung, namun pada saat di KM 80 Toll Cipularang Unit Bus merk Hino Nopol: AD-7524-OG mengalami permasalahan kelistrikan dan mengakibatkan kebakaran pada unit kendaraan bus tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian SAKSI ARIYANTO mengkondisikan dan menangani permasalahan kebakaran tersebut dari mulai dari memindahkan penumpang maupun yang pada saat itu hingga perbaikan kendaraan akibat kebakaran. Yang mana pada saat itu SAKSI ARIYANTO mengirimkan 1 (satu) Bus pengganti dari PO Galatama dan 1 Kendaraan Minibus Hiace dari PO Goldstar untuk menangani pemindahan penumpang dari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS. SAKSI ARIYANTO tidak ikut ke tempat kejadian, akan tetapi atas permintaan TERDAKWA AGUS ISMAIL kemudian SAKSI ARIYANTO menelpon RM Carimanis 7 cabang Ciganea untuk mengirimkan mekanik ke tempat kejadian kebakaran bus tersebut. Setelah selesai perbaikan seadanya yang penting bisa jalan di hari Minggu tanggal 28 April 2024 pagi hari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tiba di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) untuk diperbaiki sampai tuntas. Saat pertama tiba di parkir PT Terang Fajar Transportindo SAKSI ARIYANTO tidak bertemu dengan sopirnya dan SAKSI ARIYANTO baru melihat pertama kali Kendaraan Bus tersebut di hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika SAKSI ARIYANTO masuk ke kantor PO Goldstar.

Halaman 92 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tersebut diperbaiki system kelistrikan oleh mekanik kelistrikan dari terminal Bekasi yang SAKSI ARIYANTO panggil. Pengerjaan kelistrikan berlangsung selama 3 (tiga) hari ssampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2024. Selain perbaikan kelistrikan, SAKSI ARIYANTO juga meminta tolong beberapa kru dari PO Gold Star untuk mencuci dan membersihkan semua jok/kursi dari Kendaraan Bus tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 SAKSI ARIYANTO sempat meminta tolong SAKSI SAIDI selaku mekanik PT Terang Fajar Trasportindo (PO Goldstar) namun hanya untuk membongkar dan memperbaiki radiator mesin serta penggantian tuas rem tangan yang selesai dihari Selasa tanggal 30 April 2024 tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap fungsi keselamatan kendaraan setelah terjadinya kebakaran Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG.
- Bahwa pada saat perbaikan kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG SAKSI SAIDI selaku mekanik di PT Terang Fajar Transportindo yang pernah mengikuti pelatihan teknik maintenance di PT. Hino Motors Cabang Jatake Tangerang melihat Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang posisi mesinnya berada di belakang dan menyadari bahwa Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG merupakan kendaraan produksi dibawah tahun 2012, sehingga bodi karoseri yang terpasang tidak sesuai dengan karoseri produksi tahun 2012. Kemudian SAKSI SAIDI bertanya kepada SAKSI ARIYANTO "Layak ga nih bus untuk dioperasikan" namun SAKSI ARIYANTO tidak menjawab tetapi hanya senyum-senyum.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian SAKSI ARIYANTO meminta kepada TERDAKWA AGUS ISMAIL untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putera Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh TERDAKWA AGUS ISMAIL sehingga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO menempel sticker label Putera Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO sedang bersama SAKSI DONNY AHMAD, saat itu SAKSI DONNY AHMAD mendapatkan telepon dari SAKSI SUMANTRI (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana

Halaman 93 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian SAKSI ARIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari SAKSI DONNY AHMAD untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang baru tiba dari daru Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib SAKSI ARIYANTO menghubungi SAKSI SADIRAH melalui handphone dan menawarkan SAKSI SADIRAH untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya SAKSI SADIRAH mendatangi parkir PO Gold Star tempat dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB SAKSI SADIRAH menuju ke Parkiran PO Gold Star yang beralamat di daerah Cakung Kota Jakarta Timur untuk mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi WARTONO alias EKO dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang dikemudikan oleh SAKSI SADIRAH tiba di SMK Lingga Kencana sekitar jam 05.30 wib Dan sekira jam 06.00 wib setelah seluruh penumpang naik ke Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang, SAKSI SADIRAH berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua bus lainnya yaitu Kendaraan Bus Titan dan Kendaraan Bus Srikandi.
- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira jam 09.00 wib Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalan pada 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada jam 11.30 wib lalu sekitar jam 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada jam 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra

Halaman 94 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang dan sekira jam 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang, namun pada saat SAKSI SADIRAH menginjak pedal rem, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu SAKSI SADIRAH sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

- Bahwa kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi SAKSI ARIYANTO dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan SAKSI ARIYANTO menyuruh SAKSI SADIRAH untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Kabupaten Subang. Lalu SAKSI SADIRAH menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang tidak langsung mengerjakannya hanya mengecek saja ke kolong/bawah Kendaraan Bus dikarenakan saat itu Kendaraan Bus bersama rombongan akan berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungs pengereman kepada tour leader. Dan SAKSI SADIRAH yang sudah mengetahui dan menyadari ada permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) namun masih ingin tetap melanjutkan perjalanannya menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu terlebih SAKSI SADIRAH juga mengetahui jika jalanan menuju ke Objek Wisata Tangkuban Perahu berkelok serta turunan tajam selain itu SAKSI SADIRAH justru malah menyuruh mekanik untuk menyetel kampas remnya di parkiranan Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu.
- Bahwa sekitar jam 13.30 wib kendaraan bus yang dikemudiakan SAKSI SADIRAH meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan perjalanan menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira jam 14.30 wib dan SAKSI SADIRAH memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG di tempat parkiranan Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi

Halaman 95 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



WARTONO tanpa terlebih dahulu bertemu dengan SAKSI SADIRAH. Dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG dikarenakan saat itu SAKSI SADIRAH berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, SAKSI SADIRAH tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 wib Kendaraan Bus meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di rumah makan Bang Jun saat Kendaraan Bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, SAKSI SADIRAH mendapatkan laporan dari saksi WARTONO yang memberitahukan kepada SAKSI SADIRAH jika ada suara angin yang keluar dari bagian valveu. Lalu SAKSI SADIRAH mengolng kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valveu tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi kembali SAKSI ARIYANTO dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valveunya yaitu terdapat kebocoran angin dan SAKSI SADIRAH meminta dikirim bus pengganti dan SAKSI ARIYANTO akan mengirim kendaraan pengganti. Namun SAKSI SADIRAH justru malah menghubungi pengemudi kendaraan pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valveu milik kendaraan Bus Titan lalu SAKSI SADIRAH berinisiatif menyuruh saksi WARTONO untuk membongkar/melepas valveu yang terpasang di Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan saat itu saksi WARTONO langsung membongkar valveu tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Setelah valveu terlepas saat itu saksi WARTONO kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valveu bawaan kendaraan bus ke valveu cadangan milik kendaraan bus Titan namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggantal valveu dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valveu tersebut di rakit kembali lalu di pasangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Dan SAKSI SADIRAH mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valveu diganjal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valveu itu sendiri namun SAKSI SADIRAH tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

- Bahwa sekitar jam 18.40 WIB saat SAKSI SADIRAH mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter SAKSI SADIRAH mengurangi laju Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu SAKSI SADIRAH kembali melanjutkan perjalanan pada saat SAKSI SADIRAH akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol: D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol: T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol: T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol: T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan Bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tanggal 13 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang dilakukan oleh Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan ditemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam

Halaman 97 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan.

- Bahwa Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang menerangkan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG telah dilakukan Penimbangan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat di Terminal Kabupaten Subang dengan menggunakan alat timbang (Intercomp Wireless PT 20 WIB CPU). Adapun hasil dari Penimbangan tersebut didapati bahwa:

- o Berat Sumbu I : 4.880 Kg
- o Berat Sumbu II : 6.380 Kg.

- Sehingga total Berat Kosong Kendaraan (BKK) saat dilakukan Penimbangan yaitu 11.220 Kg.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Berat Kosong Kendaraan (BKK) yang tertera pada Kartu Uji Berkala kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG, yang mana jumlah BKK tertera pada Kartu Uji Berkalanya yaitu: 10.300 Kg sedangkan BKK pada saat di lakukan penimbangan yaitu 11.220 Kg, sehingga terdapat selisih kelebihan berat sekitar 920 Kg.

- Bahwa Uji KIR terhadap Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, sehingga kendaraan bus tersebut tidak laik jalan karena seharusnya dilakukan Uji KIR kembali pada tanggal 06 Desember 2023.

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom selaku Pejabat Pengesyahan tekhnis Uji Tipe di Sub Direktorat (Subdit) Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, menerangkan:

- o Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dijelaskan bahwa "Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe."

Halaman 98 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Berdasarkan Pasal 1 ke 10 Peraturan Pemerintah(PP) RI No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) RI No.: PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.”
- o Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa Maksud dan tujuan Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah untuk: memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan; mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- o Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa uji tipe terdiri atas:
 - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap.
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ke 4 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Landasan Kendaraan Bermotor adalah rangka Kendaraan Bermotor yang belum dilengkapi dengan rumah-rumah sebagian atau utuh. (contohnya kendaraan rangka yang akan dikirim ke bengkel karoseri).
 - Berdasarkan Pasal 1 ke 5 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap adalah Kendaraan Bermotor yang sudah dilengkapi dengan rumah-rumah utuh. (contohnya kendaraan jenis minibus(Avansa, Innova, Pajero, dll), Spd Mtr roda dua).

Halaman 99 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanisme uji tipe Landasan kendaraan bermotor dan uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, yaitu permohonan uji tipe kendaraan bermotor diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh perusahaan pembuat, perakitan dan pengimpor Kend. Bermotor(Agen Pemegang Merk/APM atau importir umum), kemudian pemohon menghadirkan prototipe(contoh uji) unit kendaraan bermotor yang akan diuji tipe ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) untuk dilakukan uji tipe, Kepala unit pelaksana uji tipe melaporkan hasil uji tipe secara online ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, setelah dinyatakan lulus uji tipe kepada pemohon(APM) diberikan bukti lulus uji tipe berupa Surat Keputusan Dirjend Perhubungan Darat tentang pengesahan tipe kendaraan bermotor, Sertifikat Uji Tipe(SUT), hasil uji dan foto kendaraan yang ditanda tangani oleh Dirjend Perhubungan Darat(Pasal 31 ayat (2) PM 33 tahun 2018), dan selanjutnya kendaraan bermotor dapat dibuat, dirakit, diimpor secara massal sesuai tipe yang telah dinyatakan lulus uji tipe.
 - Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakitan, pengimpor dan/atau pemodifikasi harus meregistrasikan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat, dirakit dan diimpor dan/atau dimodifikasi.
 - Setiap kendaraan yang telah diregstrasikan tipenya diberikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemenhub RI.
 - Setiap unit landasan kendaraan bermotor(belum tanpa rumah-rumah) yang diproduksi oleh APM berdasarkan Surat Keputusan Uji Tipe(SUT), selanjutnya dapat dibangun rumah-rumah dan bak muatan oleh perusahaan karoseri yang telah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun(SKRB) dari Dirjend Perhubungan Darat.
- b. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Halaman 100 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ke 2 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.
- Pasal 41 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 dijelaskan bahwa Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. Rancangan teknis;
 - b. Ukuran dan susunan;
 - c. Material;
 - d. Sistem kelistrikan;
 - e. Kaca, pintu, engsel, bumper,
 - f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - g. Tempat duduk;
 - h. Akses keluar darurat;
 - i. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan bermotor;
 - j. Sabuk keselamatan;
 - k. Tempat ban cadangan; dan tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.
- Pasal 1 ke 13 Permenhub RI No. 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun barang.
- Pasal 1 ke 19 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Karoseri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
- Pasal 1 ke 18 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Modifikasi adalah bengkel

Halaman 101 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Kendaraan Bermotor yang melakukan kegiatan usaha di bidang modifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gendongan, dan Kereta Tempelan. ----

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan:
 1. Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
 2. Ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 (dua) titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan di dalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa dipasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-

Halaman 102 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.

3. System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).
- Bahwa selain itu akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 17 (tujuh belas) orang mengalami luka ringan yang terdiri dari:
 1. Visum et Repertum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.
HASIL PEMERIKSAAN LUAR:
 - a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.
 - b. Status lokalis: Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasentimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelasTidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.
 2. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.



URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.

3. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Luka lecet pada tangan kanan.
- b. Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan.

4. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Luka robek pada jari V tangan kiri.
- b. Hematom pada betis kanan.

5. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NANDYA PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Hematom pada bagian kepala.
- b. Luka lecet pada tangan kanan.

6. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT: Terdapat luka lecet di siku tangan kanan

7. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- 1. Nyeri dibagian perut dan punggung.
- 2. Luka lecet dikepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT: Luka lecet dipergelangan tangan kiri.

9. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/55-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Luka lecet pada punggung tangan kanan.
- Terdapat luka pada bagian kepala kiri samping dan belakang.

10. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT: Luka pada bahu bagian belakang kanan.

11. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Luka lecet pada kaki kiri.
- Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.

12. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Luka dibagian telinga.
- Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.

13. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

Halaman 105 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT: Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempit buram.

14. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Nyeri tangan dan kaki.
- b. Luka lecet di pipi kanan.

15. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT: Luka memar pada punggung.

16. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Luka robek pada tangan kanan.
- b. Luka robek pada paha kanan.

17. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- a. Luka robek pada kedua telapak tangan.
- b. Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 56 Ke- 2 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Halaman 106 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



-----Bahwa terdakwa **AGUS ISMAIL Bin ZAM-ZANI** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Messjid Assyaadah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **"karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya melakukan Modifikasi Katoseri di bengkel Karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI (tidak memiliki ijin usaha) milik TERDAKWA AGUS ISMAIL, dimana awalnya Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG karoseri asli type Discovey Single glass (Laksana) menjadi type Jetbus 3 SHD(Super High Deck) double glass (Adi Putro) dengan perjanjian biaya modifikasi Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk lama pengerjaan 3 (Tiga) bulan dengan DP/ Uang Muka pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) dari total biaya Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Ruiah).
- Bahwa Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG datang ke bengkel karoseri milik TERDAKWA AGUS ISMAIL dengan diantar oleh SAKSI BUDI YONO AJI selaku karyawan dari PO Putera Pandawa Karya.
- Bahwa pada saat Bus masih dalam proses modifikasi SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menjual Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG kepada SAKSI SUGENG HANDOYO sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SAKSI BUDI YONO AJI sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan ke TERDAKWA AGUS ISMAIL guna mencicil biaya modifikasi karoseri yang belum terbayar sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). Karena smerasa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengambil unit Bus dari bengkel karoseri milik TERDAKWA AGUS ISMAIL, namun karena TERDAKWA AGUS ISMAIL merasa masih belum lunas sehingga TERDAKWA AGUS ISMAIL tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas unit Bus tersebut sedangkan di lain pihak dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik merasa tidak menerima uang Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai bukti jual beli dari SAKSI SUGENG HANDOYO yang mana setelah ditelusuri ternyata SAKSI BUDI YONO AJI telah menggelapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) yang seharusnya diberikan ke dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik dan juga kepada TERDAKWA AGUS ISMAIL untuk pelunasan biaya modifikasi karoseri unit Bus.

- Bahwa tanpa sepengetahuan dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol: AD-7524-OG, TERDAKWA AGUS ISMAIL dan SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS untuk menutupi kerugian, kemudian TERDAKWA AGUS ISMAIL menghubungi salah satu rekan operator Bus wisata di Jakarta yaitu SAKSI ARIYANTO dengan maksud untuk membantu mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat di ingat dan di pastikan lagi sekira awal bulan April 2024, TERDAKWA AGUS ISMAIL menghubungi SAKSI ARIYANTO dan SAKSI ARIYANTO menyanggupi untuk mengopersikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta sambil menyampaikan bahwa ada order perjalanan dari Bekasi-Bandung di hari Sabtu tanggal 27 April 2024.
- Bahwa setelah unit Bus selesai dimodifikasi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB TERDAKWA AGUS ISMAIL berangkat ke Jakarta bersama sopir SAKSI HENDRA ke tempat SAKSI ARIYANTO dengan mengendarai Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang mana jumlah jok tempat duduk yang terpasang di kendaraan baru terdapat 44 (empat puluh empat) kursi dan berencana akan dilengkapi sampai 60 (enam puluh) kursi dan kekurangannya akan dilengkapi di Tangerang.
- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta AC pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami masalah karena ada kebocoran sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kembali melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang TERDAKWA AGUS ISMAIL tidak ikut dan beristirahat di penginapan di

Halaman 108 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir HENDRA.

- Bahwa selesai pemasangan jok/kursi di Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, di hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG langsung menuju penjemputan order pertama perjalanan dari Bekasi-Bandung, namun pada saat di KM 80 Toll Cipularang Unit Bus merk Hino Nopol: AD-7524-OG mengalami permasalahan kelistrikan dan mengakibatkan kebakaran pada unit kendaraan bus tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian SAKSI ARIYANTO mengkondisikan dan menangani permasalahan kebakaran tersebut dari mulai dari memindahkan penumpang maupun yang pada saat itu hingga perbaikan kendaraan akibat kebakaran. Yang mana pada saat itu SAKSI ARIYANTO mengirimkan 1 (satu) Bus pengganti dari PO Galatama dan 1 Kendaraan Minibus Hiace dari PO Goldstar untuk menangani pemindahan penumpang dari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS. SAKSI ARIYANTO tidak ikut ke tempat kejadian, akan tetapi atas permintaan TERDAKWA AGUS ISMAIL kemudian SAKSI ARIYANTO menelpon RM Carimanis 7 cabang Ciganea untuk mengirimkan mekanik ke tempat kejadian kebakaran bus tersebut. Setelah selesai perbaikan seadanya yang penting bisa jalan di hari Minggu tanggal 28 April 2024 pagi hari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tiba di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) untuk diperbaiki sampai tuntas. Saat pertama tiba di parkir PT Terang Fajar Transportindo SAKSI ARIYANTO tidak bertemu dengan sopirnya dan SAKSI ARIYANTO baru melihat pertama kali Kendaraan Bus tersebut di hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika SAKSI ARIYANTO masuk ke kantor PO Goldstar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tersebut diperbaiki system kelistrikan oleh mekanik kelistrikan dari terminal Bekasi yang SAKSI ARIYANTO panggil. Pengerjaan kelistrikan berlangsung selama 3 (tiga) hari ssampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2024. Selain perbaikan kelistrikan, SAKSI ARIYANTO juga meminta

Halaman 109 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong beberapa kru dari PO Gold Star untuk mencuci dan membersihkan semua jok/kursi dari Kendaraan Bus tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 SAKSI ARIYANTO sempat meminta tolong SAKSI SAIDI selaku mekanik PT Terang Fajar Trasportindo (PO Goldstar) namun hanya untuk membongkar dan memperbaiki radiator mesin serta penggantian tuas rem tangan yang selesai dihari Selasa tanggal 30 April 2024 tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap fungsi keselamatan kendaraan setelah terjadinya kebakaran Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG.
- Bahwa pada saat perbaikan kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG SAKSI SAIDI selaku mekanik di PT Terang Fajar Transportindo yang pernah mengikuti pelatihan teknik maintenance di PT. Hino Motors Cabang Jatake Tangerang melihat Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang posisi mesinnya berada di belakang dan menyadari bahwa Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG merupakan kendaraan produksi dibawah tahun 2012, sehingga bodi karoseri yang terpasang tidak sesuai dengan karoseri produksi tahun 2012. Kemudian SAKSI SAIDI bertanya kepada SAKSI ARIYANTO "Layak ga nih bus untuk dioperasikan" namun SAKSI ARIYANTO tidak menjawab tetapi hanya senyum-senyum.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian SAKSI ARIYANTO meminta kepada TERDAKWA AGUS ISMAIL untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putra Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh TERDAKWA AGUS ISMAIL sehingga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO menempel sticker label Putra Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO sedang bersama SAKSI DONNY AHMAD, saat itu SAKSI DONNY AHMAD mendapatkan telepon dari SAKSI SUMANTRI (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian SAKSI ARIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari SAKSI DONNY AHMAD untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Halaman 110 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang baru tiba dari daru Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib SAKSI ARIYANTO menghubungi SAKSI SADIRAH melalui handphone dan menawarkan SAKSI SADIRAH untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya SAKSI SADIRAH mendatangi parkir PO Gold Star tempat dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB SAKSI SADIRAH menuju ke Parkiran PO Gold Star yang beralamat di daerah Cakung Kota Jakarta Timur untuk mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi WARTONO alias EKO dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang dikemudikan oleh SAKSI SADIRAH tiba di SMK Lingga Kencana sekitar jam 05.30 wib Dan sekira jam 06.00 wib setelah seluruh penumpang naik ke Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang, SAKSI SADIRAH berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua bus lainnya yaitu Kendaraan Bus Titan dan Kendaraan Bus Srikandi.
- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira jam 09.00 wib Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalan pada 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada jam 11.30 wib lalu sekitar jam 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada jam 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang dan sekira jam 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang, namun pada saat



SAKSI SADIRAH menginjak pedal rem, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu SAKSI SADIRAH sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

- Bahwa kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi SAKSI ARIYANTO dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan SAKSI ARIYANTO menyuruh SAKSI SADIRAH untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Kabupaten Subang. Lalu SAKSI SADIRAH menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang tidak langsung mengerjakannya hanya mengecek saja ke kolong/bawah Kendaraan Bus dikarenakan saat itu Kendaraan Bus bersama rombongan akan berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsinya pengereman kepada tour leader. Dan SAKSI SADIRAH yang sudah mengetahui dan menyadari ada permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) namun masih ingin tetap melanjutkan perjalanannya menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu terlebih SAKSI SADIRAH juga mengetahui jika jalanan menuju ke Objek Wisata Tangkuban Perahu berkelok serta turunan tajam selain itu SAKSI SADIRAH justru malah menyuruh mekanik untuk menyatel kampas remnya di parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu.
- Bahwa sekitar jam 13.30 wib kendaraan bus yang dikemudikan SAKSI SADIRAH meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan perjalanan menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira jam 14.30 wib dan SAKSI SADIRAH memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG di tempat parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi WARTONO tanpa terlebih dahulu bertemu dengan SAKSI SADIRAH. Dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG dikarenakan saat itu SAKSI SADIRAH berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetelan kampas rem oleh mekanik, SAKSI SADIRAH tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 wib Kendaraan Bus meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di rumah makan Bang Jun saat Kendaraan Bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, SAKSI SADIRAH mendapatkan laporan dari saksi WARTONO yang memberitahukan kepada SAKSI SADIRAH jika ada suara angin yang keluar dari bagian valveu. Lalu SAKSI SADIRAH mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valveu tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi kembali SAKSI ARIYANTO dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valveunya yaitu terdapat kebocoran angin dan SAKSI SADIRAH meminta dikirim bus pengganti dan SAKSI ARIYANTO akan mengirim kendaraan pengganti. Namun SAKSI SADIRAH justru malah menghubungi pengemudi kendaraan pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valveu milik kendaraan Bus Titan lalu SAKSI SADIRAH berinisiatif menyuruh saksi WARTONO untuk membongkar/melepas valveu yang terpasang di Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan saat itu saksi WARTONO langsung membongkar valveu tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Setelah valveu terlepas saat itu saksi WARTONO kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valveu bawaan kendaraan bus ke valveu cadangan milik kendaraan bus Titan namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono mengganjal valveu dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valveu tersebut di rakit kembali lalu di pasangkan kembali ke kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Dan SAKSI SADIRAH mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valveu diganjal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valveu itu sendiri namun SAKSI SADIRAH tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 didaerah Jalancagak Kabupaten Subang.

Halaman 113 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 18.40 WIB saat SAKSI SADIRAH mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter SAKSI SADIRAH mengurangi laju Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu SAKSI SADIRAH kembali melanjutkan perjalanan pada saat SAKSI SADIRAH akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol: D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol: T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol: T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol: T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus tersebut terselusur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan Bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tanggal 13 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang dilakukan oleh Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan ditemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen rantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan

Halaman 114 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan.

- Bahwa Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang menerangkan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG telah dilakukan Penimbangan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat di Terminal Kabupaten Subang dengan menggunakan alat timbang (Intercomp Wireless PT 20 WIB CPU). Adapun hasil dari Penimbangan tersebut didapati bahwa:

- o Berat Sumbu I : 4.880 Kg
- o Berat Sumbu II : 6.380 Kg.

- Sehingga total Berat Kosong Kendaraan (BKK) saat dilakukan Penimbangan yaitu 11.220 Kg.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Berat Kosong Kendaraan (BKK) yang tertera pada Kartu Uji Berkala kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG, yang mana jumlah BKK tertera pada Kartu Uji Berkalnya yaitu: 10.300 Kg sedangkan BKK pada saat dilakukan penimbangan yaitu 11.220 Kg, sehingga terdapat selisih kelebihan berat sekitar 920 Kg.

- Bahwa Uji KIR terhadap Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, sehingga kendaraan bus tersebut tidak laik jalan karena seharusnya dilakukan Uji KIR kembali pada tanggal 06 Desember 2023.

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom selaku Pejabat Pengesyaan teknhnis Uji Tipe di Sub Direktorat (Subdit) Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, menerangkan:

- o Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dijelaskan bahwa "Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe."
- o Berdasarkan Pasal 1 ke 10 Peraturan Pemerintah(PP) RI No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) RI No.: PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Uji Tipe



Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.”

- o Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa Maksud dan tujuan Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah untuk: memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan; mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- o Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa uji tipe terdiri atas:
 - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap.
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ke 4 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Landasan Kendaraan Bermotor adalah rangka Kendaraan Bermotor yang belum dilengkapi dengan rumah-rumah sebagian atau utuh. (contohnya kendaraan rangka yang akan dikirim ke bengkel karoseri).
 - Berdasarkan Pasal 1 ke 5 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap adalah Kendaraan Bermotor yang sudah dilengkapi dengan rumah-rumah utuh. (contohnya kendaraan jenis minibus(Avansa, Innova, Pajero, dll), Spd Mtr roda dua).
 - Mekanisme uji tipe Landasan kendaraan bermotor dan uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, yaitu permohonan uji tipe kendaraan bermotor diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh perusahaan pembuat, perakitan



dan pengimpor Kend. Bermotor(Agen Pemegang Merk/APM atau importir umum), kemudian pemohon menghadirkan prototipe(contoh uji) unit kendaraan bermotor yang akan diuji tipe ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) untuk dilakukan uji tipe, Kepala unit pelaksana uji tipe melaporkan hasil uji tipe secara online ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, setelah dinyatakan lulus uji tipe kepada pemohon(APM) diberikan bukti lulus uji tipe berupa Surat Keputusan Dirjend Perhubungan Darat tentang pengesahan tipe kendaraan bermotor, Sertifikat Uji Tipe(SUT), hasil uji dan foto kendaraan yang ditanda tangani oleh Dirjend Perhubungan Darat(Pasal 31 ayat (2) PM 33 tahun 2018), dan selanjutnya kendaraan bermotor dapat dibuat, dirakit, diimpor secara massal sesuai tipe yang telah dinyatakan lulus uji tipe.

- Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor dan/atau pemodifikasi harus meregistrasikan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat, dirakit dan diimpor dan/atau dimodifikasi.
 - Setiap kendaraan yang telah diregstrasikan tipenya diberikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemenhub RI.
 - Setiap unit landasan kendaraan bermotor(belum tanpa rumah-rumah) yang diproduksi oleh APM berdasarkan Surat Keputusan Uji Tipe(SUT), selanjutnya dapat dibangun rumah-rumah dan bak muatan oleh perusahaan karoseri yang telah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun(SKRB) dari Dirjend Perhubungan Darat.
- b. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- Pasal 1 ke 2 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.



- Pasal 41 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 dijelaskan bahwa Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. Rancangan teknis;
 - b. Ukuran dan susunan;
 - c. Material;
 - d. Sistem kelistrikan;
 - e. Kaca, pintu, engsel, bumper,
 - f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - g. Tempat duduk;
 - h. Akses keluar darurat;
 - i. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan bermotor;
 - j. Sabuk keselamatan;
 - k. Tempat ban cadangan; dan tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.
- Pasal 1 ke 13 Permenhub RI No. 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun barang.
- Pasal 1 ke 19 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Karoseri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
- Pasal 1 ke 18 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Modifikasi adalah bengkel umum Kendaraan Bermotor yang melakukan kegiatan usaha di bidang modifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan. ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan:
 1. Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
 2. Ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 (dua) titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan di dalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa dipasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat

Halaman 119 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.

3. System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).
- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia yang terdiri dari:

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiriJejas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.

Halaman 120 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATI meninggal dunia.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dextra.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia

Halaman 121 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple vulnus lacaratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus lacaratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA meninggal dunia.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang



ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus lacaratum ukuran 3x0,5x0,5cm diperut, vulnus lacaratum di tangan kanan dan valnus lacaratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia.

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 359 KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAROJIH BIN H. SATIRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di Jalan umum jurusan Bandung-Subang tepatnya di depan Masjid Assyaadah yang menurut informasi masyarakat termasuk wilayah Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa 1 (satu) kendaraan (bus) yang mengalami kecelakaan adalah bagian dari 3 (tiga) kendaraan (bus) yang sedang melaksanakan perpisahan/wisuda kelas XII SMK Lingga Kencana Depok yang dilaksanakan sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 di Bandung;
- Bahwa kecelakaan kendaraan (bus 1) dengan nomor polisi AD-7524-OG terdapat 11 (sebelas) orang meninggal dunia, 20 (dua puluh) orang luka berat dan sisanya sekitar 25 (dua puluh lima) orang luka ringan;
- Bahwa kegiatan wisuda/perpisahan kelas XII SMK Lingga Kencana Depok merupakan program sekolah dan telah direncanakan sejak bulan Oktober 2023 dengan diadakannya rapat yang dipimpin oleh Saksi dengan dihadiri oleh Komite Sekolah, Kepala Program Jurusan SMK Lingga Kencana Depok dan semua Wali Murid kelas XII SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah di SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa ada 22 (dua puluh dua) guru pendamping yang terdiri dari 2 (dua) guru pendamping beserta keluarga di bus 1 lalu masing-masing 10 (sepuluh) orang guru pendamping di bus 2 dan bus 3;
- Bahwa ketika awal pemberangkatan dari Depok tidak ada permasalahan pada kendaraan (bus 1), tetapi di KM 57 arah Bandung kendaraan (bus 1) sempat mengalami permasalahan (trouble) dan menurut informasi dari guru pendamping yaitu ada permasalahan pada bagian sound system;
- Bahwa tidak ada laporan kepada Saksi bahwa kendaraan (bus 1) mengalami permasalahan pada system pengereman sebelum terjadinya kecelakaan;

Halaman 125 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, rombongan SMK Lingga Kencana Depok baru selesai melaksanakan wisata ke Tangkuban Perahu lalu makan di Rumah Makan Bang Jun yang berada di wilayah Ciater lalu akan melanjutkan perjalanan pulang ke Depok melalui Subang tetapi kemudian kendaraan (bus 1) mengalami kecelakaan;
- Bahwa rombongan kendaraan (bus) dari SMK Lingga Kencana Depok selalu berjalan beriringan tetapi pada saat terjadi kecelakaan tersebut, posisi kendaraan (bus 1) berada pada posisi paling belakang dan tertinggal dari kendaraan (bus 2 dan bus 3);
- Bahwa Saksi yang kebetulan ada di kendaraan (bus 2) mendapatkan informasi dari pemandu travel sekitar 20 (dua puluh) menit setelah kejadian kecelakaan yaitu ketika Saksi beserta rombongan kendaraan (bus 2 dan bus 3) sampai di RM Carimanis 7 kemudian Saksi langsung kembali ke tempat terjadinya kecelakaan dengan menggunakan sepeda motor yang diantar oleh warga sekitar;
- Bahwa setelah sampai pada lokasi kecelakaan kendaraan (bus 1), Saksi melihat sudah ada mobil polisi, ambulance dan beberapa korban luka ringan dan berat sudah dievakuasi ke rumah sakit;
- Bahwa dari hasil rapat wali murid kelas XII SMK Lingga Kencana Depok bersepakat untuk memilih Biro Travel yaitu "Will In Tour" untuk menyiapkan fasilitas yaitu hotel, makan, snack dan kendaraan (bus) dalam kegiatan wisuda/perpisahan kelas XII SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa perwakilan dari Biro Travel "Will In Tour" yang menemui Saksi yaitu bernama SUMANTRI;
- Bahwa fasilitas khusus dari Biro Travel "Will In Tour" kepada Guru-Guru SMK Lingga Kencana Depok apabila menggunakan jasanya untuk Wisata Sekolah adalah diberikan gratis sebanyak 18 (delapan belas) orang untuk pendamping;
- Bahwa ada 4 (empat) guru SMK Lingga Kencana Depok yang membayar untuk ikut wisuda/perpisahan kelas XII SMK Lingga Kencana Depok karena membawa keluarganya dan salah satunya adalah yang menjadi korban meninggal dunia;
- Bahwa di kendaraan (bus 1) terdapat 6 (enam) orang dewasa termasuk sopir dan kernet;

Halaman 126 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan kerusakan pada kendaraan (bus 1) yang mengalami kecelakaan tersebut ketika perjalanan pulang dari Bandung ke Depok;
- Bahwa dalam kegiatan wisuda/perpisahan kelas XII SMK Lingga Kencana Depok, Saksi sebagai Kepala Sekolah mendapatkan kompensasi dari Biro Travel "Will In Tour" berupa uang saku sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang saku dari sisa anggaran sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Guru-Guru juga mendapatkan uang saku dari Biro Travel "Will In Tour" tetapi Saksi dapat memastikan masing-masing Guru Pendamping mendapatkan uang saku dari sisa anggaran sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa total biaya untuk kegiatan wisuda/perpisahan kelas XII SMK Lingga Kencana Depok yang berhasil terkumpul sebesar Rp83.450.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meminta kepada pihak Biro Travel "Will In Tour" untuk memberikan pelayanan termasuk kendaraan (bis) yang minimal sama dengan kegiatan kunjungan industri;
- Bahwa Biro Travel "Will In Tour" dalam kegiatan wisuda/perpisahan kelas XII SMK Lingga Kencana Depok memberikan fasilitas makan sebanyak 3 (tiga) kali per hari dan fasilitas snack sebanyak 2 (dua) kali per hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu kendaraan (bus 1) mengalami permasalahan sistem pengereman ketika perjalanan pulang dari Bandung menuju Depok;
- Bahwa ada perjanjian tertulis antara SMK Lingga Kencana Depok dengan Biro Travel "Will In Tour" untuk kegiatan wisuda/perpisahan kelas XII;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik dari kendaraan (bus 1) yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala SMK Lingga Kencana Depok pernah meminta pertanggungjawaban kepada Biro Travel "Will In Tour" terhadap musibah kecelakaan;
- Bahwa nama PO dari kendaraan (bus 1) yang mengalami kecelakaan adalah "Putra Fajar";
- Bahwa kendaraan (bus 2 dan bus 3) dari SMK Lingga Kencana Depok adalah milik PO yang berbeda dengan kendaraan (bus 1);

Halaman 127 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rombongan kendaraan (bus) selalu beriringan sejak berangkat dari Depok menuju Bandung tetapi kendaraan (bus 1) sempat terlambat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi SITI MASITOH binti ABDUL KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena telah mengamankan Terdakwa dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena anak dari Saksi telah menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa anak dari Saksi sedang mengikuti kegiatan wisuda/perpisahan kelas XII SMK Lingga Kencana Depok yang dilaksanakan di Bandung;
- Bahwa nama anak Saksi yang menjadi korban adalah INTAN RAHMAWATI;
- Bahwa ketika berangkat dari Depok, anak INTAN RAHMAWATI pada urutan ke 3 di belakang kursi sopir dengan posisi di samping jendela;
- Bahwa Saksi mengetahui anak INTAN RAHMAWATI menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut ketika Saksi sampai di RSUD Subang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi luka-luka yang dialami oleh anak INTAN RAHMAWATI karena jenazah anak INTAN RAHMAWATI sudah dalam kondisi dikafankan oleh pihak RSUD Subang dan langsung dimakamkan ketika sampai di Depok;
- Bahwa setiap tahun SMK Lingga Kencana Depok selalu mengadakan kegiatan wisuda/perpisahan di luar kota tetapi tidak ada paksaan kepada siswa untuk ikut acara tersebut;
- Bahwa tidak semua siswa kelas XII SMK Lingga Kencana Depok mengikuti kegiatan wisuda/perpisahan yang dilaksanakan di Bandung;
- Bahwa sampai sekarang belum ada santunan atau permohonan maaf dari pihak Biro Travel atau pemilik kendaraan kepada keluarga korban;

Halaman 128 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi secara pribadi sudah mengikhhlaskan kepergian anak dari Saksi yang bernama INTAN RAHMAWATI dan Saksi akan memberikan maaf apabila ada permohonan maaf dan santunan dari pihak Biro Travel atau pemilik kendaraan atau sopir kendaraan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi ADAWIYAH F.R.H. binti USMAN ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang. Saksi adalah salah satu dari korban yang selamat dari kecelakaan bus tersebut;
- Bahwa 1 (satu) kendaraan (bus) yang mengalami kecelakaan adalah bagian dari 3 (tiga) kendaraan (bus) yang sedang melaksanakan perpisahan/wisuda kelas XII SMK Lingga Kencana Depok yang dilaksanakan sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 di Bandung. 1 (satu) kendaraan (bus) yang mengalami kecelakaan adalah kendaraan (bus 1) dengan nomor polisi AD-7524-OG yang berisi 54 (lima puluh empat) orang yang terdiri dari siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok, Guru Pendamping beserta 1 (satu) orang keluarga, Petugas dari Biro Travel, Sopir dan Kernet;
- Bahwa kecelakaan kendaraan (bus 1) dengan nomor polisi AD-7524-OG terdapat 11 (sebelas) orang meninggal dunia, sedangkan sisanya ada yang mengalami luka berat dan luka ringan. Kemudian dari korban yang luka berat tersebut akhirnya ada yang meninggal sebanyak 2 (dua) orang. Sehingga total korban yang meninggal akibat dari kecelakaan tersebut berjumlah 13 (tiga belas) orang. Di antara orang yang meninggal dunia tersebut, terdiri dari 1 (satu) orang Guru Pendamping dan 12 (dua belas) orang siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa awalnya rombongan siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok berhenti di Rumah Makan Bang Jun lalu semua penumpang turun untuk makan dan istirahat, kemudian sekitar pukul 18.40 WIB, Saksi bersama siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok memasuki kendaraan (bus) masing-masing untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Depok. Setelah sekitar 3 (tiga) menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan (bus 1) yang Saksi tumpangi keluar dari Rumah Makan Bang Jun lalu memasuki jalan menurun dan Saksi mendengar ada keributan di ruang kemudi lalu terjadi kepanikan pada siswa/siswi. Kemudian Saksi melihat kendaraan (bus 1) menabrak kendaraan jeep Daihatsu Feroza. Setelah itu, Saksi berusaha menenangkan siswa/siswi dengan beristighfar. Kendaraan semakin kencang dan menabrak beberapa sepeda motor, lalu kendaraan terguling dan menabrak tiang telepon. Saksi membantu evakuasi melalui jendela yang pecah, dibantu oleh warga sekitar, petugas kepolisian, dan ambulans;

- Bahwa Saksi sebagai guru sekaligus wali kelas XII jurusan Perbankan Syariah di SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memesan kendaraan (bus) tersebut, Saksi hanya berkomunikasi dengan Biro Travel "Will In Tour" melalui SUMANTRI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan, tetapi setelah ada pemberitaan di media, Saksi mengetahui bahwa kecelakaan disebabkan oleh masalah pada sistem pengereman;
- Bahwa di kendaraan (bus 1) terdapat 54 (lima puluh empat) orang siswa/siswi SMK Lingga Kencana, 2 (dua) orang guru pendamping, 1 (satu) orang keluarga dari guru pendamping, 1 (satu) orang sopir, 1 (satu) orang kernet, dan 1 (satu) orang tour leader;
- Bahwa ada 133 (seratus tiga puluh tiga) siswa/siswi dari SMK Lingga Kencana Depok yang mengikuti acara wisuda/pelepasan di Bandung;
- Bahwa Saksi hanya mengalami luka ringan berupa lecet-lecet dan kondisinya sekarang sudah membaik;
- Bahwa Saksi tidak di visum;
- Bahwa dari SMK Lingga Kencana Depok tidak ada susunan resmi kepanitiaan untuk kegiatan wisuda/pelepasan siswa/siswi kelas XII di Bandung, tetapi para wali kelas saling berkoordinasi dengan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab;
- Bahwa sebelum berangkat dari Rumah Makan Bang Jun Lembang, Saksi mendapat informasi dari siswa bahwa sopir dan kernet sedang di bawah kendaraan (bus) dengan nomor polisi AD-7524-OG tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang sedang diperbaiki.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 130 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ROSDIANA binti ABDUL ROSYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena anak dari Saksi telah menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa anak dari Saksi sedang mengikuti kegiatan wisuda/perpisahan kelas XII SMK Lingga Kencana Depok yang dilaksanakan di Bandung;
- Bahwa nama anak Saksi yang menjadi korban adalah MAHEYSA PUTRA;
- Bahwa Saksi mengetahui anak MAHEYSA PUTRA menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut dari grup WhatsApp yang menjelaskan bahwa rombongan SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang. Kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor handphone Anak MAHEYSA PUTRA tetapi tidak ada jawaban, lalu suami Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak MAHEYSA PUTRA termasuk korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan kendaraan (bus) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi luka-luka yang dialami oleh Anak MAHEYSA PUTRA karena jenazah Anak MAHEYSA PUTRA sudah dalam kondisi dikafankan oleh pihak RSUD Subang dan langsung dimakamkan ketika sampai di Depok;
- Bahwa sampai sekarang belum ada santunan atau permohonan maaf dari pihak Biro Travel atau pemilik kendaraan kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi secara pribadi sudah mengikhlaskan kepergian anak dari Saksi yang bernama MAHEYSA PUTRA dan Saksi akan memberikan maaf apabila ada permohonan maaf dan santunan dari pihak Biro Travel atau pemilik kendaraan atau sopir kendaraan tetapi Saksi berharap proses hukum tetap berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 131 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi SUMANTRI bin MARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang yang membawa rombongan siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok. Saksi adalah salah satu dari korban yang selamat dari kecelakaan bus tersebut;
- Bahwa 1 (satu) kendaraan (bus) yang mengalami kecelakaan adalah kendaraan (bus 1) dengan nomor polisi AD-7524-OG yang berisi 54 (lima puluh empat) orang yang terdiri dari siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok, Guru Pendamping beserta 1 (satu) orang keluarga, Petugas dari Biro Travel, Sopir dan Kernet;
- Bahwa Saksi ada di dalam kendaraan (bus) yang mengalami kecelakaan tersebut karena Saksi adalah Travel Guide (pemandu wisata) sekaligus Pemilik dari Biro Travel "Will In Tour";
- Bahwa Biro Travel "Will In Tour" sudah 2 (dua) kali bekerja sama dengan SMK Lingga Kencana untuk melaksanakan kegiatan tour/wisata, yaitu:
 - a. Pada November 2023 untuk kegiatan kunjungan industri ke Badan Keuangan Daerah di Bandung selama 1 (satu) hari dengan 3 (tiga) unit kendaraan (bus);
 - b. Kegiatan wisuda/pelepasan siswa/siswi kelas XII di Bandung yang mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya kerja sama Biro Travel "Will In Tour" dimulai ketika Saksi mendatangi SMK Lingga Kencana Depok dan menawarkan jasa wisata/tour kepada SAROJI sebagai Kepala SMK Lingga Kencana Depok. Setelah itu, Saksi dihubungi kembali untuk kegiatan kunjungan industri dan kemudian untuk kegiatan wisuda/pelepasan siswa kelas XII;
- Bahwa kegiatan wisuda/pelepasan kelas XII SMK Lingga Kencana Depok diikuti oleh 121 (seratus dua puluh satu) siswa/siswi, 26 (dua puluh enam) orang guru pendamping, dan 8 (delapan) orang keluarga dari guru pendamping;
- Bahwa Saksi memberikan fee (komisi) kepada SAROJI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa pembayaran dibagikan kepada

Halaman 132 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing menerima Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selain itu, biaya guru pendamping digratiskan;

- Bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok untuk mengikuti kegiatan wisuda/pelepasan di Bandung adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Biro Travel "Will In Tour" bekerja sama dengan beberapa PO kendaraan (bus), di antaranya PO Teratai Putra, PO Boga Trans, PO Titan, PO Tiga Srikandi, dan PO Celebus;
- Bahwa untuk kegiatan kunjungan industri, Biro Travel menggunakan rekanan PO Calebus, sedangkan untuk kegiatan wisuda/pelepasan menggunakan PO Titan, PO Srikandi, dan kendaraan dari PO Trans Putera Fajar yang didapatkan dari DONI, Marketing PO Teratai Putra;
- Bahwa Saksi sebagai Pemilik dari Biro Travel "Will In Tour" tidak memeriksa uji kelayakan kendaraan sebelum digunakan, dan hanya mengandalkan informasi dari DONI yang mengatakan kendaraan aman;
- Bahwa ketika perjalanan menuju Bandung, kendaraan (bus) mengalami masalah pada sound system, dan kendaraan sempat terlambat tiba di rest area KM 76;
- Bahwa ketika perjalanan pulang, kendaraan mengalami masalah pada sistem pengereman saat di Rumah Makan Kurnia Jatim Lembang dan diperbaiki di parkir objek wisata Tangkuban Perahu. Sopir menyatakan masalah sudah selesai diperbaiki sebelum melanjutkan perjalanan ke Rumah Makan Bang Jun;
- Bahwa sopir dari kendaraan (bus 1) PO Trans Putera Fajar adalah SADIRA;
- Bahwa ada jeda waktu sekitar 5-10 menit antara keberangkatan kendaraan (bus 2 dan bus 3) dan kendaraan (bus 1);
- Bahwa setelah 5 menit perjalanan dari Rumah Makan Bang Jun, kendaraan mengalami rem blong, Saksi berteriak memperingatkan penumpang dan kendaraan menabrak beberapa kendaraan sebelum terguling;
- Bahwa ketika sadar setelah pingsan, Saksi melihat banyak korban yang meninggal dunia, tetapi sudah ada beberapa korban selamat yang berhasil keluar dari bus;
- Bahwa setelah kecelakaan, Saksi sebagai Pemilik Biro Travel "Will In Tour" menghubungi SMK Lingga Kencana Depok dan menghubungkan dengan SUGENG HANDOYO, pemilik PO Trans Putera Fajar, yang menjanjikan akan

Halaman 133 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan santunan, tetapi belum ada perkembangan karena SUGENG telah ditahan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal SUGENG HANDOYO dan berkomunikasi dengan DONI untuk pemesanan kendaraan;
- Bahwa Biro Travel "Will In Tour" di bawah PT Willin Sukses Bersama memiliki beberapa bidang usaha, termasuk biro perjalanan haji dan umrah, perjalanan wisata, penyewaan kendaraan, dan perdagangan;
- Bahwa izin usaha Biro Travel "Will In Tour" baru berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi memiliki karyawan dalam operasional Biro Travel;
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari SMK Lingga Kencana, Biro Travel membutuhkan waktu 1 (satu) minggu untuk menemukan kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa kendaraan sebelum digunakan untuk kegiatan karena percaya dengan rekanan PO yang biasa digunakan;
- Bahwa perjalanan dari Rumah Makan Kurnia Jatim Lembang ke Rumah Makan Bang Jun memakan waktu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi menghubungi DONI saat berada di Rumah Makan Bang Jun untuk melaporkan adanya kerusakan pada kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada DONI apakah kendaraan dengan nomor polisi AD-7524-OG baru atau hasil modifikasi;
- Bahwa tidak ada masalah pada kendaraan selama perjalanan dari Rumah Makan Kurnia Jatim ke Rumah Makan Bang Jun;
- Bahwa Saksi melihat kernet dan sopir memperbaiki rem kendaraan dan memasukkan uang koin ke salah satu komponen yang diperbaiki, tetapi Saksi tidak memahami lebih jauh;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ARIYANTO sebelum kecelakaan terjadi dan hanya berkomunikasi dengan DONI untuk pemesanan bus;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai komunikasi antara DONI dan ARIYANTO;
- Bahwa ada 133 siswa/siswi dari SMK Lingga Kencana Depok yang mengikuti acara wisuda/pelepasan di Bandung;
- Bahwa Saksi hanya mengalami luka ringan berupa lecet-lecet dan kondisinya sudah membaik;
- Bahwa Saksi sempat di visum di Rumah Sakit Subang;
- Bahwa harga sewa kendaraan dari PO Trans Putera Fajar dan PO Calebus sama, Saksi hanya meminta DONI untuk mencari kendaraan, dan DONI memesan dari PO Trans Putera Fajar.

Halaman 134 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

6. Saksi DONNY AHMAD bin H. DON APRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi menerima Chat WhatsApp dari SUMANTRI yang menanyakan apakah ada kendaraan (bus) yang masih kosong untuk tanggal 10-11 Mei 2024. Kebetulan, Saksi sedang bersama ARYANTO dan menanyakan kepada ARYANTO terkait order kendaraan tersebut. ARYANTO menyetujui, kemudian Saksi mengonfirmasi kepada SUMANTRI bahwa ada kendaraan yang tersedia. ARYANTO mengirim foto kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar kepada Saksi, yang kemudian diteruskan ke SUMANTRI. Terjadilah kesepakatan bahwa kendaraan tersebut diorder untuk kegiatan SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa SUMANTRI hanya menanyakan apakah ada kendaraan (bus) yang masih kosong tanpa spesifikasi khusus, hanya meminta tipe kaca tumpuk (double glass) Jetbus 3, dan ARYANTO menawarkan kendaraan PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa spek dan dokumen kelayakan dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa SUMANTRI tidak menanyakan dokumen kelayakan kendaraan, hanya menanyakan "busnya yang penting aman ya boss?" dan Saksi menjawab "aman";
- Bahwa Saksi selalu mengorder kendaraan kepada ARYANTO karena hasilnya tidak mengecewakan;
- Bahwa ARYANTO mengatakan kendaraan PO Trans Putera Fajar berada di pool kendaraan PO Goldstar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ARYANTO menyatakan kendaraan PO Trans Putera Fajar didapat dari AHMAD ISMAIL yang merupakan pemilik karoseri, dan pengelolaan kendaraan dititipkan kepadanya oleh pemilik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari kendaraan PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa Saksi belum pernah menggunakan kendaraan PO Trans Putera Fajar sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dokumen perizinan dari kendaraan PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa kondisi fisik dari kendaraan sebelum digunakan oleh SUMANTRI;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah Agen Biro Travel, sama seperti SUMANTRI;
- Bahwa harga sewa kendaraan PO Trans Putera Fajar adalah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa SUMANTRI hanya mengorder 1 (satu) kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa ketika rombongan SMK Lingga Kencana Depok berangkat ke Bandung, Saksi sempat mendapatkan laporan bahwa ada kerusakan pada sound system yang berhasil diperbaiki. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 16.58 WIB, SUMANTRI memberi tahu bahwa kendaraan mengalami permasalahan sistem pengereman. Saksi menghubungi ARYANTO yang mengatakan kendaraan pengganti sudah dikirim. Pada pukul 18.15 WIB, ARYANTO mengonfirmasi kendaraan pengganti sudah keluar dari tol Subang, tetapi beberapa menit kemudian, Saksi mendapat kabar bahwa kendaraan PO Trans Putera Fajar telah mengalami kecelakaan;
- Bahwa ARYANTO berinisiatif mengirimkan kendaraan pengganti;
- Bahwa Saksi bukan mekanik dan tidak memiliki keahlian untuk memeriksa kendaraan. Saksi hanya menerima penyampaian dari ARYANTO bahwa kondisi kendaraan aman;
- Bahwa ARYANTO juga bukan mekanik, melainkan Agen yang biasa mencari kendaraan;
- Bahwa Saksi hanya tahu ARYANTO sebagai Agen kendaraan dan tidak tahu apakah dia bekerja untuk PO Goldstar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa kendaraan PO Trans Putera Fajar diparkir di pool PO Goldstar;

Halaman 136 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik PO Trans Putera Fajar, SUGENG HANDOYO;
- Bahwa sebelum berangkat dari Rumah Makan Bang Jun Lembang, Saksi mendapat informasi dari siswa bahwa sopir dan kernet berada di kolong kendaraan, tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang sedang diperbaiki.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

7. Saksi WARTONO alias EKO bin SUKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kejadian kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena Saksi adalah kernet dari PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG yang mengalami kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa permasalahan pada sistem pengereman kendaraan (bus) mulai terjadi pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB ketika perjalanan pulang dari Bandung ke Depok melalui Subang. Saat tiba di Rumah Makan Kumia Jatim, AC kendaraan mati dan rem terasa bermasalah saat diinjak. Setelah makan, SADIRAH (sopir) menanyakan montir, dan perbaikan sistem pengereman dilakukan di objek wisata Tangkuban Perahu;
- Bahwa montir melakukan penyetelan kampas rem kendaraan di objek wisata Tangkuban Perahu selama 30 menit. Setelah itu, saat perjalanan ke Rumah Makan Bang Jun, angin pada rem mulai menurun, namun tekanan angin tetap normal ketika dicek di Rumah Makan Bang Jun;
- Bahwa Saksi diminta SADIRAH (sopir) untuk memeriksa kebocoran angin rem di Rumah Makan Bang Jun dan ditemukan kebocoran. Saksi mencoba memperbaikinya dengan bantuan dari pengemudi bus lain, menggunakan koin pecahan Rp100,00 untuk mengganjal komponen valve;

Halaman 137 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjalanan dari Depok ke Bandung sebelumnya sempat mengalami masalah pada sound system kendaraan, tetapi berhasil diperbaiki di Rest Area KM 57;
- Bahwa setelah menggunakan koin untuk memperbaiki valve, SADIRAH mengatakan rem sudah bagus dan aman untuk melanjutkan perjalanan. Namun, ketika berada di jalan menurun, SADIRAH berteriak "Kopling los, perseneling macet" dan bus melaju tanpa kendali hingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa SADIRAH (sopir) yang melakukan pemeriksaan terakhir dan menyatakan kendaraan sudah layak jalan di Rumah Makan Bang Jun;
- Bahwa setelah pemasangan koin Rp100,00 pada valve, kebocoran angin berkurang;
- Bahwa setelah bus terguling, Saksi keluar melalui kaca depan yang sudah pecah;
- Bahwa setelah keluar dari bus, Saksi dalam kondisi sangat panik sehingga tidak ingat apakah ada siswa/siswi yang berhasil keluar;
- Bahwa Saksi melihat beberapa korban meninggal dunia masih berada di dalam bus;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan bagian jendela kanan dan kiri bus, tetapi jendela depan pecah;
- Bahwa tidak ada besi penghalang pada jendela bus;
- Bahwa tidak ada sabuk pengaman di kursi penumpang bus;
- Bahwa kecelakaan terjadi sekitar 3 menit setelah SADIRAH berteriak "Blong..Blong..";
- Bahwa kondisi lalu lintas saat kecelakaan ramai lancar;
- Bahwa tidak ada kendaraan yang terbakar akibat kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali menyarankan penggunaan koin Rp100,00 pada valve;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan kendaraan sebanyak dua kali, yaitu di Tangkuban Perahu dan di Rumah Makan Bang Jun;
- Bahwa tidak ada montir ketika Saksi melakukan perbaikan di Rumah Makan Bang Jun;
- Bahwa koin Rp100,00 diberikan oleh SUMANTRI;
- Bahwa SADIRAH (sopir) mengetahui dan menyetujui penggunaan koin untuk memperbaiki valve;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menggunakan koin pecahan untuk memperbaiki komponen valve.

Halaman 138 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

8. Saksi BUDIYONO ADJI bin SARDJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang yang membawa rombongan siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pemberitaan media sosial bahwa ada kecelakaan kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang disebabkan oleh permasalahan pada sistem pengereman;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui tentang kendaraan (bus) tersebut adalah ketika Saksi sebagai karyawan PO Putra Pandawa Karya milik MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI melihat iklan di aplikasi Facebook yang menawarkan kendaraan (bus) Hino dengan nomor polisi BM (Pekanbaru) dari PO Jaya Guna Hage. Saksi menawarkan kendaraan tersebut kepada MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI hingga terjadi kesepakatan jual beli dengan harga Rp200.000.000,00. Proses pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan pelunasan setelah BPKB dan surat-surat kendaraan diterima;
- Bahwa setelah pembelian, kendaraan (bus) tersebut dibawa ke pool gabungan bus di Pinang Ciledug Tangerang untuk perbaikan. Kendaraan kemudian dibawa ke Wonogiri untuk pengurusan mutasi, uji KIR, dan pergantian nomor polisi menjadi AD 7524 OG;
- Bahwa kendaraan tersebut diubah label dari PO Jaya Guna Hage menjadi PO Putra Pandawa Karya, namun warna tetap sama. Kemudian, Saksi mengusulkan pengecatan ulang dan ganti warna yang disetujui oleh MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI, dan kendaraan dikirim ke bengkel karoseri AGUS ISMAIL di Jepara untuk diubah menjadi tipe SHD Adiputro;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, kendaraan dibawa ke bengkel AGUS ISMAIL untuk dimodifikasi. Ketika modifikasi belum selesai, MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menghentikan usaha pariwisata dan menjual semua

Halaman 139 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit bus, termasuk kendaraan AD 7524 OG. Saksi kemudian diperkenalkan kepada SUGENG HANDOYO oleh AGUS ISMAIL, dan transaksi jual beli dilakukan dengan harga Rp450.000.000,00;

- Bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap oleh SUGENG HANDOYO, termasuk dengan menyerahkan kendaraan Hino Dutro untuk dijual. Namun, sisa pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 baru akan dilakukan setelah modifikasi selesai;
- Bahwa Saksi melaporkan transaksi kepada MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI dan diminta untuk memastikan kendaraan tidak keluar dari bengkel sebelum pelunasan dilakukan;
- Bahwa di bulan April 2024, Saksi tidak lagi diberikan kesempatan mengelola kendaraan tersebut setelah AGUS ISMAIL dan MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI berhubungan langsung dengan SUGENG HANDOYO;
- Bahwa bagian yang dimodifikasi dari kendaraan adalah pada body yang ditinggikan, kaca menjadi double glass, dan lampu, sementara mesin tidak diubah dan tetap menggunakan keluaran tahun 2006;
- Bahwa kendaraan tersebut pernah mengalami permasalahan sistem pengereman sebelumnya, tetapi sudah diperbaiki sebelum dibawa ke bengkel karoseri;
- Bahwa sistem pengereman tidak diperbaiki di bengkel resmi Hino, melainkan di beberapa bengkel, dan berhasil diperbaiki;
- Bahwa PO Putra Pandawa Karya mengelola kendaraan tersebut selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa kendaraan masih menggunakan nomor polisi AD 7524 OG saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa ketika Saksi mengendarai kendaraan dari Jakarta ke Jepara, tidak ada masalah dengan sistem pengereman;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengingatkan AGUS ISMAIL terkait perpanjangan izin kendaraan, namun setelah itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa kondisi kendaraan ketika dijual masih dalam proses modifikasi di bengkel karoseri milik AGUS ISMAIL;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai lisensi atau izin dari bengkel karoseri milik AGUS ISMAIL;
- Bahwa ketika kendaraan dijual oleh MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI kepada SUGENG HANDOYO, dokumen-dokumen kendaraan masih atas nama PO Jaya Guna Hage;

Halaman 140 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah SUGENG HANDOYO memiliki usaha pariwisata, tetapi mengetahui bahwa SUGENG HANDOYO memiliki kendaraan bus;
- Bahwa MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI yang memerintahkan modifikasi kendaraan dari model Discovery Laksana menjadi model SHD;
- Bahwa SUGENG HANDOYO melakukan pembayaran kepada Saksi dan AGUS ISMAIL;
- Bahwa Saksi pernah menerima fee sebesar Rp20.000.000,00 dari AGUS ISMAIL atas transaksi jual beli atau modifikasi kendaraan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

9. Saksi SAIDI bin SAARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang yang membawa rombongan siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pemberitaan media sosial bahwa ada kecelakaan kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang disebabkan oleh permasalahan pada sistem pengereman;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui tentang kendaraan (bus) tersebut adalah pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Saksi melihat kendaraan Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG masuk ke garasi PT Terang Fajar Transportindo. Saksi diminta oleh ARIYANTO untuk membantu membongkar radiator mesin kendaraan tersebut yang terlihat dalam kondisi terbakar. Radiator tersebut diperbaiki di tukang service radiator di Jalan Cakung-Cilincing dengan biaya Rp300.000,00. Setelah itu, Saksi memasang kembali radiator tersebut dan menerima upah Rp200.000,00 dari ARIYANTO;
- Bahwa pada hari Rabu, 09 Mei 2024, Saksi melihat kendaraan kembali berada di garasi PT Terang Fajar Transportindo. Saksi dan beberapa kru diminta



ARIYANTO untuk membongkar kursi dan mencuci kendaraan tersebut. Sore harinya, Saksi juga diminta untuk mengganti oli mesin dan memasang tuas rem tangan. Oli mesin dan tuas rem tangan sudah disediakan oleh ARIYANTO;

- Bahwa pada hari Kamis, 10 Mei 2024, Saksi tidak memperhatikan kapan kursi kendaraan dipasang kembali, tetapi Saksi melihat kendaraan masih terparkir di halaman PT Terang Fajar Transportindo pada sore hari. Namun, pada Jumat pagi, 10 Mei 2024, kendaraan sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa ketika mengganti oli mesin, Saksi sempat memeriksa keadaan sistem pengereman secara manual dan tidak menemukan kendala atau kebocoran;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan sistem pengereman secara manual tanpa alat komputer karena pengecekan menggunakan alat komputer hanya bisa dilakukan di bengkel resmi;
- Bahwa ARIYANTO yang memerintahkan Saksi untuk mengganti oli dan memasang tuas rem tangan pada kendaraan merk Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

10. Saksi MUHAMAD ABDUL CHOBIR als DUL bin AFIFIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang yang membawa rombongan siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa AGUS ISMAIL merupakan pemilik Bengkel Alfa Andalas Auto Body Repair yang beralamat di Kampung Langan Desa Langan RT011, RW005, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Bengkel Alfa Andalas Body Repair milik AGUS ISMAIL sejak April 2024 sampai dengan sekarang ini, dengan tugas di bagian pengelasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG berada di Bengkel Alfa Andalas Body Repair untuk dimodifikasi, yaitu merubah dari model karoseri Discovery Laksana menjadi Jetbus3 SHD Adiputro, dan Saksi hanya bertugas di bagian pengelasan;
- Bahwa Saksi melakukan modifikasi kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG di Bengkel Alfa Andalas Body Repair selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa label yang tertulis di kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG saat berada di Bengkel Alfa Andalas Body Repair adalah PUTRA PANDAWA;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merubah label kendaraan dari PUTRA PANDAWA menjadi TRANS PUTERA FAJAR;
- Bahwa Saksi menerima upah dari AGUS ISMAIL dengan sistem borongan (per pekerjaan) dan menerima pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk modifikasi kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengerjakan modifikasi dari model Discovery Laksana menjadi Jetbus3 SHD Adiputro dan tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa ketika melakukan modifikasi dari Discovery Laksana menjadi Jetbus3 SHD Adiputro, Saksi tidak merubah sistem pengereman atau bagian mesin, hanya bagian body yang ditinggikan dan kaca menjadi double glass;
- Bahwa desain perubahan untuk kendaraan (bus) merk Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG didapatkan dari AGUS ISMAIL.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

11. Saksi HARIYANTO bin SUROTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang yang membawa rombongan siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok;

Halaman 143 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AGUS ISMAIL merupakan pemilik Bengkel Alfa Andalas Auto Body Repair yang beralamat di Kampung Langon Desa Langon RT011, RW005, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Bengkel Alfa Andalas Body Repair milik AGUS ISMAIL sejak April 2024 sampai dengan sekarang ini dan bertugas sebagai bagian interior;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG pertama kali diantar oleh ADJI sekitar bulan Januari 2024 untuk reparasi di Bengkel Alfa Andalas Body Repair, dan Saksi baru mengetahui bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah SUGENG HANDOYO setelah acara syukuran (selamatan) selesai;
- Bahwa Saksi melakukan modifikasi bagian interior kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG di Bengkel Alfa Andalas Body Repair selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak merubah label pada kendaraan (bus) tersebut, hanya memodifikasi bagian interior seperti mengganti dan menutup frame kaca depan, mengganti lampu depan dan belakang, serta mengganti handle pintu yang rusak;
- Bahwa Saksi menerima upah dari AGUS ISMAIL dengan sistem borongan (per pekerjaan) selama bekerja di Bengkel Alfa Andalas Body Repair;
- Bahwa ketika melakukan modifikasi kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG, Saksi tidak merubah sistem pengereman maupun bagian mesin;
- Bahwa Saksi mendapatkan desain perubahan untuk kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG dari AGUS ISMAIL.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

12. Saksi NICO RIZKI RAMADHAN bin GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;

Halaman 144 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah salah satu korban selamat dari SMK Lingga Kencana Depok yang berada di dalam kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG yang mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, Saksi bersama rombongan dari SMK Lingga Kencana Depok berangkat untuk wisata ke Bandung dan rencananya akan kembali ke Depok pada hari Sabtu, 11 Mei 2024. Rombongan berhenti di beberapa tempat, seperti alun-alun kota Bandung untuk sholat Jum'at, Hotel Nalendra Cihampelas Bandung, Rumah Makan Kurnia Jati Lembang, dan kawah gunung Tangkuban Parahu. Kemudian pada sore hari tanggal 11 Mei 2024, rombongan melanjutkan perjalanan dari Rumah Makan Bang Jun Ciater. Tidak lama setelah meninggalkan Rumah Makan Bang Jun, Saksi mendengar sopir berkata "BLONG..." sebelum terjadinya kecelakaan yang menyebabkan Saksi terlempar keluar dari kendaraan;
- Bahwa setelah terlempar keluar dari kendaraan, Saksi melihat teman-temannya berlarian menuju warung-warung di pinggir jalan. Saksi berusaha mematikan HP yang masih dalam mode Live TikTok dan menolong teman-teman yang terluka, termasuk seorang yang tangannya mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian, mobil ambulance datang dan mengevakuasi Saksi ke puskesmas terdekat, kemudian dibawa ke RSUD Kabupaten Subang;
- Bahwa selama perjalanan, Saksi tidak memperhatikan apakah ada perbaikan pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa sudah ada perwakilan dari sopir, kernet, Biro Travel, dan pihak-pihak terkait yang datang ke SMK Lingga Kencana. Saksi sudah menerima santunan akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi secara pribadi telah ikhlas dan memaafkan kesalahan dari sopir atau pengelola kendaraan (bus) tersebut, namun berharap agar kecelakaan akibat kelalaian sopir atau pengelola kendaraan tidak terjadi lagi di masa depan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

13. Saksi KURNIA ADI DARMA bin HAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;

Halaman 145 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban selamat dari SMK Lingga Kencana Depok yang berada di dalam kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG yang mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, Saksi bersama rombongan dari SMK Lingga Kencana Depok berangkat untuk wisata ke Bandung dan rencananya akan kembali ke Depok pada hari Sabtu, 11 Mei 2024. Rombongan berhenti di beberapa tempat, seperti alun-alun kota Bandung untuk sholat Jum'at, Hotel Nalendra Cihampelas Bandung, Rumah Makan Kurnia Jati Lembang, dan kawah gunung Tangkuban Parahu. Kemudian pada sore hari tanggal 11 Mei 2024, rombongan melanjutkan perjalanan dari Rumah Makan Bang Jun Ciater. Tidak lama setelah meninggalkan Rumah Makan Bang Jun, Saksi mendengar sopir berkata "BLONG..." sebelum terjadinya kecelakaan;
- Bahwa setelah kecelakaan, Saksi merasakan sakit pada kedua kaki karena terjepit, serta mengalami rasa sakit di bagian pinggang. Saksi kemudian ditolong oleh orang sekitar dan ambulance datang untuk mengevakuasi Saksi ke RSUD Kabupaten Subang;
- Bahwa selama perjalanan, Saksi tidak memperhatikan apakah ada perbaikan pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa sudah ada perwakilan dari sopir, kernet, Biro Travel, dan pihak-pihak terkait yang datang ke SMK Lingga Kencana. Saksi sudah menerima santunan akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi secara pribadi sudah ikhlas dan memaafkan kesalahan dari sopir atau pengelola kendaraan (bus) tersebut, namun berharap agar kecelakaan akibat kelalaian sopir atau pengelola kendaraan tidak terjadi lagi di masa depan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 146 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi ABDUL ROFIK bin SUHENDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena anak kandung Saksi yang bernama RAKA KOMARA meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang terjadi pada hari Sabtu, 11 Mei 2024, sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Korban RAKA KOMARA mengalami kecelakaan lalu lintas dan diminta datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciereng Kabupaten Subang; Setelah sampai di Rumah Sakit, Saksi baru diberitahu bahwa Anak Korban RAKA KOMARA telah meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas yang berada di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa sudah ada perwakilan dari Biro Travel serta pihak-pihak terkait yang mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan memberikan santunan; Saksi telah menerima santunan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut dan sudah mengikhhlaskan meninggalnya Anak Korban RAKA KOMARA, tetapi Saksi berharap agar ke depannya tidak lagi terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dari Sopir maupun pengelola kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

15. Saksi MARSANIH binti NAAB (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena anak kandung Saksi yang bernama DIMAS ADITYA meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang terjadi pada hari Sabtu, 11 Mei 2024, sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;

Halaman 147 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah lalu mendapatkan informasi bahwa terdapat salah satu kendaraan (bus) yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok berwisata ke Bandung mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang. Kemudian, Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Saksi yang bernama DIMAS ADITYA termasuk korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, lalu perwakilan keluarga diminta datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciereng Kabupaten Subang;
- Bahwa sudah ada perwakilan dari Biro Travel serta pihak-pihak terkait yang mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan memberikan santunan. Saksi telah menerima santunan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut dan sudah mengikhlasakan meninggalnya Anak Korban DIMAS ADITYA, tetapi Saksi berharap agar ke depannya tidak lagi terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dari Sopir maupun pengelola kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

16. Saksi RATNA AMALIAH binti HISYAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena anak kandung Saksi yang bernama TIARA meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang terjadi pada hari Sabtu, 11 Mei 2024, sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah lalu mendapatkan informasi bahwa terdapat salah satu kendaraan (bus) yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok berwisata ke Bandung mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang. Kemudian, Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Saksi yang bernama TIARA termasuk korban yang meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, lalu perwakilan keluarga diminta datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciereng Kabupaten Subang;
- Bahwa sudah ada perwakilan dari Biro Travel serta pihak-pihak terkait yang mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan memberikan santunan. Saksi

Halaman 148 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima santunan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut dan sudah mengikhhlaskan meninggalnya Anak Korban TIARA, tetapi Saksi berharap agar ke depannya tidak lagi terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dari Sopir maupun pengelola kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

17. Saksi SADIRAH bin ARSAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Saksi sebagai pengemudi (driver) Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG yang mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bukan sebagai sopir tetap terhadap Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG, dan baru mengenali Kendaraan (bus) tersebut pada 1 (satu) hari sebelum digunakan, tepatnya pada tanggal 9 Mei 2024, setelah dilakukan pemasangan tangga dan rem tangan, serta uji coba jalan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi berangkat mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG bersama kenek WARTONO alias EKO dari Pool PO Trans Putra Fajar di Cakung, Jakarta Timur, menuju Yayasan SMK Lingga Kencana, Depok;
- Bahwa setibanya di Yayasan SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi berangkat ke Bandung dengan dua bus lainnya, berhenti di rest area KM 57 sekitar pukul 09.00 WIB, dan tiba di Bandung pada pukul 11.30 WIB, melanjutkan perjalanan ke Hotel Nalendra sekitar pukul 13.00 WIB, dan rombongan menginap di hotel tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, rombongan menuju Objek Wisata Tangkuban Parahu, berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim sekitar pukul 11.30 WIB, dan melanjutkan perjalanan ke Objek Wisata Gunung Tangkuban Parahu pada pukul 13.30 WIB;
- Bahwa setelah meninggalkan Objek Wisata Tangkuban Parahu sekitar pukul 16.30 WIB, rombongan menuju Rumah Makan Bang Jun di Kec. Ciater Kab.

Halaman 149 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, dan kecelakaan lalu lintas terjadi dalam perjalanan menuju Rumah Makan Cari Manis;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, terdapat kendala pada instalasi audio bus, dan masalah pengereman yang terasa dalam mulai dirasakan ketika menuju Hotel Nalendra;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 08.00 WIB, Saksi berusaha memeriksa kampas rem, namun gagal karena tidak memiliki alat yang cukup;
- Bahwa saat Kendaraan Bus masuk ke Rumah Makan Kurnia Jatim sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi merasakan pedal rem dalam, namun setelah beberapa kali diinjak, bus bisa berhenti. Indikator tekanan angin terlihat di bawah, namun tidak berhenti pada warna merah;
- Bahwa kendala sound berhasil diperbaiki dengan mengganti sikring, dan Saksi menghubungi ARIYANTO mengenai masalah rem, yang menyuruh menghubungi CECEP di Rumah Makan Cari Manis 7;
- Bahwa Saksi menghubungi CECEP, yang kemudian merujuk ke IRVAN, dan IRVAN mengirimkan mekanik untuk memeriksa bus di Rumah Makan Kurnia Jatim, namun tidak dilakukan penyetelan kampas rem;
- Bahwa setelah mekanik hanya memeriksa bus, Saksi melanjutkan perjalanan ke Objek Wisata Tangkuban Parahu, dan mekanik akhirnya menyetel kampas rem di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah akan meninggalkan Objek Wisata Gunung Tangkuban Parahu, terdengar desisan angin bocor dari fungsi pengereman, yang dilaporkan ke ARIYANTO melalui video;
- Bahwa setelah sampai di Rumah Makan Bang Jun, Saksi memeriksa valve dan menemukan adanya kebocoran angin, yang kemudian dikonfirmasi oleh WARTONO alias EKO;
- Bahwa Saksi menyuruh WARTONO alias EKO untuk mengganti valve dengan cadangan dari bus PO Titan, namun ternyata karet sile tidak cocok;
- Bahwa setelah indikator tekanan angin naik ke angka 8, dan pedal rem tetap dalam, Saksi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dari Rumah Makan Bang Jun menuju Rumah Makan Cari Manis 7;
- Bahwa setelah keluar dari Rumah Makan Bang Jun sekitar 200 meter, rem kendaraan tidak berfungsi, dan perseneleng tidak bisa dipindah dari gigi 1 ke gigi 2, menyebabkan kegagalan fungsi rem;
- Bahwa WARTONO alias EKO memasukkan koin logam pecahan Rp100,00 ke lubang valve atas saran dari sopir PO Titan;

Halaman 150 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima telepon dari sopir pengganti yang meminta untuk tidak memaksakan kendaraan turun ke Subang, namun Saksi tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik bus PO Trans Putera Fajar No.Pol: AD-7524-OG, hanya diperintahkan untuk mengoperasikannya oleh ARIYANTO;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG dan mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelum berangkat, Saksi tidak memeriksa dokumen kelayakan jalan bus tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama mengemudikan bus, sebelumnya bekerja di PO Arion dan PO Hiba Utama;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG memiliki mesin di depan, dan tidak ada perbedaan dalam mengemudi antara bus bermesin depan dan belakang;
- Bahwa Saksi melanjutkan perjalanan dari Rumah Makan Bang Jun karena melihat kondisi ampere di ruang kemudi terlihat normal;
- Bahwa Saksi tidak menunggu kedatangan bus pengganti karena melihat kondisi ampere normal dan pihak biro tour ingin segera melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak melarang WARTONO alias EKO memasukkan koin logam pecahan Rp100,00 ke dalam lubang valve;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

18. Saksi ARIYANTO bin PRAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, Saksi menerima order dari DONI AHMAD untuk perjalanan tour wisata pelajar SMK Lingga Kencana Depok tujuan Bandung untuk 2 (dua) hari pemberangkatan hari Jum'at tgl 10

Halaman 151 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei dan kembali hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024. Saksi menerima pembayaran atas order tersebut dari DONI sebesar Rp6.300.000,00 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Sepulang dari perjalanan tour wisata ke Jungle Land Bogor pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, HENDRA langsung pamit ke kernet WARTONO alias EKO bahwa mau pulang ke rumahnya. Tanggal 09 Mei 2024, Saksi melapor ke AGUS ISMAIL bahwa Saksi tidak memiliki nomor HP HENDRA dan butuh sopir untuk perjalanan wisata pelajar SMK Depok. AGUS ISMAIL memerintahkan Saksi untuk mencari sopir pengganti, sehingga Saksi menghubungi SADIRA untuk menggantikan HENDRA mengemudikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG. Bus tersebut akhirnya mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang;

- Bahwa awal mula perkenalan Saksi dengan kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menerima telepon dari teman sesama usaha di bidang wisata yaitu AGUS ISMAIL yang meminta Saksi untuk menangani penumpang dari Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yang mengalami korsleting di KM 88 Tol Cipularang. Saksi mengirimkan bus pengganti dan mekanik untuk memperbaiki kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah perbaikan selesai, Saksi menerima bus tersebut di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, dan sopir HENDRA meminta izin pulang. Bus tersebut mengalami perbaikan sistem kelistrikan hingga tanggal 30 April 2024. Selain itu, Saksi juga meminta beberapa kru dari PO Gold Star untuk membersihkan bus. Setelah perbaikan, AGUS ISMAIL meminta Saksi untuk mengelola kendaraan tersebut dan menggunakannya apabila ada order wisata;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2024, Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sudah berubah label dari MAULANA TRANS menjadi PUTERA FAJAR;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pemilik dari kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, tetapi setelah kecelakaan lalu lintas, Saksi mengetahui bahwa pemiliknya adalah SUGENG HANDOYO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, AGUS ISMAIL adalah pemilik karoseri di daerah Jepara;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai marketing yang mencari kendaraan (bus) untuk Agen Biro Travel;
- Bahwa antara Saksi dan AGUS ISMAIL tidak pernah ada perjanjian tertulis berkaitan dengan operasional Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-

Halaman 152 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OG. Namun karena Saksi sudah mengeluarkan uang untuk membantu memperbaiki bus ketika mengalami kebakaran, AGUS ISMAIL mengizinkan Saksi untuk mengambil 5% fee dari setiap penyewaan bus;

- Bahwa Saksi melaporkan perbaikan, penyewaan, dan operasional bus melalui grup WhatsApp yang berisi Saksi, AGUS ISMAIL, dan SUGENG HANDOYO;
- Bahwa apabila tidak ada order, kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dititip di Pool PO Goodstar;
- Bahwa bagian kendaraan yang pernah diperbaiki oleh Saksi adalah radiator, filter oli, kipas fan belt, ganti oli, dan perbaikan-perbaikan tersebut selalu dilaporkan ke AGUS ISMAIL melalui grup WhatsApp;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa dokumen kelayakan jalan dari kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dan melaporkan kepada AGUS ISMAIL bahwa uji KIR-nya sudah habis dan harus diperpanjang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa body kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG telah dimodifikasi, dan bus tersebut buatan di bawah tahun 2010. Saksi juga mengetahui bahwa bus yang telah dimodifikasi harus dilaporkan untuk mendapatkan surat hasil uji;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pengecekan atau perbaikan sistem pengereman dari kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG;
- Bahwa selama mengelola operasional bus, Saksi baru mendapatkan dua order, yaitu pertama ke Jungle Land Bogor dan kedua ke Bandung untuk SMK Lingga Kencana Depok, di mana terjadi kecelakaan di daerah Subang;
- Bahwa Saksi yang berinisiatif mengusulkan perubahan label bus dari MAULANA TRANS menjadi PUTERA FAJAR untuk mengubah citra buruk kendaraan tersebut karena sebelumnya pernah mengalami kebakaran dan sempat viral di media sosial;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi menerima telepon dari SADIRA yang melaporkan adanya masalah sistem pengereman bus saat berada di parkir Tangkuban Parahu. Saksi menyarankan untuk tidak melanjutkan perjalanan, tetapi SADIRA tetap melanjutkan setelah memanggil montir. Saksi akhirnya mengirimkan unit bus pengganti dari PO Goldstar;
- Bahwa Saksi mengingat SADIRA mengirim video sekitar pukul 17.16 WIB yang memperlihatkan pembongkaran komponen rem oleh kernet. Saksi langsung meminta SADIRA untuk menghentikan pembongkaran dan

Halaman 153 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kedatangan bus pengganti. Namun, SADIRA melanjutkan perjalanan dan kemudian terjadi kecelakaan;

- Bahwa sebelum kecelakaan, sekitar pukul 18.40 WIB, Saksi menelpon sopir bus pengganti ANDRI, yang melaporkan sudah berada di Subang, tetapi SADIRA tetap melanjutkan perjalanan sebelum bus pengganti tiba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

19. Saksi SUGENG HANDOYO bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi adalah sebagai pemilik dari kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tetapi dokumen-dokumen kepemilikan masih tercatat atas nama WAWAN;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Februari 2024, AGUS ISMAIL dan BUDIYONO AJI datang menemui Saksi dengan maksud akan mengadaikan kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE dengan jaminan BPKB, dan disepakati nilai gadainya Rp300.000.000,00. Saksi dijanjikan mendapatkan setoran Rp40.000.000,00 saat Lebaran dan Rp25.000.000,00 per bulan setelahnya, sehingga Saksi mentransfer uang Rp50.000.000,00 ke AGUS ISMAIL;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2024, AGUS ISMAIL dan BUDIYONO AJI datang ke Semarang mengambil satu unit Hino Dutro No.Pol.: H-7244-AG milik Saksi senilai Rp200.000.000,00 sebagai tambahan jaminan gadai. Namun, kendaraan itu dijual oleh BUDIYONO AJI senilai Rp187.000.000,00 dan Saksi diminta tambahan Rp10.000.000,00, yang kemudian ditransfer ke BUDIYONO AJI;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Saksi mengunjungi bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri milik AGUS ISMAIL dan ditawarkan pembelian Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG seharga Rp450.000.000,00 dengan janji keuntungan

Halaman 154 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran yang sama dengan kesepakatan gadai sebelumnya. Saksi sepakat membayar Rp450.000.000,00 melalui pengalihan uang gadai Big Bus Mercy ke pembelian bus ini;

- Bahwa rincian pembayaran Rp450.000.000,00 adalah sebagai berikut: Rp200.000.000,00 untuk unit bus, Rp200.000.000,00 untuk modifikasi karoseri, dan Rp50.000.000,00 untuk pengkondisian kendaraan agar siap dioperasikan;
- Bahwa pada 13 Maret 2024, total uang yang sudah dibayarkan oleh Saksi adalah Rp260.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Rp50.000.000,00 ditransfer ke AGUS ISMAIL untuk gadai Big Bus Mercy pada 29 Februari 2024, Hino Dutro No.Pol.: H-7244-AG senilai Rp200.000.000,00 diserahkan pada 03 Maret 2024, dan Rp10.000.000,00 tambahan untuk penjualan Hino Dutro pada 09 Maret 2024;
- Bahwa setelah pembayaran, pada 14 April 2024 AGUS ISMAIL meminta Rp20.000.000,00 untuk perbaikan mesin dan ban, serta pada 22 April 2024 meminta Rp10.000.000,00 untuk biaya servis dan ganti oli, yang semuanya ditransfer ke rekening Bank BCA AGUS ISMAIL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG awalnya milik BUDIYONO AJI karena BPKB-nya diterima dari BUDIYONO AJI. Namun, pada 28 Maret 2024, WAWAN menghubungi Saksi dan mengklaim sebagai pemilik bus, sehingga kepemilikannya menjadi tidak jelas;
- Bahwa atas keputusan bersama dengan AGUS ISMAIL, kendaraan mulai dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh AGUS ISMAIL dan BUDIYONO AJI. Saksi mempercayakan pengelolaan dan operasional kepada AGUS ISMAIL;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pengecekan sistem pengereman dari kendaraan (Bus) Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan ada kerusakan sistem pengereman dari kendaraan (Bus) Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG hingga akhirnya terjadi kecelakaan di Ciater, Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa kendaraan (Bus) Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG ada di bengkel AGUS ISMAIL sebelum dioperasikan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Uji KIR dari kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG telah habis setelah diberitahu oleh ARIYANTO di grup WhatsApp beberapa hari sebelum kecelakaan;

Halaman 155 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang berinisiatif memberikan label MAULANA TRANS pada bus sebagai nama dari anak Saksi, Hisyam Maulana Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada AGUS ISMAIL untuk melakukan pengecekan secara resmi di bengkel pabrikan Hino;
- Bahwa tidak ada dokumen jual beli kendaraan Bus Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG antara Saksi dengan BUDIYONO AJI maupun WAWAN;
- Bahwa Saksi baru pertama kali memulai bisnis transportasi jenis bus, sebelumnya Saksi memiliki kendaraan jenis elf long yang disewakan untuk keperluan wisata;
- Bahwa Saksi baru mengenal AGUS ISMAIL sekitar satu tahun dan baru mengenal BUDIYONO AJI setelah dikenalkan oleh AGUS ISMAIL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pasaran bus dengan body SHD Jet Bus 3;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli PRASETIO DWI NURYANA bin MININ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua pendapat Ahli yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Ahli hadir di persidangan karena pernah diminta pendapat oleh Penyidik berkaitan dengan tugas Ahli sebagai petugas penguji kelaikan kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, sehubungan dengan pemeriksaan teknis yang dilakukan terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai petugas Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Ahli memahami dan menguasai uji kelaikan kendaraan bermotor, terutama untuk kendaraan angkutan umum, barang, dan orang;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG setelah kecelakaan lalu

Halaman 156 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas di daerah Ciater pada hari Senin, 13 Mei 2024, dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 16.15 WIB di Terminal Subang;

- Bahwa Ahli beserta tim dari Dinas Perhubungan Kabupaten Subang berjumlah 4 orang dan Tim Teknis dari Pabrik HINO melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan tersebut pada hari Senin, 13 Mei 2024;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan teknis terhadap bagian perseneling, sistem kemudi, sistem rem, sistem kopling, roda, dan kondisi ban kendaraan tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil dari pemeriksaan teknis terhadap kendaraan PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG menunjukkan bahwa kendaraan mengalami kerusakan berat setelah kecelakaan. Sistem perseneling dalam posisi netral dan berfungsi baik, sistem pengereman mengalami kebocoran pada relay valve, sistem kemudi dalam keadaan baik, dan kondisi ban juga dalam keadaan baik. Kebocoran pada relay valve diakibatkan modifikasi pada piston relay valve dengan uang logam pecahan Rp100,00, kadar minyak rem sudah tidak layak, tangki minyak rem tertutup dek besi, dan ada rembesan minyak rem pada roda belakang kanan;
- Bahwa Ahli menjelaskan sistem pengereman pada kendaraan tersebut menggunakan sistem AOH (air over hydraulic). Jika terjadi kebocoran, tekanan angin akan menurun, seperti yang terlihat pada indikator di dashboard. Akibat kebocoran tersebut, sistem pengereman pada kendaraan ini tidak berfungsi maksimal;
- Bahwa kontur jalan di daerah Ciater yang naik, turun, dan berbelok sangat mempengaruhi kinerja sistem pengereman, dan jika sistem tersebut tidak berfungsi dengan baik, akan menyebabkan rem blong;
- Bahwa Ahli tidak dapat mengetahui penyebab pasti kebocoran pada relay valve kendaraan tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan pintu kendaraan masih dapat dibuka dengan baik saat Ahli melakukan pemeriksaan teknis;
- Bahwa Ahli menjelaskan kampas rem dan tromol kendaraan dalam keadaan baik. Ketebalan kampas rem bagian depan kiri dan kanan adalah 12 mm, bagian belakang kiri 13,5 mm, dan bagian belakang kanan 12 mm. Rem dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa ban kendaraan dalam kondisi baik, dengan ban belakang kiri bermerek Joyall dan ukuran 11 R22,516PR, ban belakang kanan bermerek Sailub

Halaman 157 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran yang sama, serta ban depan bermerek HXHI dengan ukuran 11R22,516PR untuk kedua sisi;

- Bahwa uji KIR terhadap kendaraan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dan berlaku hingga 6 Desember 2023. Namun, pada saat kecelakaan terjadi, masa berlaku uji KIR sudah habis, dan seharusnya pemilik kendaraan memperpanjang KIR sebelum mengoperasikannya;
- Bahwa uji KIR termasuk dalam dokumen kelayakan jalan yang harus dibawa dalam kendaraan umum;
- Bahwa Ahli menjelaskan kondisi mesin kendaraan dalam keadaan baik;
- Bahwa Ahli menjelaskan body kendaraan telah dimodifikasi dari standar menjadi highdeck. Perubahan tersebut melibatkan selisih dimensi, yaitu lebar bertambah 30 mm, tinggi 150 mm, dan panjang 100 mm dibandingkan ukuran standar di Kartu Uji;
- Bahwa Ahli menjelaskan perubahan body kendaraan tersebut seharusnya dilaporkan dan dicatat dalam uji KIR. Perubahan dimensi dapat menyebabkan berat kendaraan melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI), sehingga mempengaruhi kinerja sistem pengereman yang bisa menyebabkan rem cepat aus dan berpotensi menyebabkan kecelakaan, terutama di jalan menurun;
- Bahwa Ahli menjelaskan JBB (Jumlah Berat yang Diperbolehkan) adalah berat maksimal kendaraan yang meliputi Berat Kosong Kendaraan (BKK) dan muatan, sedangkan JBI (Jumlah Berat yang Diizinkan) adalah berat muatan yang diizinkan berdasarkan perhitungan teknis;
- Bahwa Ahli menjelaskan kendaraan mengalami kerusakan akibat kecelakaan, seperti body depan dan samping kanan yang penyok, kaca depan pecah, serta beberapa kaca body samping yang pecah, sehingga berat kendaraan mungkin berbeda saat dilakukan penimbangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan kendaraan tersebut menggunakan casis dan mesin tipe Hino dengan mesin di bagian depan;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika suatu perusahaan otobus melakukan perubahan karoseri, mereka harus melaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPLJSKB. Setelah pemeriksaan fisik, akan diterbitkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), yang menjadi syarat penerbitan STNK, BPKB, dan pengujian berkala (KIR);
- Bahwa Ahli menjelaskan pengujian KIR kendaraan diajukan oleh pemilik kendaraan.

Halaman 158 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan ahli tersebut;

2. Ahli KURYANTO bin SYUKURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua pendapat Ahli yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Ahli hadir di persidangan karena Ahli pernah dimintai pendapat oleh Penyidik sehubungan dengan pemeriksaan teknis yang Ahli lakukan terhadap kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar Nomor Polisi AD-7524-OG;
- Bahwa PT Hino Motors Sales Indonesia adalah produsen resmi kendaraan merk Hino untuk wilayah Indonesia. Ahli mulai bekerja di PT Hino Motors Sales Indonesia sejak bulan September 2004 dan bidang tugas Ahli adalah sebagai Field Support Technical Supervisor yang bertanggung jawab atas pengurusan teknis yang berhubungan dengan kendaraan pabrikan Hino;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, dari pukul 10.00 WIB s/d 15.30 WIB, di tempat penitipan barang bukti Lakalantas di halaman parkir Terminal Subang, Ahli dibantu tim teknisi PT Hino Motors Sales Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar Nomor Polisi AD-7524-OG. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa kendaraan tersebut 100% standar pabrikan Hino, dilihat dari nomor mesin dan nomor rangka, serta tidak ada komponen pabrikan lain. Selain itu, ditemukan kebocoran pada relay valve dalam sistem pengereman;
- Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar Nomor Polisi AD-7524-OG menggunakan sistem pengereman Air Over Brake (kombinasi angin dan hidrolik). Apabila ada kebocoran pada sistem ini, baik angin maupun minyak remnya, maka akan terjadi kegagalan pengereman akibat hilangnya tekanan. Dalam pemeriksaan, ditemukan dua titik kebocoran, yaitu di jalur pembuangan pada relay valve karena kerusakan feed valve, serta pada sambungan antara relay valve dengan booster rem akibat ulir baut yang dol dan tidak adanya O-ring;
- Bahwa relay valve adalah komponen rem yang berfungsi sebagai katup angin untuk mengatur aliran udara dari tangki angin ke booster atau silinder chamber. Relay valve mengatur buka tutup udara dari air tank menuju booster berdasarkan tekanan pedal rem. Kebocoran ditemukan di sambungan antara



relay valve dan booster rem akibat tidak adanya O-ring dan kekencangan baut yang tidak memadai;

- Bahwa kebocoran pada feed valve relay valve disebabkan oleh keausan komponen akibat kurangnya perawatan, serta adanya oli bercampur air di tangki udara. Oli yang masuk berasal dari kerusakan pada Liner dan Ring Piston kompresor, yang menyebabkan oli bercampur dengan air di tangki udara, memperpendek usia komponen sistem rem. Kebocoran pada sambungan relay valve dan booster rem terjadi akibat kesalahan pemasangan, termasuk ulir baut yang rusak;
- Bahwa standar operasional prosedur yang benar untuk menangani kebocoran pada sistem pengereman adalah mengganti komponen yang rusak. Namun, pada kendaraan ini ditemukan uang logam pecahan Rp100,00 yang digunakan untuk mengganjal kerusakan pada feed valve, yang bertujuan untuk mengurangi kebocoran angin, meskipun kebocoran tetap ada;
- Bahwa sistem kemudi pada kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan power steering, dengan kondisi komponen seperti draggling, tierod, dan bolt joint dalam keadaan baik. Namun, ditemukan kebocoran oli pada gear box power steering. Sedangkan sistem transmisi dalam kondisi baik, meski beberapa sambungan ball join diikat dengan karet ban dalam;
- Bahwa pengemudi bertanggung jawab untuk memeriksa kondisi kendaraan sebelum digunakan, termasuk memastikan pembuangan air dan oli pada tangki udara yang berpengaruh pada sistem pengereman dan transmisi;
- Bahwa Ahli tidak dapat menentukan kecepatan kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG saat mengalami kecelakaan di Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa kondisi ban dan kampas rem kendaraan saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan baik;
- Bahwa tidak diperbolehkan mengganti komponen sistem pengereman dengan uang logam pecahan Rp100,00;
- Bahwa kondisi kompresor kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menunjukkan adanya kebocoran oli di dalam kompresor tangki udara;
- Bahwa kondisi mesin dan casis kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG dalam keadaan baik dan sesuai dengan standar pabrikan Hino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maintenance sistem pengereman harus dilakukan setiap hari sebelum kendaraan beroperasi, dengan tujuan membuang air di dalam tangki udara serta memeriksa apakah ada oli dalam tangki udara. Namun, pada kendaraan ini ditemukan bahwa tangki udara tertutup permanen oleh body kendaraan, sehingga tidak dapat dilakukan maintenance rutin;
- Bahwa pengemudi bertanggung jawab untuk melakukan maintenance sistem pengereman;
- Bahwa apabila ada kerusakan pada sistem pengereman, pengemudi dapat melihat indikator tekanan angin di dashboard. Jika tekanan angin berada di bawah 5, maka kendaraan harus segera dihentikan untuk diperbaiki;
- Bahwa perubahan body kendaraan dapat mempengaruhi kemampuan casis, terutama jika berat total kendaraan melebihi batas yang ditetapkan dalam Sertifikat Uji Tipe (SUT), yang dapat mempengaruhi kinerja kampas rem;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa legalitas karoseri yang melakukan perubahan body pada kendaraan;
- Bahwa kendaraan mengalami kerusakan akibat kecelakaan, seperti body depan dan samping yang penyok, kaca depan pecah, serta beberapa kaca body samping pecah. Kerusakan ini dapat mempengaruhi berat kendaraan saat ditimbang;
- Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG memiliki casis tipe Hino dengan mesin di bagian depan;
- Bahwa kerusakan pada relay valve dapat diketahui dari adanya suara desis angin, yang menunjukkan kebocoran sistem pengereman dan mempengaruhi kinerja pengereman serta transmisi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi TRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kejadian kecelakaan Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa bengkel milik AGUS ISMAIL bergerak di bidang usaha Body Repair;

Halaman 161 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bengkel milik AGUS ISMAIL hanya melakukan Body Repair dan tidak merubah casis kendaraan;
- Bahwa bengkel milik AGUS ISMAIL pernah mengerjakan modifikasi terhadap kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG;
- Bahwa bagian kendaraan (bus) yang dirubah hanya pada Bagian Kaca, Lampu, Body dan Pengecatan serta perubahan tipe dari Laksana menjadi SHD Jet Bus 3;
- Bahwa tugas Saksi di Bengkel milik AGUS ISMAIL adalah sebagai Pengawas Pekerjaan;
- Bahwa BUDIONO AJI yang meminta perubahan tipe kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG dari sebelumnya Laksana menjadi SHD Jet Bus 3;
- Bahwa Saksi kenal dengan AGUS ISMAIL sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG masuk ke Bengkel milik AGUS ISMAIL pada sekitar bulan Januari 2024 dibawa oleh BUDIONO AJI dan meminta dilakukan modifikasi body dari Laksana ke SHD Jet Bus 3;
- Bahwa yang mendesain perubahan (modifikasi) kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG adalah BUDIONO AJI dengan menaikkan body menjadi lebih tinggi sekitar 18 (delapan belas) Cm;
- Bahwa tidak ada modifikasi terhadap mesin kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MUHAMMAD NUR ARIF ARDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kejadian kecelakaan Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa bengkel milik AGUS ISMAIL bergerak di bidang usaha Body Repair;
- Bahwa bengkel milik AGUS ISMAIL hanya melakukan Body Repair dan tidak merubah casis kendaraan;
- Bahwa bengkel milik AGUS ISMAIL pernah mengerjakan modifikasi terhadap kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG;

Halaman 162 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi di Bengkel milik AGUS ISMAIL adalah sebagai Petugas Kebersihan;
- Bahwa BUDIONO AJI yang meminta perubahan tipe kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG dari sebelumnya Laksana menjadi SHD Jet Bus 3;
- Bahwa Saksi bekerja di Bengkel AGUS ISMAIL baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi sempat membersihkan Kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG setelah selesai modifikasi dan tidak ada masalah lalu kendaraan (bus) tersebut dibawa keluar Bengkel pada malam hari ke Jakarta oleh seseorang bernama PUTRA;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang mendesain perubahan (modifikasi) terhadap kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena ada kecelakaan Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG di daerah Ciater, Kabupaten Subang dan mengakibatkan adanya korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik ALFA ANDALAS KAROSERI yang melakukan perubahan (modifikasi) terhadap body Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG dari sebelumnya karoseri dari Laksana Discovery menjadi SHD Jet Bus 3;
- Bahwa Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG dari sebelumnya karoseri dari Laksana Discovery menjadi SHD Jet Bus 3 dengan cara menambah tinggi bagasi sehingga merubah dimensi tinggi namun tidak merubah dimensi Panjang;
- Bahwa Terdakwa menerima order (pesanan) dari BUDIONO AJI untuk memodifikasi Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG dari sebelumnya karoseri dari Laksana Discovery menjadi SHD Jet Bus 3 lalu pembayarannya dilakukan oleh seseorang bernama Dr SOFWAN;
- Bahwa BUDIONO AJI adalah orang kepercayaan dari Dr SOFWAN;

Halaman 163 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI, pemilik PO Putera Pandawa Karya, masuk ke bengkel karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI milik Terdakwa. Kendaraan tersebut dibawa oleh BUDIYONO AJI dengan kesepakatan untuk merubah karoseri dari Laksana Discovery menjadi SHD Jet Bus 3 dengan total biaya modifikasi sebesar Rp190.000.000,00. Namun, BUDIYONO AJI memerintahkan Terdakwa untuk meminta harga kepada dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebesar Rp220.000.000,00, dan setelah berkomunikasi, Terdakwa menyepakati harga tersebut dengan dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI membayar DP pertama sebesar Rp20.000.000,00 dengan notifikasi "DP I Rehab SHD Bus laksana" yang dikirim ke rekening BCA atas nama AGUS ISMAIL. Terdakwa lupa tanggal DP kedua, tetapi pada bulan Februari 2024 dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI kembali mentransfer Rp20.000.000,00 ke rekening yang sama;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Terdakwa dan BUDIYONO AJI menemui SUGENG HANDOYO untuk menggadaikan kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE dengan jaminan BPKB. Disepakati nilai gadai sebesar Rp250.000.000,00, dan BUDIYONO AJI menjanjikan kepada SUGENG HANDOYO setoran Rp80.000.000,00 saat Lebaran serta Rp40.000.000,00 per bulan setelahnya. Setelah itu, SUGENG HANDOYO mentransfer Rp50.000.000,00 ke rekening Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024, Terdakwa bersama BUDIYONO AJI mengambil kendaraan Hino Dutro tahun 2013 No.Pol.: H-7244-AG milik SUGENG HANDOYO di Demak untuk menutupi kekurangan gadai kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE. Kendaraan tersebut dijual oleh BUDIYONO AJI dengan harga Rp187.000.000,00, sedikit lebih rendah dari kesepakatan awal;
- Bahwa selama modifikasi kendaraan Bus No.Pol.: AD-7524-OG berlangsung di ALFA ANDALAS KAROSERI, BUDIYONO AJI menjual kendaraan tersebut kepada SUGENG HANDOYO dengan kesepakatan harga Rp450.000.000,00. Rinciannya adalah Rp200.000.000,00 untuk biaya modifikasi, Rp200.000.000,00 untuk pembelian bus, dan Rp50.000.000,00 untuk maintenance hingga siap dioperasikan;
- Bahwa pada 7 Maret 2024, di bengkel ALFA ANDALAS KAROSERI, BUDIYONO AJI menyerahkan BPKB kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG kepada

Halaman 164 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG HANDOYO, sehingga terjadi pelimpahan hak kepemilikan kendaraan kepada SUGENG HANDOYO;

- Bahwa pada tanggal 5 April 2024, Terdakwa mendapat telepon dari dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI yang menanyakan tentang penjualan kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG, karena dr. SOFWAN belum menerima pembayaran dari BUDIYONO AJI. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Terdakwa tidak lagi percaya kepada BUDIYONO AJI;
- Bahwa karena Terdakwa yang memperkenalkan BUDIYONO AJI kepada SUGENG HANDOYO, Terdakwa diminta bertanggung jawab atas pengelolaan kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG. Akhirnya, Terdakwa menghubungi ARIYANTO untuk mengelola dan mengoperasikan kendaraan tersebut di Jakarta, dengan kesepakatan fee (komisi) sebesar 5%;
- Bahwa kendaraan (bus) Trans Putra Fajar No.Pol.: AD-7524-OG berada di bengkel milik Terdakwa untuk modifikasi selama sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama kendaraan (bus) Trans Putra Fajar No.Pol.: AD-7524-OG berada di bengkel milik Terdakwa tidak pernah dilakukan modifikasi terhadap kondisi mesin;
- Bahwa Terdakwa bersama PUTRA yang membawa kendaraan (bus) Trans Putra Fajar No.Pol.: AD-7524-OG ke Jakarta untuk dioperasikan oleh ARIYANTO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ARIYANTO sudah sekitar 1 (satu) tahun melalui komunikasi chat WhatsApp tetapi baru bertemu ketika terjadi kecelakaan ini;
- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta sempat ada masalah AC sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat ARIYANTO di garasi bus PO. Gold Star yang berada di Cilincing Jakarta Utara namun saat itu ARIYANTO tidak ada, kemudian Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan hingga Terdakwa turun di Tangerang menuju Tamansari untuk beristirahat sedangkan kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG dikemudikan HENDRA melanjutkan perjalanan ke Tangerang untuk melengkapi jumlah jok/kursi. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang Terdakwa tidak ikut dan beristirahat di penginapan di Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir HENDRA;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024, kendaraan (bus) Trans Putra Fajar No.Pol.: AD-7524-OG mengalami musibah kebakaran di KM 88 Tol Cipularang saat menjalankan order pertamanya;
- Bahwa langkah langkah dalam melakukan modifikasi Kend. Bus merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang Terdakwa lakukan adalah:

Halaman 165 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan pemotongan terhadap bagian yang akan dimodifikasi pada Kend. Bus Pariwisata merk Hino No.Pol.; AD-7524-OG yaitu:
 - A. Pemotongan bagian besi penyangga antara lantai dan chasis
 - B. Pemotongan bagian pintu bagasi di samping kanan dan kiri.
 2. Memulai perakitan bentuk dengan cara:
 - A. Pengelasan ulang dibagian yang ditambah
 - B. Membeli spare part kaca depan dan belakang
 - C. Membeli fiber depan dan belakang
 - D. Membeli besi plat galvanis dan pipa holo
 3. Memulai perakitan bentuk depan, bentuk belakang dan bentuk samping:
 - A. Memasang rangka (cowel) depan dan belakang yang sudah jadi (tinggal pasang/beli online), melakukan pengelasan
 - B. Melakukan penempelan fiber
 4. Melakukan finishing proses dempul dan pengecatan
- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sudah tiga kali dioperasikan untuk membawa orderan dengan rincian:
 - a. Orderan pertama pada tanggal 27 April 2024 membawa wisata dari Bekasi menuju Bandung dengan lebel "MAULANA TRANS" namun saat dioperasikan mendapat kendala terbakar pada bagian peredam mesin di KM. 88 Tol Cipularang.
 - b. Orderan ke dua pada tanggal 08 Mei 2024 sudah berlebel "PUTERA FAJAR " membawa rombongan wisata ke Jungle land.
 - c. Orderan ke tiga pada tanggal 10 Mei 2024 hingga 11 Mei 2024 berlebel "PUTERA FAJAR" membawa rombongan wisata SMK Lingga Kencana dan akhirnya kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas.
 - Bahwa untuk orderan pertama dikarenakan Kend. Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami kendala kebakar pada saat melintas di KM 88 Tol Cipularang sehingga orderan dianggap batal (tidak mendapatkan keuntungan);
 - Bahwa untuk orderan kedua mendapatkan keuntungan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun seluruhnya di ambil oleh sdr. ARIYANTO untuk digunakan biaya perbaikan;

Halaman 166 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk orderan ketiga mendapatkan keuntungan Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di ambil oleh sdr. ARIYANTO dipergunakan untuk biaya perbaikan sisanya disetorkan oleh Sdr. ARIYANTO sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SUGENG HANDOYO melalui nomor rekening BCA: 8547015287 an. NURUL AINI (istri Sdr. SUGENG HANDOYO)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP), Merk Realme, Type Not55, berikut Sim Card dengan Nomor 081325321844;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3689/FKF/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Hery Priyanto, ST, CHFI, NSE, OFC, Panji Zulfikar Sidik, SIK, CEH, MCFE, Hasta Saputra, ST, CHFI, CCO, OFC dan Agus Setiyono, S.Skom, MH, CCO yang diketahui oleh Kabid Fiskomfor Kapuslabfor Bareskrim Polri Tri Sulastoto Prasetyo Utomo, SIK;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang datang dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang datang dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATII meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 167 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;

- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DESI YULIANTI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab.Subang dating dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA ANGGRAINI meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang datang dalam keadaan meninggal;

Halaman 168 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama META PEBRIYANTI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Curiga fraktur pada tangan kanan.
 - Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZIAH JAUHARAH QURRATU`AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Fracture (patah tulang) tangan kanan.

Halaman 169 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek didahi kanan.
- Hematom pada mata kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Susp fraktur pada tangan kanan.
 - Luka robek pada mata kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Susp fraktur femur dextra.
 - Susp open fraktur tibia fibula.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Curiga patah tulang pada tangan kanan.
 - Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka robek pada tangan kiri dan luka robek dikepala.
 - Susp fraktur antebrachia dextra
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NOVIA ANNISA FITRI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan
 - Luka robek pada dagu

Halaman 170 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Luka robek pada kedua telapak taangan.
 - Nyeri ulu hati dan nyeri perut.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Hematom paha kanan.
 - Luka robek di dahi.
 - Luka lecet pada tangan kanan.
 - Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Luka robek pada dahi.
 - Curiga patah tulang pada tangan kiri
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Luka robek di tangan kanan.
 - Luka robek pada punggung tangan kiri.
 - Luka robek dikepala kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Luka robek pada siku tangan kiri.

Halaman 171 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada alis mata kiri.
- Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
- Susp fracture antebrachi.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
 - Luka robek pada pelipis kanan.
 - Hematom pada mata kiri.
 - Keluar darah dari hidung dan mulut.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Luka robek pada kepala.
 - Luka robek pada telapak tangan kiri.
 - Luka robek pada lengan atas kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka robek pada kepala.
 - Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka robek pada tangan kanan.
 - Luka robek pada paha kanan.

Halaman 172 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Curiga patah tulang tangan kanan.
 - Luka di area alis kanan.
- Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan juga deformitas.
 - Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DAMAR, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet pada tangan kanan.
 - Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani

Halaman 173 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada jari V tangan kiri.
- Hematom pada betis kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/45-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SADIRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet pada kepala bagian depan.
 - Luka pada telinga kiri dan kepala.
 - Susp Fracture (patah tulang) pedist dextra.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NANDYA PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Hematom pada bagian kepal.
 - Luka lecet pada tangan kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Terdapat luka lecet di siku tangan kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Nyeri dibagian perut dan punggung.
 - Luka lecet dikepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama YAFIERINAZ MARFIE, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet dipergelangan tangan kiri.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka pada bahu bagian belakang kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet pada kaki kiri.
 - Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka dibagian telinga.
 - Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/56-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD ZIKRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet pada tangan kanan.
 - Curiga patah tulang ditangan kiri dan luka robek pada bawah dagu.

Halaman 175 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempit buram
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Nyeri tangan dan kaki.
 - Luka lecet di pipi kanan
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka memar pada punggung.
- Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/002/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama M. HAYKAL FIRMANSYAH, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada tangan kanan tampak deformitas dan bengkok.
 - Pada telapak tangan kanan terdapat lima luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan di Puskesmas Palasari.
 - Luka pertama berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka kedua berukuran satu sentimeter yang sudah dijahit satu jahitan.
 - Luka ketiga berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka keempat berukuran panjang tiga sentimeter dan sudah dijahit empat jahitan.
 - Luka kelima berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.

Halaman 176 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada telunjuk tangan kanan terdapat luka berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit dua jahitan.
- Pada tangan kanan terdapat luka berukuran nol koma lima yang sudah dijahit satu jahitan.
- Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasetimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas.-
 - Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.
- Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/004/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama ZULFIKAR RAHMAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada pergelangan tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Terdapat luka berukuran panjang dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan bukti elektronik serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik saksi Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya telah dilakukan modifikasi karoseri di bengkel Alfa Andalas Karoseri milik terdakwa Agus Ismail, yang tidak memiliki izin usaha;

Halaman 177 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modifikasi karoseri tersebut mengubah bus dari tipe asli Discovery Single Glass (Laksana) menjadi tipe Jetbus 3 SHD (Super High Deck) Double Glass (Adi Putro) dengan biaya sebesar Rp. 190.000.000 dan lama pengerjaan selama tiga bulan;
- Bahwa untuk memulai modifikasi, saksi Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi memberikan uang muka sebesar Rp. 40.000.000 kepada terdakwa Agus Ismail dari total biaya modifikasi yang disepakati;
- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG diantar ke bengkel oleh saksi Budi Yono Aji, yang merupakan karyawan dari PO Putera Pandawa Karya;
- Bahwa selama bus masih dalam proses modifikasi, saksi Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi menjual bus tersebut kepada saksi Sugeng Handoyo seharga Rp. 250.000.000, di mana Rp. 200.000.000 diterima oleh saksi Budi Yono Aji, dan Rp. 50.000.000 dibayarkan kepada terdakwa Agus Ismail untuk mencicil biaya modifikasi yang masih terutang;
- Bahwa meskipun saksi Sugeng Handoyo telah mengeluarkan Rp. 250.000.000, terdakwa Agus Ismail menahan unit bus karena merasa biaya modifikasi belum dilunasi;
- Bahwa Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi sebagai pemilik bus tidak menerima uang sebesar Rp. 200.000.000, yang seharusnya diserahkan oleh saksi Budi Yono Aji, yang kemudian diketahui telah menggelapkan uang tersebut;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi sebagai pemilik kendaraan, terdakwa Agus Ismail dan saksi Sugeng Handoyo berencana mengoperasikan bus dengan label Maulana Trans untuk menutupi kerugian;
- Bahwa terdakwa Agus Ismail menghubungi saksi Ariyanto, operator bus wisata di Jakarta, untuk mengoperasikan bus tersebut dengan rute Bekasi-Bandung;
- Bahwa pada saat perjalanan ke Jakarta, AC bus mengalami kerusakan dan harus diperbaiki di Bekasi, setelah itu perjalanan dilanjutkan ke Tangerang untuk memasang kursi tambahan;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, terdakwa Agus Ismail berangkat ke Jakarta bersama sopir Hendra untuk menyerahkan bus kepada saksi Ariyanto;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2024, saat bus sedang dalam perjalanan dari Bekasi menuju Bandung, bus mengalami kebakaran akibat korsleting listrik di KM 80 Tol Cipularang;

Halaman 178 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kebakaran, saksi Ariyanto mengirimkan bus pengganti dari PO Galatama dan minibus Hiace dari PO Goldstar untuk memindahkan penumpang yang ada;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap kendaraan bus yang terbakar menunjukkan adanya kerusakan pada sistem kelistrikan dan kebocoran pada sistem rem;
- Bahwa modifikasi ilegal yang dilakukan oleh terdakwa Agus Ismail, termasuk penggunaan komponen yang tidak sesuai standar, menyebabkan bus tidak laik jalan;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut, unit bus ditarik ke Jakarta dan dilakukan perbaikan selama tiga hari di PT Terang Fajar Transportindo, namun sistem rem tidak diperbaiki secara keseluruhan;
- Bahwa meskipun diketahui ada masalah pada rem, kendaraan tetap dioperasikan untuk perjalanan wisata dengan label baru "Putera Fajar Wisata" tanpa pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian SAKSI ARIYANTO meminta kepada TERDAKWA AGUS ISMAIL untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putera Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh TERDAKWA AGUS ISMAIL sehingga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO menempel sticker label Putera Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO sedang bersama SAKSI DONNY AHMAD, saat itu SAKSI DONNY AHMAD mendapatkan telepon dari SAKSI SUMANTRI (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian SAKSI ARIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari SAKSI DONNY AHMAD untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang baru tiba dari daru Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib SAKSI ARIYANTO menghubungi SAKSI SADIRAH melalui handphone dan menawarkan SAKSI SADIRAH untuk mengemudikan kendaraan Bus

Halaman 179 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya SAKSI SADIRAH mendatangi parkir PO Gold Star tempat dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.

- Bahwa pada Jumat, 10 Mei 2024 pukul 04.00 WIB, saksi Sadirah menuju parkir PO Gold Star di Cakung, Jakarta Timur, untuk mengemudikan Bus Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG bersama kenek, saksi Wartono alias Eko, dengan tujuan SMK Lingga Kencana di Pancoran Mas, Depok. Bus tiba di SMK sekitar pukul 05.30 WIB, dan setelah menaikkan 59 penumpang, saksi Sadirah berangkat ke Bandung pukul 06.00 WIB bersama dua bus lain, yaitu Bus Titan dan Bus Srikandi;
- Bahwa dalam perjalanan ke Bandung, rombongan berhenti di rest area KM 57 pada pukul 09.00 WIB untuk istirahat, lalu melanjutkan perjalanan pukul 10.00 WIB dan tiba di Alun-Alun Bandung pada pukul 11.30 WIB. Sekitar pukul 13.00 WIB, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Hotel Salendra di Cihampelas, Bandung, dan tiba pada pukul 14.30 WIB untuk bermalam. Pada Sabtu, 11 Mei 2024 pukul 09.00 WIB, bus meninggalkan hotel menuju objek wisata Tangkuban Perahu, Subang, dan berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim di Lembang pada pukul 11.30 WIB untuk makan siang;
- Bahwa saat perjalanan menuju Rumah Makan Kurnia Jatim, saksi Sadirah merasakan masalah pada pedal rem bus, di mana rem tidak langsung berfungsi saat diinjak. Saat pedal diinjak kembali setelah dilepas, barulah bus berhenti. Ketika pedal diinjak dalam, saksi Sadirah melihat indikator tekanan angin berada di posisi rendah, meski belum pada tanda merah;
- Bahwa setelah makan siang, saksi Sadirah melaporkan masalah pedal rem kepada saksi Ariyanto yang menyarankan untuk menghubungi pengurus Rumah Makan Cari Manis 7 di Subang agar mengirim mekanik. Mekanik datang hanya untuk memeriksa bawah kendaraan, sementara bus tetap melanjutkan perjalanan ke objek wisata Tangkuban Perahu tanpa pemeriksaan keamanan tambahan, meski saksi Sadirah sudah menyadari masalah pada rem;
- Bahwa pada pukul 13.30 WIB, bus meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim dan tiba di Tangkuban Perahu sekitar pukul 14.30 WIB. Mekanik menyatel kampas rem di area parkir tanpa pengawasan dari saksi Sadirah yang sedang

Halaman 180 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat di warung. Setelah penyetelan, saksi Sadirah tidak menguji fungsi rem sebelum melanjutkan perjalanan dari Tangkuban Perahu;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, bus meninggalkan Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun di Ciater, Subang. Setibanya di sana dan mesin dimatikan, saksi Sadirah mendapati suara angin keluar dari bagian valveu, yang menunjukkan adanya kebocoran. Saksi Sadirah melaporkan hal ini kepada saksi Ariyanto, yang setuju mengirimkan bus pengganti. Namun, saksi Sadirah malah meminta pengemudi pengganti untuk menjemput penumpang di Rumah Makan Cari Manis 7, bukan di Rumah Makan Bang Jun;
- Bahwa karena memiliki valveu cadangan dari Bus Titan, saksi Sadirah menyuruh saksi Wartono mengganti valveu yang bocor dengan mengganjalnya menggunakan uang koin Rp. 100. Meski menyadari risiko, saksi Sadirah tetap melanjutkan perjalanan ke Rumah Makan Cari Manis 7, Jalancagak, Subang;
- Bahwa sekitar pukul 18.40 WIB, saat keluar dari Rumah Makan Bang Jun, saksi Sadirah melewati jalan menurun dan mengurangi kecepatan bus karena ada minibus yang berbelok. Saat ingin memindahkan gigi dari posisi satu ke dua, perseneleng tiba-tiba tidak berfungsi, dan indikator tekanan angin rem menunjukkan posisi merah. Rem tidak berfungsi, dan bus melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak beberapa kendaraan, termasuk Minibus Daihatsu Feroza dan beberapa sepeda motor, sebelum akhirnya berhenti setelah menabrak tiang listrik dan terguling dengan sisi kanan menghadap jalan;
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli Prasetyo Dwi Nuryana terhadap Bus Hino PO Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG menemukan beberapa masalah: kebocoran pada relay valve yang dimodifikasi dengan uang logam Rp. 100, minyak rem yang tidak layak pakai, dan posisi tangki minyak rem yang tidak dapat diakses karena tertutup dek besi. Selain itu, terdapat kebocoran minyak rem pada roda belakang kanan, batang kemudi bengkok akibat benturan, dan ban yang masih laik pakai. Sistem rem AOH (air over hidrolik) akan kehilangan tekanan angin secara bertahap jika terjadi kebocoran, yang terlihat pada indikator di dasbor. Kondisi ini menyebabkan rem tidak berfungsi optimal pada kendaraan tersebut;
- Bahwa pengamatan terhadap Bus Hino PO Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG dan Kartu Uji Kelayakan (KIR) menunjukkan jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 kg, sedangkan berat yang diperbolehkan (JBB) adalah 14.700 kg;
- Bahwa hasil pengamatan menunjukkan berat bus Hino PO Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG melebihi JBB yang diperbolehkan sebesar 710 kg;

Halaman 181 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelebihan berat sebesar 710 kg ini diakibatkan oleh perubahan bentuk bodi kendaraan yang menjadi lebih lebar, panjang, dan tinggi. Perubahan bodi ini dapat menyebabkan kecelakaan karena beban tambahan mempengaruhi sistem pengereman, membuat kampas rem cepat panas dan aus, terutama di jalan menurun;
- Bahwa menurut ahli Kuryato Bin Syukuri dari APM Hino, Bus Hino PO Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG menggunakan sistem rem Air Over Brake (AOB);
- Bahwa ditemukan dua titik kebocoran angin pada sistem rem: pertama pada jalur pembuangan relay valve karena kerusakan feed valve, dan kedua pada sambungan relay valve dengan booster rem karena pemasangan yang tidak benar, seperti o-ring yang tidak terpasang dan baut yang kendur akibat ulir rusak;
 - o Kebocoran pertama terjadi karena keausan feed valve, diperparah oleh kurangnya perawatan sehingga oli bercampur air masuk ke tangki udara, mempercepat kerusakan komponen seperti feed valve dan o-ring;
 - o Kebocoran kedua disebabkan kesalahan saat pemasangan relay valve ke booster, di mana o-ring terlupakan dan baut rusak;
 - o Adanya uang logam Rp. 100 dalam feed valve adalah tindakan pengganjalan untuk mengurangi kebocoran angin. Meski begitu, kebocoran tetap terdeteksi saat pemeriksaan;
- Bahwa sistem rem AOB bergantung pada tekanan angin; kebocoran angin menyebabkan tekanan berkurang bahkan habis, sehingga rem pada Bus Hino PO Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG mengalami kegagalan fungsi akibat dua titik kebocoran pada relay valve dan sambungan relay valve dengan booster rem.
- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan Bus Trans Putra Fajar tersebut mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia berdasarkan hasil visum sebagai berikut:
 1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. -
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Halaman 182 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiri jelas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia;

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATI meninggal dunia;

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dextra.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia;

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DESI YULIANTI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;



Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia;

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia;

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple vulnus laceratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus laceratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA ANGGRAINI meninggal dunia;

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia;



8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia;

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia;

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia;

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus lacaratum ukuran 3x0,5x0,5c diperut, vulnus lacaratum di tangan kanan dan valnus lacaratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia;

- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan Bus Trans Putra Fajar tersebut mengakibatkan 18 (delapan belas) orang mengalami luka berat berdasarkan hasil Visum sebagai berikut:

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama META PEBRIYANTI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZIAH JAUHARAH QURRATU`AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Fracture (patah tulang) tangan kanan.
- Luka robek didahi kanan.
- Hematom pada mata kanan.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Susp fraktur pada tangan kanan.

Halaman 186 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada mata kanan.
4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/67-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Susp fraktur femur dextra.
 - Susp open fraktur tibia fibula.
5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/66-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Curiga patah tulang pada tangan kanan.
 - Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.
6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala.
 - Susp fraktur antebrachia dextra.
7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NOVIA ANNISA FITRI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan
 - Luka robek pada dagu.
8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.--

Halaman 187 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kedua telapak taangan.
- Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom paha kanan.
- Luka robek di dahi.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada dahi.
- Curiga patah tulang pada tangan kiri.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek di tangan kanan.
- Luka robek pada punggung tangan kiri.
- Luka robek dikepala kanan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURNIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.

Halaman 188 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada siku tangan kiri.
- Luka robek pada alis mata kiri.
- Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
- Susp fracture antebrachi.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada pelipis kanan.
- Hematom pada mata kiri.
- Keluar darah dari hidung dan mulut.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kepala.
- Luka robek pada telapak tangan kiri.
- Luka robek pada lengan atas kanan.

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada kepala.
- Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.

16. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.

Halaman 189 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada paha kanan.

17. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/57-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang tangan kanan.
- Luka di area alis kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
 - b. Status lokalis:
 - Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan juga deformitas.
 - Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas.
- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan Bus Trans Putra Fajar tersebut mengakibatkan 18 (delapan belas) orang mengalami luka ringan berdasarkan hasil visum sebagai berikut:
1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DAMAR, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- #### URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.

Halaman 190 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.
- 2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet pada tangan kanan.
 - Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan.
- 3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka robek pada jari V tangan kiri.
 - Hematom pada betis kanan.
- 4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/45-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SADIRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet pada kepala bagian depan.
 - Luka pada telinga kiri dan kepala.
 - Susp Fracture (patah tulang) pedist dextra.
- 5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADYA PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Hematom pada bagian kepal.
 - Luka lecet pada tangan kanan.

Halaman 191 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat luka lecet di siku tangan kanan.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri dibagian perut dan punggung.
- Luka lecet dikepala.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama YAFIERINAZ MARFIE, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka pada bahu bagian belakang kanan.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kaki kiri.
- Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.



11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka dibagian telinga.
- Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/56-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD ZIKRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Curiga patah tulang ditangan kiri dan luka robek pada bawah dagu.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempit buram.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri tangan dan kaki.
- Luka lecet di pipi kanan

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada punggung.

16. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/002/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama M. HAYKAL FIRMANSYAH, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

- HASIL PEMERIKSAAN LUAR:
 - Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- Status lokasi:
 - Pada tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Pada telapak tangan kanan terdapat lima luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan di Puskesmas Palasari.
 - Luka pertama berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka kedua berukuran satu sentimeter yang sudah dijahit satu jahitan.
 - Luka ketiga berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka keempat berukuran panjang tiga sentimeter dan sudah dijahit empat jahitan.
 - Luka kelima berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Pada telunjuk tangan kanan terdapat luka berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit dua jahitan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka berukuran nol koma lima yang sudah dijahit satu jahitan.

17. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang

- HASIL PEMERIKSAAN LUAR:
 - Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.
- Status lokalis:
 - Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas.-

Halaman 194 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/004/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama ZULFIKAR RAHMAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

- HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- Status Lokalis:
 - Pada pergelangan tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Terdapat luka berukuran panjang dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan.
- Bahwa kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan Kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No. Pol: D-1455-VCD, Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol: T-3479-ZM dan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol.: T-6755-YF serta Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol.: T6492-KG mengalami kerusakan;
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli menemukan adanya kebocoran pada relay valve sistem rem bus, yang diakibatkan oleh modifikasi ilegal menggunakan uang logam Rp. 100 sebagai pengganti;
- Bahwa kendaraan bus tersebut seharusnya sudah tidak layak jalan karena Uji KIR yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah kedaluwarsa sejak tanggal 6 Desember 2023;
- Bahwa telah dilaksanakan pertemuan dan penandatanganan surat perjanjian pedamaian yang diwakili oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan pihak Yayasan Lingga Kencana pada tanggal 17 September 2024 keluarga dari Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 September 2024 melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang kepada keluarga korban alm. RAKA KOMARA dan SOFYAN masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 195 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Dakwaan Kombinasi (Alternatif-Subsidiaritas-Kumulatif) yakni:

Pertama:

Primair Kesatu: Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Kedua: Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Ketiga: Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

Subsidiar Kesatu: Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Kedua: Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Ketiga: Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Atau

Kedua:

Primair Kesatu: Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Kedua: Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Ketiga: Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

Subsidiar Kesatu: Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Kedua: Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Ketiga: Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Atau

Ketiga:

Pasal 359 KUHP.

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi berupa alternatif, subsidiaritas dan kumulatif, maka Majelis Hakim

Halaman 196 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang menurut Majelis Hakim terbukti yang diawali dengan dakwaan primair Kesatu Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Kedua Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Ketiga Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;
5. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
6. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 22 Agustus 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa



AGUS ISMAIL BIN ZAM-ZANI, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” berdasarkan risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap KUHP Belanda 1881, yaitu sengaja itu sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) (Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2010, halaman 114);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan sifat batin dari Terdakwa, apakah mengetahui atau mengerti/menginsyafi, akan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa dalam ilmu hukum pidana terhadap corak kesengajaan dikenal 3 (tiga) jenis gradasi sengaja yaitu sengaja sebagai maksud yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, sengaja sebagai kepastian, dimana sengaja sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bijzekerheids bewustzijn*) dan sengaja sebagai kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) dalam hal melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh Terdakwa melakukan tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, incasu membahayakan nyawa atau barang. Juga dalam prakteknya kesengajaan diartikan tidak hanya kesengajaan sebagai maksud, akan tetapi juga kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;



Menimbang, bahwa "cara yang membahayakan" menurut Majelis Hakim dapat didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan tertentu yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai standar keselamatan, sehingga menimbulkan risiko kecelakaan atau bahaya bagi diri sendiri dan orang lain yaitu antara lain :

- Mengemudi melebihi batas kecepatan yang ditetapkan untuk kondisi tertentu (misalnya, di area perkotaan atau daerah rawan kecelakaan);
- Mengemudi secara agresif, seperti memotong jalur tiba-tiba, zigzag, atau mengekor terlalu dekat dengan kendaraan di depan;
- Mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat;
- Menggunakan ponsel, makan, atau merokok saat mengemudi mengalihkan fokus pengemudi dari jalan;
- Melanggar rambu, seperti tidak berhenti di tanda stop, menerobos lampu merah, atau tidak memberikan hak jalan bagi pejalan kaki;

Menimbang bahwa keadaan yang membahayakan menurut Majelis Hakim dapat didefinisikan sebagai "setiap kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik itu terkait dengan perilaku pengemudi, kondisi jalan, kendaraan, maupun faktor lingkungan". Hal tersebut dapat diidentifikasi ke dalam beberapa faktor utama yang menimbulkan keadaan membahayakan, termasuk:

- Perilaku pengemudi (kecepatan berlebih, pengemudi yang agresif).
- Kondisi kendaraan (kerusakan teknis, seperti rem tidak berfungsi atau ban aus).
- Lingkungan fisik (kondisi jalan buruk, minim penerangan).

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya Terdakwa yang merupakan pemilik bengkel Alfa Andalas Karoseri menerima modifikasi karoseri Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik saksi Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya. Modifikasi karoseri mengubah bus dari tipe asli Discovery Single Glass (Laksana) menjadi tipe Jetbus 3 SHD (Super High Deck) Double Glass (Adi Putro) dengan biaya Rp. 190.000.000 dan waktu pengerjaan tiga bulan dimana untuk memulai modifikasi, saksi Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi memberikan uang muka Rp. 40.000.000 kepada terdakwa Agus Ismail dari total biaya yang disepakati.

Menimbang bahwa kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG diantar ke bengkel oleh saksi Budi Yono Aji, karyawan PO Putera Pandawa Karya dan selama proses modifikasi, saksi Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi menjual bus tersebut kepada saksi Sugeng Handoyo seharga Rp. 250.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana Rp. 200.000.000 diterima oleh saksi Budi Yono Aji dan Rp. 50.000.000 dibayarkan kepada terdakwa Agus Ismail untuk mencicil biaya modifikasi yang masih terutang. Meskipun saksi Sugeng Handoyo telah mengeluarkan Rp. 250.000.000, terdakwa Agus Ismail menahan unit bus karena merasa biaya modifikasi belum dilunasi. Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi sebagai pemilik bus tidak menerima uang Rp. 200.000.000 yang seharusnya diserahkan oleh saksi Budi Yono Aji, yang kemudian diketahui telah menggelapkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi sebagai pemilik kendaraan, terdakwa Agus Ismail dan saksi Sugeng Handoyo berencana mengoperasikan bus dengan label Maulana Trans untuk menutupi kerugian, sehingga terdakwa Agus Ismail menghubungi saksi Ariyanto, operator bus wisata di Jakarta, untuk mengoperasikan bus tersebut pada rute Bekasi-Bandung. Selama perjalanan ke Jakarta, AC bus mengalami kerusakan dan diperbaiki di Bekasi, lalu perjalanan dilanjutkan ke Tangerang untuk pemasangan kursi tambahan. Pada 26 April 2024, terdakwa Agus Ismail berangkat ke Jakarta bersama sopir Hendra untuk menyerahkan bus kepada saksi Ariyanto. Namun, pada 27 April 2024, saat bus dalam perjalanan dari Bekasi menuju Bandung, bus mengalami kebakaran akibat korsleting listrik di KM 80 Tol Cipularang. Setelah kebakaran terjadi, saksi Ariyanto mengirimkan bus pengganti dari PO Galatama dan minibus Hiace dari PO Goldstar untuk memindahkan penumpang. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui bahwa bus yang terbakar mengalami kerusakan pada sistem kelistrikan dan kebocoran pada rem. Modifikasi ilegal yang dilakukan oleh terdakwa Agus Ismail, termasuk penggunaan komponen yang tidak sesuai standar, menyebabkan bus tidak laik jalan. Setelah kebakaran, bus tersebut ditarik ke Jakarta dan diperbaiki selama tiga hari di PT Terang Fajar Transportindo, tetapi perbaikan rem tidak dilakukan secara menyeluruh. Meskipun terdapat masalah pada rem, kendaraan tetap dioperasikan untuk perjalanan wisata dengan label baru "Putera Fajar Wisata" tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Saksi Ariyanto mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian Saksi Ariyanto meminta kepada Terdakwa Agus Ismail untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putera Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh Terdakwa Agus Ismail sehingga pada hari Selasa malam tanggal

Halaman 200 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



07 Mei 2024 Saksi Ariyanto menempel sticker label Putera Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 Saksi Ariyanto sedang bersama Saksi Donny Ahmad, saat itu Saksi Donny Ahmad mendapatkan telepon dari Saksi Sumantri (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian Saksi Ariyanto tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari Saksi Donny Ahmad untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol: AD-7524-OG yang baru tiba dari daru Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.

Menimbang, bahwa pada Jumat, 10 Mei 2024 pukul 04.00 WIB, saksi Sadirah menuju parkir PO Gold Star di Cakung, Jakarta Timur, untuk mengemudikan Bus Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG bersama kenek, saksi Wartono alias Eko, dengan tujuan SMK Lingga Kencana di Pancoran Mas, Depok. Bus tiba di SMK sekitar pukul 05.30 WIB, dan setelah menaikkan 59 penumpang, saksi Sadirah berangkat ke Bandung pukul 06.00 WIB bersama dua bus lain, yaitu Bus Titan dan Bus Srikandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, dalam perjalanan menuju objek wisata, bus mengalami serangkaian kendala teknis, khususnya pada sistem pengereman, yang sudah seharusnya mendapat perhatian serius guna menjaga keselamatan penumpang. Kendala tersebut dilaporkan oleh saksi Sadirah yang merasakan pedal rem tidak berfungsi normal. Meskipun demikian, saksi Sadirah tetap melanjutkan perjalanan tanpa melakukan pemeriksaan dan perbaikan menyeluruh. Tindakan ini menunjukkan adanya kesengajaan yang dapat berakibat fatal dalam memastikan kondisi laik jalan kendaraan untuk melindungi keselamatan seluruh penumpang;

Menimbang bahwa ditemukan modifikasi ilegal pada relay valve menggunakan uang logam Rp. 100 sebagai pengganti, serta pemasangan relay valve yang tidak benar, termasuk pengabaian o-ring dan baut yang kendur, yang berkontribusi terhadap kegagalan fungsi rem. Penggunaan komponen yang tidak sesuai dan pemasangan yang ceroboh pada sistem pengereman ini tidak hanya melanggar standar keamanan kendaraan, tetapi juga menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang secara langsung mengancam keselamatan publik;



Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, kendaraan tersebut sudah tidak layak jalan, baik secara legal maupun teknis, karena uji KIR yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah kedaluwarsa sejak tanggal 6 Desember 2023, dan bus dioperasikan dengan muatan yang melebihi kapasitas yang diizinkan. Penambahan beban yang melampaui ketentuan ini turut memengaruhi kinerja sistem pengereman, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan, terutama pada kondisi jalan menurun yang memerlukan pengereman yang optimal;

Menimbang bahwa akibat dari rangkaian perbuatan modifikasi dan pelanggaran standar keamanan tersebut maka kecelakaan fatal terjadi, yang menyebabkan bus menabrak beberapa kendaraan hingga akhirnya terguling. Kejadian ini mengakibatkan korban jiwa sebanyak 11 orang serta puluhan korban luka berat dan ringan. Berdasarkan prinsip kausalitas, tindakan terdakwa yang mengabaikan aspek keselamatan dalam pengoperasian kendaraan dan membiarkan saksi Sadirah untuk mengemudikan kendaraan yang sudah tidak layak jalan menjadi salah satu sebab terjadinya kecelakaan tragis ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dielaborasi dengan definisi unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang Majelis uraikan diatas maka, unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku karena keadaan yang membahayakan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Ahli/Alat Bukti Surat serta keterangan terdakwa yang di dukung alat bukti surat dan barang bukti bahwa perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang dilakukan oleh saksi Sadirah mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebanyak 11 (sebelas) orang, yang didukung hasil visum et repertum, yakni:



1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. -
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiri jelas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.
KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia;
2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.
KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATII meninggal dunia;
3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dexta.
KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia;
4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DESI YULIANTI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:



Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia;

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia;

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple vulnus lacaratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus lacaratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA ANGGRAINI meninggal dunia;

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia;

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia;

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia;

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia;

Halaman 205 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus lacaratum ukuran 3x0,5x0,5c diperut, vulnus lacaratum di tangan kanan dan valnus lacaratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Subang Nomor: 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”.

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Ahli/Alat Bukti Surat serta keterangan terdakwa yang di dukung alat bukti surat dan barang bukti bahwa perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang dilakukan oleh saksi Sadirah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebanyak 18 (delapan belas) orang, yang didukung hasil visum et repertum, yakni:

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama META PEBRIYANTI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZIAH JAUHARAH QURRATU'AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Fracture (patah tulang) tangan kanan.
- Luka robek didahi kanan.
- Hematom pada mata kanan.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Susp fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek pada mata kanan.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/67-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Susp fraktur femur dextra.
- Susp open fraktur tibia fibula.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/66-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.

Halaman 207 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



- Curiga patah tulang pada tangan kanan.
 - Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.
6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala.
 - Susp fraktur antebrachia dextra.
7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NOVIA ANNISA FITRI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan
 - Luka robek pada dagu.
8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.--
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Luka robek pada kedua telapak taangan.
 - Nyeri ulu hati dan nyeri perut.
9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Hematom paha kanan.
 - Luka robek di dahi.
 - Luka lecet pada tangan kanan.
 - Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).
10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada dahi.
- Curiga patah tulang pada tangan kiri.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek di tangan kanan.
- Luka robek pada punggung tangan kiri.
- Luka robek dikepala kanan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURNIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada siku tangan kiri.
- Luka robek pada alis mata kiri.
- Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
- Susp fracture antebrachi.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada pelipis kanan.
- Hematom pada mata kiri.
- Keluar darah dari hidung dan mulut.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang

Halaman 209 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kepala.
- Luka robek pada telapak tangan kiri.
- Luka robek pada lengan atas kanan.

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada kepala.
- Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.

16. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada paha kanan.

17. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/57-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang tangan kanan.
- Luka di area alis kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status lokalis:



- Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
- Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.
- Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas.
- Pada paha bagian kanan juga deformitas.
- Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”.

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Ahli/Alat Bukti Surat serta keterangan terdakwa yang di dukung alat bukti surat dan barang bukti bahwa perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang dilakukan oleh saksi Sadirah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yang didukung hasil visum et repertum, yakni:

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DAMAR, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.



2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada jari V tangan kiri.
- Hematom pada betis kanan.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/45-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SADIRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kepala bagian depan.
- Luka pada telinga kiri dan kepala.
- Susp Fracture (patah tulang) pedist dextra.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADYA PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom pada bagian kepal.
- Luka lecet pada tangan kanan.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Terdapat luka lecet di siku tangan kanan.
7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Nyeri dibagian perut dan punggung.
 - Luka lecet dikepala.
8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama YAFIERINAZ MARFIE, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet dipergelangan tangan kiri.
9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka pada bahu bagian belakang kanan.
10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet pada kaki kiri.
 - Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.
11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Halaman 213 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka dibagian telinga.
- Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/56-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD ZIKRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Curiga patah tulang ditangan kiri dan luka robek pada bawah dagu.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempat buram.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri tangan dan kaki.
- Luka lecet di pipi kanan

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka memar pada punggung.

16. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/002/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama M. HAYKAL FIRMANSYAH, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HASIL PEMERIKSAAN LUAR:
 - Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- Status lokasi:
 - Pada tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Pada telapak tangan kanan terdapat lima luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan di Puskesmas Palasari.
 - Luka pertama berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka kedua berukuran satu sentimeter yang sudah dijahit satu jahitan.
 - Luka ketiga berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka keempat berukuran panjang tiga sentimeter dan sudah dijahit empat jahitan.
 - Luka kelima berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Pada telunjuk tangan kanan terdapat luka berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit dua jahitan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka berukuran nol koma lima yang sudah dijahit satu jahitan.

17. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang

- HASIL PEMERIKSAAN LUAR:
 - Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.
- Status lokalis:
 - Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas.-
 - Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/004/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama ZULFIKAR RAHMAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

Halaman 215 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HASIL PEMERIKSAAN LUAR:
 - Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- Status Lokalis:
 - Pada pergelangan tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Terdapat luka berukuran panjang dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan.

Halaman 216 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan Kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No. Pol: D-1455-VCD, Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol: T-3479-ZM dan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol.: T-6755-YF serta Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol.: T6492-KG mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Moeljatno memberikan syarat-syarat untuk adanya pengajuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP (Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik Delik Penyertaan, Jakarta: Bina Aksara 1985, Hal 125-126), yaitu:

- Harus ada orang yang mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara menganjurkan orang lain;
- Harus ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang sengaja dianjurkan;
- Cara menganjurkan harus dengan cara-cara/salah satu cara atau daya Upaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) k-2 KUHP; dan
- Orang yang dianjurkan harus benar-benar melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang menganjurkan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menganjurkan (uitlokken) harus dilakukan dengan cara-cara upaya penganjuran sebagai berikut: memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pada dasarnya kesengajaan si pembuat penganjur ditujukan pada digunakannya upaya2 penganjuran tersebut di atas, ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya, ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan), dan ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana. Inisiatif dalam hal penganjuran selalu dan pasti berasal dari penganjur/ uitlokker dimana terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya2 penganjuran oleh si pembuat penganjur. Di sini terjadi hubungan sebab akibat. Sebab adalah digunakan upaya penganjuran, dan akibat adalah terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya Majelis Hakim merasa perlu untuk menentukan peran masing-masing individu yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dalam kasus ini, hubungan antara Agus Ismail, Sugeng Handoyo, Ariyanto, dan Sadirah adalah sebagai berikut:

- Terdakwa Agus Ismail adalah pihak yang melakukan modifikasi ilegal pada bus yang awalnya milik Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi. Setelah modifikasi dilakukan, Terdakwa masih merasa bahwa biaya modifikasi belum dilunasi sepenuhnya, sehingga dia menahan bus tersebut meskipun saksi Sugeng Handoyo telah membayarkan sejumlah besar uang untuk membeli bus tersebut;
- Saksi Sugeng Handoyo adalah pihak yang membeli bus dari Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi meskipun proses modifikasi belum selesai. Setelah Sugeng membayar Rp. 250.000.000, yang sebagian besar diberikan kepada staf Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi, Terdakwa masih menahan bus dengan alasan biaya modifikasi belum sepenuhnya dibayar. Ketidaktepahaman ini mendorong Terdakwa dan Saksi Sugeng Handoyo untuk tetap mengoperasikan bus di bawah label "Maulana Trans" guna menutupi kerugian biaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ariyanto adalah operator bus wisata yang berada di Jakarta dan dihubungi oleh Terdakwa untuk mengoperasikan bus di rute wisata dari Bekasi menuju Bandung. Ini menunjukkan bahwa Saksi Ariyanto merupakan bagian dari upaya Terdakwa untuk menghasilkan pendapatan dari bus yang bermasalah dan masih dalam sengketa biaya antara Terdakwa dan Saksi Sugeng Handoyo;
- Saksi Sadirah berperan sebagai pengemudi atau petugas yang bertanggung jawab mengoperasikan bus selama perjalanan. Selama perjalanan, Saksi Sadirah menemukan berbagai masalah pada sistem rem bus dan telah melaporkannya ke Saksi Ariyanto, namun kendala tersebut tidak ditangani dengan serius. Sebaliknya, saksi Sadirah hanya melakukan perbaikan sementara, termasuk memasang uang logam untuk mengganjal komponen rem yang rusak, sehingga bus terus dioperasikan dalam kondisi yang membahayakan;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan, Terdakwa dan Saksi Sugeng Handoyo memiliki hubungan sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi dan pengoperasian bus, dengan Terdakwa bertanggung jawab atas modifikasi dan Saksi Sugeng Handoyo sebagai pemilik baru. Saksi Ariyanto terlibat dalam operasional bus sebagai bagian dari kesepakatan dengan Terdakwa, dan Saksi Sadirah bertindak sebagai pengemudi yang menyadari bahaya dari kondisi teknis bus, meskipun tetap melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya perbuatan Terdakwa yang memodifikasi bus secara illegal, Saksi Sugeng Handoyo sebagai pemilik baru dari bus, dan Saksi Ariyanto sebagai pihak travel yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa bus telah memberikan kesempatan kepada saksi Sadirah untuk mengemudikan Bus Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG yang diketahuinya terdapat permasalahan pada rem sesuai dengan definisi pengancuran sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa, Saksi Sugeng Handoyo, dan Saksi Ariyanto terqualifikasi sebagai penganjur dan Saksi Sadirah terqualifikasi sebagai teranjur, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pertama Primair Kesatu: Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP** dan

Halaman 219 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Ketiga: Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair kesatu kedua dan ketiga Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dakwaan pertama primair kesatu, kedua dan ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Untuk dapat Membuktikan apakah Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan analisa fakta atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebenarnya telah nyata bahwa tuntutan sdr. jaksa penuntut umum sangat berlebihan, karena dari fakta persidangan unsur-unsur yang didakwakan sama sekali tidak terpenuhi. Dengan alasan-alasan bahwa kendaraan bus tersebut sejak keluar dari bengkel kondisi masih bagus, tidak ada masalah dengan sistem pengereman. Permasalahan terjadi setelah valve diganjol dengan koin 100 di RM. Bang Jun dan hal itu sudah bukan menjadi tanggung jawab Terdakwa, karena Terdakwa hanya sebatas mengerjakan perbaikan body kendaraan bus merk Hino tanpa mengotak atik bagian mesin ataupun yang terkait dengan sistem pengereman.
- Ijinkan Kami Penasihat Hukum mengemukakan Hal - Hal sebagai berikut:
 1. Terdakwa Bersikap Sopan dan Kooperatif Selama Dalam Persidangan serta Mengakui Perbuatannya;
 2. Terdakwa belum pernah di hukum;
 3. Terdakwa Sangat Menyesal atas kejadian tersebut;
 4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 5. Terdakwa telah saling memaafkan dengan keluarga korban dan telah memberikan santunan kepada korban
- Bahwa terhadap Tuntutan dan Unsur yang Dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang Tidak Terbukti Seluruhnya, Kami Penasihat Hukum Terdakwa AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI, Atas Nama Terdakwa Menyatakan Tidak Menerima Pendapat bahwa Terdakwa Harus Dihukum dengan Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Dikarenakan “Terlalu Berat” dan Kami Tetap pada Suatu Keyakinan Bahwa Setiap Proses Peradilan Haruslah Didasarkan pada Suatu Ketentuan Hukum dengan Sistem Acara yang Dianut Dalam Hukum Positif sebagai Bentuk Wujud Nyata dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berkedaulatan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Agus Ismail adalah pihak yang melakukan modifikasi ilegal pada bus yang awalnya milik Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi. Setelah modifikasi dilakukan, Terdakwa masih merasa bahwa biaya modifikasi belum dilunasi sepenuhnya, sehingga dia menahan bus tersebut meskipun saksi Sugeng Handoyo telah membayarkan sejumlah besar uang untuk membeli bus tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menutupi kerugian, kemudian Terdakwa menghubungi salah satu rekan operator Bus wisata di Jakarta yaitu saksi Ariyanto dengan maksud untuk membantu mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, yang kemudian saksi Ariyanto menghubungi saksi Sadirah untuk mengemudikan kendaraan bus yang secara sadar diketahui memiliki permasalahan pada remnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Terdakwa yang menghubungi saksi Ariyanto untuk mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang diketahuinya memiliki permasalahan pada remnya maka Terdakwa telah memenuhi unsur pada pasal 55 ayat (1) ke-2 yakni mereka dengan memberi kesempatan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan (*in casu*: mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka nota pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas, oleh karenanya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan penerapan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restorative melalui pemulihan kerugian korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa dengan korban sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 angka 1 huruf e Perma Nomor 1 Tahun 2024 Majelis Hakim dapat menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restorative pada perkara tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 316 ayat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan;

Halaman 222 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui Terdakwa dengan itikad baik melalui keluarga dan penasihat hukumnya telah menemui para korban beserta keluarganya untuk meminta maaf. Kemudian secara nyata di persidangan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa, hal ini diperkuat pula dengan adanya pertemuan dan penandatanganan surat perjanjian pedamaian yang diwakili oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan pihak Yayasan Lingga Kencana pada tanggal 17 September 2024 keluarga dari Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 30 September 2024 melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang kepada keluarga korban alm. RAKA KOMARA dan SOFYAN masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah menunjukkan niat baik dan itikad untuk bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, baik dengan meminta maaf secara terbuka kepada pihak keluarga korban maupun memberikan santunan finansial kepada mereka. Tindakan ini mencerminkan kesadaran Terdakwa atas kesalahannya dan keinginan untuk memperbaiki dampak yang dirasakan oleh keluarga korban. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai keadilan restorative menjadi relevan dalam perkara ini, mengingat tindakan Terdakwa yang mengutamakan pemulihan dan permohonan maaf. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pihak yang terkena dampak, serta memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab dalam bentuk yang lebih konstruktif;

Menimbang bahwa dalam pandangan agama dan nilai-nilai luhur, kesalahan yang diperbuat dan menyebabkan kerugian bagi orang lain membutuhkan pengakuan dosa dan permintaan maaf yang tulus sebagai Langkah pertama untuk memulihkan hubungan. Tindakan Terdakwa yang telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga korban merupakan wujud nyata dari rasa tanggung jawab dan penyesalan yang mendalam. Majelis Hakim menyadari, meskipun luka kehilangan tidak sepenuhnya pulih, penerimaan maaf dan memaafkan adalah jalan untuk membangun keharmonisan dan ketentraman di tengah Masyarakat. Sebagai manusia sejatinya kita diajarkan untuk memaafkan dan memberi kesempatan kepada orang yang berbuat salah untuk memperbaiki dirinya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, "Dan balasan keburukan adalah keburukan yang

Halaman 223 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya ada di sisi Allah" (QS. Asy-Syura: 40)

Menimbang bahwa surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dan korban merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik diantara Terdakwa dengan korban, yang harus dinilai sebagai penyelesaian kerugian diantara para pihak, hal mana telah sejalan dengan prinsip restorative justice sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa nilai yang terkandung dan tujuan yang hendak dicapai oleh restorative justice yaitu pemulihan, penguatan, dan pengembalian kepada keadaan semula. Dengan mengacu kepada nilai dan tujuan tersebut, suatu kejahatan atau tindak pidana dipandang dari perspektif restorative justice sebagai suatu pelanggaran hubungan interpersonal dan sosial yang menyebabkan timbulnya kerugian baik secara moril maupun materiil terhadap korban atau masyarakat sehingga diperlukan upaya penyelesaian yang menekankan pada penggantian kerugian, perbaikan kerusakan, pengembalian keadaan semula, dan penguatan atau pemulihan hubungan;

Menimbang bahwa orientasi penyelesaian pelanggaran atau kejahatan berdasarkan nilai restorative justice adalah melihat ke depan yaitu pemulihan akibat terjadinya pelanggaran atau kejahatan, bukan melihat kepada yang sudah berlalu dengan memberikan pembalasan atau penjeratan melainkan menitikberatkan kepada upaya pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga pelaku dapat kembali dan diterima dengan baik ke dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana integrasi sosial, yang berupa penyelesaian konflik-konflik kepentingan pada hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum sebagai integrasi sosial diwujudkan dengan lembaga peradilan yang berfungsi mengintegrasikan dan menyelesaikan konflik tersebut, sehingga kehidupan sosial kemasyarakatan kembali nyaman dan tenteram karena hadirnya hukum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP), Merk Realme, Type Not55, berikut Sim Card dengan Nomor 081325321844;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan 11 orang meninggal dunia, 18 orang luka berat dan 18 orang luka ringan serta mengakibatkan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor dan 1 (satu) unit kendaraan mobil mengalami kerusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban luka berat dan luka ringan serta keluarga korban meninggal dunia telah saling memaafkan sebagaimana surat permohonan maaf tertanggal 17 September 2024 dan telah memberikan santunan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 September 2024 melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang kepada keluarga korban alm. RAKA KOMARA dan SOFYAN masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 311 ayat (5) dan ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

Halaman 226 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS ISMAIL BIN ZAM-ZANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Dengan Sengaja Menganjurkan Orang Lain Untuk Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Keadaan Yang Membahayakan Nyawa Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Kesatu: Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Kedua: Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Ketiga: Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS ISMAIL BIN ZAM-ZANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP), Merk Realme, Type Not55, berikut Sim Card dengan Nomor 081325321844;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ribka Novita Bontong, S.H., dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H., Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Halaman 227 dari 228 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PNSng



Ribka Novita Bontong, S.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H.